

JADWAL			
Tanggal Efektif	: 23 Maret 2018	Tanggal Pembayaran dari Investor	: 19 Februari 2020
Masa Penawaran Umum	: 14-17 Februari 2020	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	: 20 Februari 2020
Tanggal Penjatahan	: 18 Februari 2020	Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	: 21 Februari 2020

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



MEDCOENERGI

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya

Kantor Pusat

Gedung The Energy, Lantai 53-55, SCBD Lot. 11A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telp. +62 21 2995 3000; Faks. +62 21 2995 3001
Email: medc@medcoenergi.com, corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs Internet: www.medcoenergi.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIONAL
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH)
("PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan
OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP I TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI TAHAP I")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan
OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP II TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.202.650.000.000 (SATU TRILIUN DUA RATUS DUA MILIAR ENAM RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
("OBLIGASI TAHAP II")

dan
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP III TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp1.384.850.000.000 (satu triliun tiga ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp908.700.000.000 (sembilan ratus delapan miliar tujuh ratus juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,90% (delapan koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp476.150.000.000 (empat ratus tujuh puluh enam miliar seratus lima puluh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9,30% (sembilan koma tiga nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Sedangkan, sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp115.150.000.000 (seratus lima belas miliar seratus lima puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 20 Mei 2020, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 20 Februari 2023 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 20 Februari 2025 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA *PARI PASSU* BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIONAL SENILAI MAKSIMUM Rp5.000.000.000.000 DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

AA+ (Single A Plus)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHT PADA BAB I DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT DENGAN EKSPLORASI DAN PRODUKSI MINYAK & GAS. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) DAN KESANGGUPAN TERBAIK (*BEST EFFORT*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT Mandiri Sekuritas



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 14 FEBRUARI 2020

PT Medco Energi Internasional Tbk (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan III ini kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK di Jakarta dengan Surat No. 074/MGT/MEDC/II/2018 pada tanggal 31 Januari 2018 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM" atau "Undang-Undang Pasar Modal").

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat S-17/D.04/2018 pada tanggal 23 Maret 2018 dari OJK perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah), dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.202.650.000.000 (satu triliun dua ratus dua miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah).

Perseroan berencana untuk mencatatkan Obligasi pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No SP-00002/BEI.PP1/02-2018 tanggal 22 Februari 2018 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab VII dalam Informasi Tambahan ini.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK. SEMUA INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO.IX.C.11.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS.....	xii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xv
RINGKASAN	xvii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	18
III. PERNYATAAN UTANG	20
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	39
IV.1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	39
IV.2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN.....	41
IV.3. RASIO	44
V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	45
VI. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	47
VI.1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	47
VI.2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	48
VI.3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.....	49
VI.4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	50
VI.5. KETERANGAN TENTANG PENYERTAAN PERSEROAN.....	55
VI.6. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK.....	61
VI.7. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	67
VI.8. TRANSAKSI PINJAMAN DENGAN PIHAK KETIGA	71
VI.9. TRANSAKSI OBLIGASI, MEDIUM TERM NOTES DAN SURAT UTANG USD	78
VI.10. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	79
VI.11. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI	81
VI.12. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.....	87
VII. PERPAJAKAN	88
VII.1. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI.....	88
VII.2. PEMENUHAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN	89
VIII. PENJAMIN EMISI EFEK.....	90
IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	91



X.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	93
XI.	TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	99
	XI.1. PEMESAN YANG BERHAK	99
	XI.2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	99
	XI.3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN	99
	XI.4. MASA PENAWARAN UMUM	99
	XI.5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	99
	XI.6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI	99
	XI.7. PENJATAHAN OBLIGASI	99
	XI.8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	100
	XI.9. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK	100
	XI.10. PENDAFTARAN OBLIGASI PADA PENITIPAN KOLEKTIF	101
	XI.11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN	101
XII.	PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	103
XIII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	105

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Informasi Tambahan ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

“ACRA”	: berarti singkatan dari <i>Accounting and Corporate Regulatory Authority</i> .
“Afiliasi”	: berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Agen Pembayaran”	: berarti KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
“AS”	: berarti Negara Amerika Serikat.
“BAE”	: berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, dalam hal ini PT Sinartama Gunita.
“Bank Kustodian”	: berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Bapepam”	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
“Bapepam dan LK”	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“Beban Keuangan Bersih”	: berarti beban bunga bersih dari semua kewajiban atau utang yang berbunga.

“BEI” atau “Bursa Efek”	: berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“BNRI”	: berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“Bunga Obligasi”	: berarti bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Daftar Pemegang Rekening”	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Denda”	: berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
“EBITDA”	: berarti laba kotor konsolidasian Perseroan setelah dikurangi dengan beban penjualan, umum dan administrasi dan setelah menambahkan kembali biaya penyusutan, deplesi dan amortisasi atas aset.
“Efek”	: berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sukuk, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 5 UUPM.
“Ekuitas Disesuaikan”	: berarti total ekuitas konsolidasian Perseroan dikurangi <i>goodwill</i> , aset pajak tangguhan, dan selisih penilaian kembali aset tetap.
“Emisi”	: berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
“Entitas Anak”	: berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan dengan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“GBP”	: Berarti singkatan British Pound, yang merupakan mata uang yang sah dan berlaku di Negara Inggris.
“Hari Bursa”	: berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.

“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah.
“Hari Kerja”	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Informasi Tambahan”	: berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.
“Jumlah Terutang”	: berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini yang terdiri dari Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari”	: berarti setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh Perseroan maupun melalui Entitas Anak, dibidang eksplorasi, produksi minyak dan gas bumi, industri pertambangan dan energi lainnya, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang-bidang tersebut.
“Kemenkumham”	: berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
“Kementrian ESDM”	: Berarti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
“Konfirmasi Tertulis”	: berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”	: berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Konsultan Hukum”	: berarti Assegaf Hamzah & Partners yang melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum ini.
“KSEI”	: berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.

“Kustodian”	: berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
“ <i>Limited Recourse</i> ”	: berarti jaminan atau komitmen yang diberikan oleh Perseroan atas kewajiban Entitas Anak untuk jangka waktu tertentu sampai dimulainya tanggal operasi komersial dari proyek dalam kaitannya dengan <i>project financing</i> .
“Manajer Penjatahan”	: berarti PT Mandiri Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Masyarakat”	: berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/ Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
“Menkumham”	: berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan perundang-undangan dan/atau nama lainnya).
“Obligasi”	: berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum, yang merupakan penerbitan obligasi tahap III dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan III, dengan jangka waktu terlama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut: Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), dimana sebesar Rp1.384.850.000.000 (satu triliun tiga ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dijamin dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut: - Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp908.700.000.000 (sembilan ratus delapan miliar tujuh ratus juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,90% (delapan koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan - Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp476.150.000.000 (empat ratus tujuh puluh enam miliar seratus lima puluh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9,30% (sembilan koma tiga nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Sedangkan, sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp115.150.000.000 (seratus lima belas miliar seratus lima puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Pembayaran Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok masing-masing seri Obligasi pada saat jatuh tempo.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

"OJK"	: berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
"Pembiayaan Berbasis Cadangan" atau "Reserves-Based Lending" atau "RBL"	: berarti pembiayaan dengan menggunakan metode perhitungan besaran pinjaman (<i>debt sizing</i>) berdasarkan nilai NPV (<i>Net Present Value</i>) komersial Cadangan P1 atau Cadangan Terbukti setelah dikurangi dengan <i>safety factor</i> .
"Pemegang Obligasi"	: berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
"Pemegang Rekening"	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal.
"Pemeringkat Efek"	: berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
"Pemerintah"	: berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
"Penawaran Umum"	: berarti kegiatan penawaran umum Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM.
"Pengakuan Utang"	: berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020 No. 20 tanggal 30 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

“Penitipan Kolektif”	: berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Penjamin Emisi Efek”	: berarti berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum ini, yang dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Peraturan No. VI.C.3”	: berarti Peraturan No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
“Peraturan No. VI.C.4”	: berarti Peraturan No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
Peraturan No. IX.A.1	: berarti Peraturan Nomor: IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
“Peraturan No. IX.A.2”	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.C.11”	: berarti Peraturan No. IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemingkatan Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	: berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020 No. 22 tanggal 30 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI”	: berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pendaftaran Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020 di KSEI No. SP-007/OBL/KSEI/0120 tanggal 30 Januari 2020, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

“Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek”	: berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan BEI perihal pencatatan efek No. SP-00002/BEI.PP1/02-2018 tanggal 22 Februari 2018, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”	: berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020 No. 21 tanggal 30 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Perjanjian Perwaliamanatan”	: berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020 No. 19 tanggal 30 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1. atas dasar lewatnya waktu, yakni: 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“Perseroan”	: berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Medco Energi Internasional Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“Perusahaan Efek”	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“POJK No. 7/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/ Atau Sukuk.
“POJK No. 9/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Utang.



“POJK No. 30/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 33/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 34/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 35/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 36/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 55/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 55/OJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No. 56/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Pokok Obligasi”	: berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) seri dengan jangka waktu terlama 5 (lima) tahun.
“PPN”	: berarti Pajak Pertambahan Nilai.
“Proyek Sarulla”	: berarti proyek konsorsium Medco Itochu Ormat untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga <i>geothermal</i> yang berlokasi di Sarulla, Sumatera Utara.
“Rekening Efek”	: berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.
“Rp”	: berarti singkatan dari Rupiah, yang merupakan mata uang yang sah dan berlaku di Negara Republik Indonesia.
“RUPO”	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
“RUPS”	: berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
“Satuan Pemindahbukuan”	: berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

“Sertifikat Jumbo Obligasi”	: berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat dua Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi.
“Tanggal Emisi”	: berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	: berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	: berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Penjatahan”	: berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi.
“USD”	: berarti singkatan dari <i>United States Dollar</i> atau Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dan berlaku di Negara Amerika Serikat.
“UUPM”	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, berikut perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPT”	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
“Wali Amanat”	: berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.



DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS

Di dalam Informasi Tambahan ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

"AMDAL"	: berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
"BBL"	: berarti singkatan dari <i>barrels</i> , yaitu suatu satuan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat produksi minyak bumi.
"BBTUPD"	: berarti singkatan dari <i>billion british thermal unit per day</i> atau miliar unit termal Inggris per hari, yaitu suatu satuan energi untuk mengukur gas bumi.
"BCF"	: berarti <i>billions of cubic feet</i> atau miliar kaki kubik, yaitu suatu satuan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat produksi gas bumi.
"Biaya <i>Lifting</i> " atau "Biaya Produksi"	: berarti biaya yang timbul dari operasi dan pemeliharaan sumur-sumur, serta fasilitas dan peralatan terkait selama periode tertentu.
"BOPD"	: berarti singkatan dari <i>barrels of oil per day</i> atau barel minyak per hari.
"Cadangan Kontinjen" atau " <i>Contingent Reserves</i> "	: berarti cadangan minyak dan gas yang menurut analisa geologis dan data teknis berpotensi untuk diproduksi, tetapi pada saat ini dilihat tidak komersial secara teknis, pasar atau ekonomis.
"Cadangan Kotor"	: berarti cadangan yang dianggap berasal dari hak partisipasi efektif milik Perseroan sebelum dikurangi bagian yang dibayarkan kepada Pemerintah sebagai pemilik cadangan sesuai dengan perjanjian kontrak yang berlaku.
"Cadangan Bersih"	: berarti cadangan yang dianggap berasal dari hak partisipasi efektif milik Perseroan setelah dikurangi bagian yang dibayarkan kepada Pemerintah sebagai pemilik cadangan sesuai dengan perjanjian kontrak yang berlaku.
"Cadangan Terbukti" atau " <i>Proved Reserves</i> " atau "Cadangan 1P"	: berarti cadangan minyak dan gas yang menurut analisa geologis dan data teknis diperkirakan telah memiliki kepastian wajar secara komersial, dapat diproduksi pada tanggal yang ditentukan, dari <i>reservoir</i> yang diketahui, dan sesuai kondisi tertentu, metode operasi dan Peraturan Pemerintah.
"Cadangan Terduga" atau " <i>Probable Reserves</i> "	: berarti tambahan cadangan minyak dan gas yang menurut analisa geologis dan data teknis kemungkinannya lebih rendah untuk diproduksi dibandingkan dengan cadangan terbukti.
"Cadangan Terbukti dan Terduga" atau "Cadangan 2P"	: berarti Cadangan Terbukti atau <i>Proved Reserves</i> ditambah Cadangan Terduga atau <i>Probable Reserves</i> .
"Cadangan <i>Possible</i> "	: berarti cadangan minyak dan gas berdasarkan data geologi dan data teknis yang masih harus dibuktikan dengan pemboran dan pengujian lebih lanjut.
"Cadangan 3P"	: berarti Cadangan Terbukti atau <i>Proved Reserves</i> ditambah Cadangan Terduga atau <i>Probable Reserves</i> dan Cadangan <i>Possible</i> .

“EOR” atau “ <i>Enhanced Oil Recovery</i> ”	: berarti proses peningkatan <i>recovery rate</i> dari <i>reservoir</i> melalui injeksi zat kimia.
“ <i>Electrical Submersible Pump</i> ” atau “ESP”	: berarti sejenis pompa sentrifugal berpenggerak motor listrik yang didesain untuk mampu ditenggelamkan di dalam sumber fluida kerja. ESP digunakan untuk mengangkat minyak mentah pada proses pengeboran minyak bumi.
“ICP”	: berarti singkatan dari <i>Indonesian Crude Price</i> , yaitu harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar internasional yang dipakai sebagai indikator perhitungan bagi hasil minyak.
“JOB”	: berarti singkatan dari <i>Joint Operating Body</i> , yaitu kegiatan operasional yang dilakukan oleh badan operasi bersama yang dikepalai oleh Pertamina dan dibantu oleh kontraktor sebagai pihak kedua dalam JOB. Dalam JOB, 50% dari produksi merupakan milik Pertamina dan sisanya adalah bagian yang dapat dibagikan dan dibagikan kepada pihak-pihak dengan cara yang sama seperti PSC.
“LNG”	: berarti singkatan dari <i>Liquefied Natural Gas</i> atau gas alam cair.
“LPG”	: berarti singkatan dari <i>Liquefied Petroleum Gas</i> atau gas minyak cair.
“MBOPD”	: berarti singkatan dari <i>thousand of barrels oil per day</i> atau ribu barel per hari, yaitu suatu satuan yang dipergunakan untuk volume produksi minyak per hari, di mana 1 MBOPD = MBbls/365.
“MBbls”	: berarti <i>thousand of barrels</i> ribu barel, yaitu suatu satuan volume produksi dan cadangan minyak.
“Migas”	: berarti singkatan umum yang dipergunakan untuk minyak dan gas bumi.
“MM”	: berarti singkatan dari <i>million</i> atau juta.
“MMBO”	: berarti singkatan dari <i>million barrels of oil</i> atau juta barel minyak, di mana 1 MMBO = 1000 MBbls.
“MMBOE”	: berarti singkatan dari <i>million barrels of oil equivalent</i> atau juta barel ekuivalen minyak.
“MMBTU”	: berarti singkatan dari <i>millions of british thermal units</i> , yaitu suatu ukuran panas.
“MCF”	: berarti <i>thousand of cubic feet</i> atau juta kaki kubik, yaitu suatu satuan volume gas alam.
“MMCF”	: berarti singkatan dari <i>million of cubic feet</i> atau juta kaki kubik di mana 1 MMCF = 1000 MCF.
“MMCFD”	: berarti singkatan dari <i>million of standard cubic feet of gas per day</i> atau juta standar kaki kubik gas per hari, yaitu kondisi standar 60°F dan 14 psia – <i>pounds per square inch</i> .
“MW”	: berarti singkatan dari megawatt atau 1 (satu) juta watt, yaitu suatu satuan tenaga listrik.
“PPA”	: berarti singkatan dari <i>Power Purchase Agreement</i> , yaitu perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PLN.
“PLTG”	: berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas.

- “PSC” atau “PSA” : berarti singkatan dari *Production Sharing Contract* atau *Production Sharing Agreement*, yaitu suatu bentuk kerja sama dimana kontraktor dan pemerintah membagi total produksi untuk setiap periode berdasarkan suatu rasio tertentu. Kontraktor umumnya berhak untuk memperoleh kembali dana yang telah dikeluarkan untuk biaya pencarian dan pengembangan, juga biaya operasi, di setiap PSC/PSA berdasarkan pendapatan yang dihasilkan PSC/PSA setelah pengurangan *first tranche petroleum* (FTP). Berdasarkan ketentuan FTP, tiap pihak berhak untuk mengambil dan menerima minyak dan gas dengan persentase tertentu setiap tahun, tergantung pada persyaratan kontrak dari total produksi di tiap formasi atau zona produksi sebelum pengurangan untuk biaya operasi, kredit investasi dan Biaya Produksi. FTP setiap tahun umumnya dibagi antara Pemerintah dan kontraktor sesuai dengan standar pembagian.
- “Rig” : berarti perangkat pemboran yang terdiri dari menara dan perlengkapannya, yang dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan lokasi pemboran.
- “HSE” : berarti singkatan dari *Health Safety and Environment*.
- “TBTU” : berarti singkatan dari *trillion of british thermal units*.
- “TCF” : berarti singkatan dari *trillion cubic feet* atau triliun kaki kubik.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Di dalam Informasi Tambahan ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

“AMG”	: berarti singkatan PT Api Metra Graha.
“AMInt”	: berarti singkatan PT Amman Mineral Integrasi.
“AMInd”	: berarti singkatan PT Amman Mineral Industri.
“AME”	: berarti singkatan PT Amman Mineral Energi.
“AMI”	: berarti singkatan PT Amman Mineral Internasional.
“AMNT”	: berarti singkatan PT Amman Mineral Nusa Tenggara.
“Bank Mandiri”	: berarti singkatan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
“BJI”	: berarti singkatan dari PT Bio Jatropha Indonesia.
“BP Migas”	: berarti singkatan dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yaitu Badan Hukum Milik Negara yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
“Chubu”	: berarti singkatan dari Chubu Electric Power Co. Inc.
“DEB”	: berarti singkatan dari PT Dalle Energy Batam.
“DBS”	: berarti PT Bank DBS Indonesia.
“ELB”	: berarti singkatan dari PT Energi Listrik Batam.
“EPE”	: berarti singkatan dari PT Energi Prima ElektriKa.
“ESDM”	: berarti singkatan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
“EPI”	: berarti singkatan dari PT Exspan Petrogas Intranusa.
“LIA”	: berarti Libyan Investment Authority.
“LEPL”	: berarti singkatan dari Lematang E&P Ltd.
“MEB”	: berarti singkatan dari PT Mitra Energi Batam.
“MCG”	: berarti singkatan dari PT Medco Cahaya Geothermal.
“MDS”	: berarti singkatan dari PT Medco Daya Sentosa.
“Medco Arabia”	: berarti singkatan dari Medco Arabia Ltd.
“Medco LNG”	: berarti singkatan dari PT Medco LNG Indonesia.
“MEGL”	: berarti singkatan dari Medco Energi Global Pte. Ltd.
“ME Madura”	: berarti PT Medco Energi Madura (dahulu PT Medco SBM Sekayu).
“MENA”	: berarti singkatan dari PT Medco Energi Natuna.
“MEPI”	: berarti singkatan dari PT Medco E&P Indonesia.



“MEP Bengara”	: berarti singkatan dari PT Medco E&P Bengara.
“MEP Lematang”	: berarti singkatan dari PT Medco E&P Lematang.
“MEP Malaka”	: berarti singkatan dari PT Medco E&P Malaka.
“MEP Tarakan”	: berarti singkatan dari PT Medco E&P Tarakan.
“MEP Tomori”	: berarti singkatan dari PT Medco E&P Tomori.
“MEP Simenggaris”	: berarti singkatan dari PT Medco E&P Simenggaris.
“MENT”	: Berarti singkatan dari PT Medco Energi Natuna Timur.
“MEPN”	: berarti singkatan dari Medco E&P Natuna Ltd.
“MEUL”	: berarti singkatan dari Medco Energi US LLC.
“MIVL”	: berarti singkatan dari Medco International Ventures Ltd.
“MNT”	: berarti singkatan dari Medco Natuna Pte. Ltd.
“MPI”	: berarti singkatan dari PT Medco Power Indonesia.
“MPSS”	: berarti singkatan dari PT Medco Power Sentral Sumatera.
“MRPR”	: berarti singkatan dari PT Medco Power Ratch Riau.
“MSS”	: berarti singkatan dari Medco Strait Services Pte. Ltd.
“MSI”	: berarti singkatan dari PT Medco Sampang Indonesia (dahulu PT Medco Niaga Internasional).
“MYAmed”	: berarti singkatan dari Medco Yemen Amed Ltd.
“MYMalik”	: berarti singkatan dari Medco Yemen Malik.
“NSAI”	: berarti singkatan dari Netherland, Sewell & Associates, Inc.
“PEPIL”	: berarti singkatan dari Petroleum Exploration & Production International Ltd.
“PGN”	: berarti singkatan dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
“PHE Tomori”	: berarti singkatan dari PT PHE Tomori Sulawesi.
“Pertamina”	: berarti singkatan dari PT Pertamina (Persero) dan entitas anaknya.
“PLN”	: berarti singkatan dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
“SKK Migas”	: berarti singkatan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yaitu institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian interim beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim terkait, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini, serta faktor risiko, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian interim yang dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia.

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, didirikan dengan Akta Pendirian No.19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No.2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No.1348, No.1349 dan No.1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam BNRI No.102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No.1020/1981.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018, Perseroan telah melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 09 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-00165880 tanggal 13 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0005865. AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020 ("**Akta No. 09/2020**"). Berdasarkan Akta No. 09/2020, Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan (a) menerbitkan 120.418.989 saham baru dengan nilai nominal Rp25 yang merupakan pelaksanaan waran sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan 31 Desember 2019, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan meningkat dari sebelumnya Rp444.891.573.125 menjadi sebesar Rp447.902.047.850; dan (b) perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang eksplorasi, penambangan dan produksi, perindustrian, perdagangan umum, peragenan dan/atau perwakilan, dan pemborong (kontraktor). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu (i) menjalankan usaha eksplorasi, pertambangan dan produksi minyak dan gas bumi serta energi lainnya, (ii) menjalankan usaha pemboran (*drilling*) minyak dan gas bumi serta energi lainnya, (iii) menjalankan usaha pembangunan, pemeliharaan prasarana dan distribusi maupun usaha lainnya yang dibutuhkan dalam pertambangan minyak dan gas bumi serta energi lainnya, dan (iv) menjalankan perdagangan umum termasuk pula perdagangan minyak dan gas bumi serta energi lainnya baik secara impor, ekspor, lokal, serta antar pulau (interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha – usaha perdagangan sebagai leveransir (*supplier*), grosir dan distributor.

Perseroan melakukan kegiatan usaha melalui (i) MEPI untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas – Indonesia; (ii) MSS untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas – internasional; (iii) MPI dan MPGI untuk unit usaha ketenagalistrikan;; (vi) Medco LNG untuk unit usaha sektor hilir migas; (vii) EPI untuk unit usaha jasa penyewaan peralatan pengeboran; dan (viii) AMNT untuk unit jasa pertambangan emas dan tembaga. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyertaan pada perusahaan lain dengan bidang usaha sejenis.



2. Keterangan tentang Penyertaan Perseroan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Entitas Anak sebagaimana tersebut di bawah ini adalah perusahaan-perusahaan yang beroperasi dimana Perseroan memiliki secara langsung maupun tidak langsung 50% atau lebih saham perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan tersebut masih dalam tahap awal eksplorasi atau telah masuk dalam tahap produksi dan memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi keuangan Perseroan serta laporan keuangan Entitas Anak tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak:

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia					
1.	PT Medco E&P Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	operasi	3 November 1995
2.	PT Medco E&P Simenggaris	Indonesia	100,00 ⁽²⁾	operasi	18 November 2005
3.	PT Medco E&P Malaka	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	operasi	29 Februari 2000
4.	PT Medco E&P Tarakan	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	operasi	29 Desember 1997
5.	PT Medco E&P Rimau	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	operasi	19 Desember 2000
6.	PT Medco E&P Lematang	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	operasi	18 Oktober 2002
7.	PT Medco E&P Tomori Sulawesi	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁾	operasi	29 Februari 2000
8.	PT Medco Energi Natuna Timur	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	operasi	18 November 1991
9.	PT Medco E&P Bengara	Indonesia	95,00 ⁽⁵⁾	operasi	12 Desember 2001
10.	PT Medco CBM Pendopo	Indonesia	100,00 ⁽⁶⁾	operasi	16 Desember 2008
11.	Lematang E&P Ltd.	Cayman Islands	100,00 ⁽⁷⁾	operasi	2 Mei 2008
12.	Medco E&P Natuna Ltd.	Bermuda	100,00 ⁽⁸⁾	operasi	17 November 2016
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri					
13.	Medco Strait Services Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁹⁾	operasi	24 November 2005
14.	Medco Energi Global Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽¹⁰⁾	operasi	5 Mei 2006
15.	Ophir Energy Limited	Inggris	100,00 ⁽³³⁾	operasi	22 Mei 2019
16.	Salamander Energy Limited	Inggris	100,00 ⁽³⁴⁾	operasi	22 Mei 2019
17.	Ophir Asia Services Limited	Thailand	100,00 ⁽³⁵⁾	operasi	22 Mei 2019
18.	Dominion Petroleum Limited	Bermuda	100,00 ⁽³⁴⁾	operasi	22 Mei 2019
19.	Ophir Jaguar 1 Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽³⁶⁾	operasi	22 Mei 2019
20.	Ophir Jaguar 2 Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽³⁹⁾	operasi	22 Mei 2019
21.	Santos Sabah Block R Limited	Inggris	100,00 ⁽³⁷⁾	operasi	22 Mei 2019
22.	Ophir SPV Pty Ltd	Australia	100,00 ⁽³⁸⁾	operasi	22 Mei 2019
23.	Ophir Vietnam Block 12W B.V.	Belanda	100,00 ⁽³⁸⁾	operasi	22 Mei 2019
24.	Ophir Indonesia (Madura Offshore) Pty Ltd	Australia	100,00 ⁽³⁸⁾	operasi	22 Mei 2019
25.	Ophir Indonesia (Sampang) Pty Ltd	Australia	100,00 ⁽³⁸⁾	operasi	22 Mei 2019
26.	Ophir Asia Pacific Pty Ltd	Australia	100,00 ⁽³⁸⁾	operasi	22 Mei 2019
27.	Salamander Energy Group Limited	Inggris	100,00 ⁽³⁶⁾	operasi	22 Mei 2019
28.	Medco Energi Thailand (E&P) Limited	Inggris	100,00 ⁽³⁹⁾	operasi	22 Mei 2019
29.	Ophir Malaysia (Block 2A) Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽³⁹⁾	operasi	22 Mei 2019
30.	Ophir Cote d'Ivoire (CI-513) Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽³⁹⁾	operasi	22 Mei 2019
31.	Ophir Energy Indonesia Limited	Inggris	100,00 ⁽³⁹⁾	operasi	22 Mei 2019
32.	Salamander Energy (JS) Limited	Inggris	100,00 ⁽³⁹⁾	operasi	22 Mei 2019
33.	Ophir Indonesia (Central Kalimantan) Limited	Belize	100,00 ⁽³⁹⁾	operasi	22 Mei 2019
34.	Ophir Indonesia (Kerendani) Limited	Mauritius	100,00 ⁽³⁹⁾	operasi	22 Mei 2019
35.	Ophir Indonesia (N.E. Bangkanai) Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽³⁹⁾	operasi	22 Mei 2019
36.	Ophir Indonesia (W. Bangkanai) Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽³⁹⁾	operasi	22 Mei 2019
37.	Salamander Energy (Malaysia) Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽³⁹⁾	operasi	22 Mei 2019
38.	Ophir Indonesia (Kutai) Limited	Inggris	100,00 ⁽⁴⁰⁾	operasi	22 Mei 2019
39.	Salamander Energy (Lao) Company Limited	Laos	100,00 ⁽⁴⁰⁾	operasi	22 Mei 2019
40.	Salamander Energy (S.E. Asia) Limited	Inggris	100,00 ⁽⁴⁰⁾	operasi	22 Mei 2019
41.	Salamander Energy (Glagah Kambuna) Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁴¹⁾	operasi	22 Mei 2019
42.	Salamander Energy (Bualuang Holdings) Limited	Inggris	100,00 ⁽⁴¹⁾	operasi	22 Mei 2019
43.	Medco Energi Thailand (Bualuang) Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁴¹⁾	operasi	22 Mei 2019
44.	Salamander Energy (North Sumatra) Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁴¹⁾	operasi	22 Mei 2019
45.	Salamander Energy (Holdco) Limited	Inggris	100,00 ⁽⁴¹⁾	operasi	22 Mei 2019
46.	PHT PartnersLP ("PHT")	Delaware	100,00 ⁽⁴²⁾	operasi	22 Mei 2019
47.	Dominion Petroleum Acquisitions Limited	Bermuda	100,00 ⁽⁴³⁾	operasi	22 Mei 2019
48.	Dominion Investments Limited	Tanzania	100,00 ⁽⁴⁴⁾	operasi	22 Mei 2019
49.	Dominion Oil & Gas Limited (Tanzania)	Tanzania	100,00 ⁽⁴⁵⁾	operasi	22 Mei 2019

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
50.	DOMPet Limited	Bermuda	100,00 ⁽⁴⁶⁾	operasi	22 Mei 2019
51.	Ophir Holdings Limited	Jersey	100,00 ⁽⁴⁷⁾	operasi	22 Mei 2019
52.	Ophir Asia Limited	Jersey	100,00 ⁽⁴⁷⁾	operasi	22 Mei 2019
53.	Ophir Holdings & Services (UK) Limited	Inggris	100,00 ⁽⁴⁷⁾	operasi	22 Mei 2019
54.	Ophir Gabon (Manga) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁴⁸⁾	operasi	22 Mei 2019
55.	Ophir Gabon (Gnondo) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁴⁸⁾	operasi	22 Mei 2019
56.	Ophir Gabon (Nkawa) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁴⁸⁾	operasi	22 Mei 2019
57.	Ophir Energy Company Nigeria (JDZ) Limited	Nigeria	100,00 ⁽⁴⁹⁾	operasi	22 Mei 2019
58.	Ophir Gabon (Nkouere) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁴⁸⁾	operasi	22 Mei 2019
59.	Ophir Gabon (Ntsina) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁴⁸⁾	operasi	22 Mei 2019
60.	Ophir Gabon (Mbeli) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁴⁸⁾	operasi	22 Mei 2019
61.	Ophir Mexico Holdings Limited	Jersey	100,00 ⁽⁴⁸⁾	operasi	22 Mei 2019
62.	Ophir Mexico Offshore Exploration, S.A. de C.V (MEX-429)	Meksiko	100,00 ⁽⁵⁰⁾	operasi	22 Mei 2019
63.	Ophir East Africa Holdings Limited	Jersey	100,00 ⁽⁴⁸⁾	operasi	22 Mei 2019
64.	Ophir Tanzania (Block 1) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁵¹⁾	operasi	22 Mei 2019
65.	Ophir Pipeline Limited	Jersey	100,00 ⁽⁵¹⁾	operasi	22 Mei 2019
66.	Ophir LNG Limited	Jersey	100,00 ⁽⁵¹⁾	operasi	22 Mei 2019
67.	Ophir Tanzania (Block 4) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁵¹⁾	operasi	22 Mei 2019
68.	Ophir East Africa Ventures Limited	Jersey	100,00 ⁽⁵¹⁾	operasi	22 Mei 2019
69.	Ophir Gas Marketing Limited	Jersey	100,00 ⁽⁵¹⁾	operasi	22 Mei 2019
70.	Ophir Tanzania (Block 3) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁵¹⁾	operasi	22 Mei 2019
71.	Ruvuma Pipeline Company Ltd.	Tanzania	17,60 ⁽⁵²⁾	operasi	22 Mei 2019
72.	Mzalendo Gas Processing Company Ltd.	Tanzania	17,60 ⁽⁵²⁾	operasi	22 Mei 2019
73.	Fahari Gas Marketing Company Ltd.	Tanzania	17,60 ⁽⁵²⁾	operasi	22 Mei 2019
74.	Ophir Energy Indonesia (NorthGanal) Limited	Siprus	100,00 ⁽⁵³⁾	operasi	22 Mei 2019
75.	Ophir Myanmar (Block AD-3) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁵³⁾	operasi	22 Mei 2019
76.	Ophir Energy Indonesia (Aru) Limited	Siprus	100,00 ⁽⁵³⁾	operasi	22 Mei 2019
77.	Ophir Indonesia (Kofiau) 2 LLC	Delaware	100,00 ⁽⁵³⁾	operasi	22 Mei 2019
78.	Ophir Indonesia (Halmahera- Kofiau) 2 LLC	Delaware	100,00 ⁽⁵³⁾	operasi	22 Mei 2019
79.	Ophir Indonesia (W.Papua IV) 2 LLC	Delaware	100,00 ⁽⁵³⁾	operasi	22 Mei 2019
80.	Ophir Energy Indonesia (W.Papua IV) 1 Limited	Siprus	100,00 ⁽⁵³⁾	operasi	22 Mei 2019
81.	Ophir Energy Indonesia (Kofiau) 1 Limited	Siprus	100,00 ⁽⁵³⁾	operasi	22 Mei 2019
82.	Ophir Energy Indonesia (Halmahera- Kofiau) 1 Limited	Siprus	100,00 ⁽⁵³⁾	operasi	22 Mei 2019
83.	Dominio Petroleum Kenya Limited	Kenya	100,00 ⁽⁵⁴⁾	operasi	22 Mei 2019
84.	Ophir Mexico Limited	Inggris	100,00 ⁽⁵⁵⁾	operasi	22 Mei 2019
85.	Ophir Mexico Operations S.A. de C.V	Meksiko	100,00 ⁽⁵⁶⁾	operasi	22 Mei 2019
86.	Ophir Equatorial Guinea (EG-24) Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁵⁴⁾	operasi	22 Mei 2019
87.	Ophir Holdings & Ventures Limited	Inggris	100,00 ⁽⁵⁴⁾	operasi	22 Mei 2019
88.	Ophir Espana Holdings SL	Spanyol	100,00 ⁽⁵⁴⁾	operasi	22 Mei 2019
89.	Ophir Equatorial Guinea Holdings Limited	Jersey	100,00 ⁽⁵⁷⁾	operasi	22 Mei 2019
90.	Ophir Equatorial Guinea (Block R) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁵⁸⁾	operasi	22 Mei 2019
91.	Medco LLC	Oman	68,00 ⁽¹¹⁾	operasi	20 Maret 2006
92.	Medco Energi US LLC	Amerika Serikat	100,00 ⁽¹²⁾	operasi	18 Juni 2004
93.	Medco International Ventures Ltd	Malaysia	100,00 ⁽¹³⁾	operasi	16 Juli 2001
94.	Medco Singapore Operation Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁸⁾	operasi	17 November 2016
95.	Medco South China Sea Ltd.	Singapura	100,00 ⁽¹⁰⁾	operasi	30 Agustus 2016
96.	Medco Natuna Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽¹⁰⁾	operasi	18 April 2016
97.	Medco International Enterprise Ltd.	Malaysia	100,00 ⁽¹³⁾	operasi	25 September 2002
98.	Medco South Sokang BV	Belanda	100,00 ⁽¹⁴⁾	operasi	13 Desember 2010
99.	Medco Lematang BV	Belanda	100,00 ⁽¹⁴⁾	operasi	12 Oktober 2006
100.	Medco Indonesia Holding BV	Belanda	100,00 ⁽⁹⁾	operasi	28 April 2016
101.	Medco Yemen Amed Ltd.	British Virgin Islands	100,00 ⁽²⁸⁾	operasi	16 Januari 2007
102.	Medco Arabia Ltd.	British Virgin Islands	100,00 ⁽¹³⁾	operasi	16 Januari 2007
103.	Medco Yemen Malik Ltd.	British Virgin Islands	100,00 ⁽²⁸⁾	operasi	7 Februari 2012
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas					
104.	PT Exspan Petrogas Intranusa	Indonesia	100,00 ⁽¹¹⁾	operasi	7 Oktober 1997
105.	PT Satria Raksa Bumi Nusa	Indonesia	100,00 ⁽¹⁵⁾	operasi	28 April 2004
106.	PT Mitra Energi Gas Sumatera	Indonesia	99,90 ⁽³⁰⁾	operasi	10 Desember 2008
Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)					
107.	PT Medco LNG Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽¹¹⁾	operasi	29 Mei 2007



No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Perdagangan					
108.	PT Medco Sampang Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽²⁾	tidak operasi	24 Maret 2006
109.	Petroleum Exploration & Production International Ltd.	Cayman Islands	100,00 ⁽¹⁰⁾	tidak operasi	2 Mei 2008
110.	Far East Energy Trading Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽¹³⁾	operasi	22 Maret 2016
Tenaga Listrik					
111.	PT Medco Power Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽¹⁶⁾	operasi	28 Januari 2004
112.	PT TJB Power Services	Indonesia	80,10 ⁽¹⁷⁾	operasi	13 April 2006
113.	PT Dalle Energy Batam	Indonesia	79,99 ⁽¹⁸⁾	operasi	22 Juni 2005
114.	PT Mitra Energi Batam	Indonesia	63,99 ⁽¹⁹⁾	operasi	17 November 2003
115.	PT Multidaya Prima Elektrindo	Indonesia	85,00 ⁽²⁰⁾	operasi	29 Juli 2010
116.	PT Universal Batam Energy	Indonesia	70,00 ⁽²¹⁾	operasi	18 Februari 2010
117.	PT Energi Listrik Batam	Indonesia	69,99 ⁽²²⁾	operasi	7 Maret 2012
118.	PT Bio Jatrophia Indonesia	Indonesia	69,93 ⁽²³⁾	operasi	12 September 2011
119.	PT Medco Cahaya Geothermal	Indonesia	51,00 ⁽²⁴⁾	operasi	16 Juni 2003
120.	PT Medco Geothermal Sarulla	Indonesia	100,00 ⁽²⁸⁾	operasi	29 Desember 2006
121.	PT Energi Prima Elektri	Indonesia	92,50 ⁽²⁶⁾	operasi	7 Juli 2011
122.	PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan	Indonesia	100,00 ⁽²⁵⁾	operasi	12 Desember 2012
123.	PT Sangsaka Hidro Barat	Indonesia	99,99 ⁽²⁹⁾	operasi	26 Juli 2010
Jasa Pengamanan dan Penyelamatan					
124.	PT Musi Raksa Buminusa	Indonesia	99,99 ⁽²⁷⁾	operasi	28 April 2004

Catatan:

- (1) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (2) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (3) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99%, sisanya 1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (4) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,95%, sisanya 0,05% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (5) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 95%;
- (6) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi CBM Indonesia sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (7) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Petroleum Exploration & Production International Ltd. sebesar 100%;
- (8) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Natuna Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (9) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%;
- (10) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Strait Services Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (11) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco International Enterprises Ltd. sebesar 68%;
- (12) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi US Inc. sebesar 100%;
- (13) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (14) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Indonesia Holding BV sebesar 100%;
- (15) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,95%, sisanya 0,05% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (16) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 49,00%, serta kepemilikan secara tidak langsung sebesar 51,00% melalui PT Medco Power Internasional;
- (17) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco General Power Services sebesar 80,10%;
- (18) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 79,99%;
- (19) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 10,00%, dan melalui PT Medco Energi Menamas sebesar 53,99%;
- (20) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 85,00%;
- (21) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 70,00%;
- (22) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Universal Batam Energy sebesar 69,99%;
- (23) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 69,93%;
- (24) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Geothermal Indonesia sebesar 51,00%;
- (25) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,99% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Dalle Panaran sebesar 0,01%;
- (26) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 92,50%;
- (27) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,96%, sisanya 0,4% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (28) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 100,00%;
- (29) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Hidro Indonesia sebesar 99,89% dan PT Dalle Panaran sebesar 0,10%;
- (30) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi Mining Internasional sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (31) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (32) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Energy PLC sebesar 100%;
- (33) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Energy PLC sebesar 98%, sisanya melalui Ophir Asia Limited sebesar 1% dan Ophir Holdings Limited sebesar 1%;
- (34) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy PLC sebesar 100%;
- (35) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Jaguar 1 Limited sebesar 100%;
- (36) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Jaguar 2 Limited sebesar 100%;
- (37) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy Group Limited sebesar 100%;
- (38) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Thailand (E&P) Limited sebesar 100%;
- (39) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy (S.E. Asia) Limited sebesar 100%;
- (40) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy (S.E. Asia) Limited sebesar 77%, sisanya melalui Salamander Energy (Holdco) Limited sebesar 23%;
- (41) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Petroleum Limited sebesar 100%;
- (42) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Petroleum Limited sebesar 99,96%, sisanya melalui Dominion Oil & Gas Limited sebesar 0,04%;
- (43) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Petroleum Limited sebesar 100%;

- (44) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Oil & Gas Limited sebesar 99,9%, sisanya melalui Dominion Petroleum Limited sebesar 0,1%;
- (45) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Energy PLC sebesar 100%;
- (46) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Holdings Limited sebesar 100%;
- (47) kepemilikan tidak langsung Perseroan sebesar 99,99% melalui Ophir Holdings Limited, sisanya melalui Ophir East Africa Holdings Limited sebesar 0,01%;
- (48) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Mexico Holdings Limited sebesar 99%, sisanya melalui Ophir Holdings & Services (UK) Limited sebesar 1%;
- (49) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Pipeline Limited sebesar 17,6%, sisanya melalui Tanzania Petroleum Development Corporation sebesar 12%, BG Tanzania Holdings Limited sebesar 52,8% dan Pavilion Strategic Holdings 1Pte Ltd sebesar 17,6%;
- (50) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Asia Limited sebesar 100%;
- (51) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Holdings & Services (UK) Limited sebesar 100%;
- (52) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Holdings & Services (UK) Limited sebesar 100%;
- (53) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Mexico Limited sebesar 99%, sisanya melalui Ophir Holdings & Services (UK) Limited sebesar 1%;
- (54) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Espana Holdings SL sebesar 100%;
- (55) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Equatorial Guinea Holdings Limited sebesar 100%.

Selain Entitas Anak sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga memiliki penyertaan saham baik langsung maupun tidak langsung sebesar kurang dari 50% pada perusahaan-perusahaan di bawah ini yang telah beroperasi dan/atau pada saat ini telah masuk dalam tahap produksi.

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Tenaga Listrik					
1.	PT Medco Geopower Sarulla	Indonesia	51,00 ⁽¹⁾	operasi	30 Maret 2007
2.	PT Medco Ratch Power Riau	Indonesia	51,00 ⁽⁵⁾	operasi	24 Maret 2017
Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)					
3.	PT Donggi Senoro LNG	Indonesia	11,10 ⁽²⁾	operasi	28 Desember 2007
4.	PT Perta Kalimantan Gas	Indonesia	30,00 ⁽⁴⁾	operasi	7 Juni 2010
Pertambangan Emas dan Tembaga					
5.	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	Indonesia	32,34 ⁽³⁾	operasi	2 November 2016
Properti					
6.	PT Api Metra Graha	Indonesia	49,00 ⁽⁶⁾	operasi	14 Februari 2013

Catatan:

- (1) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 51,00%;
- (2) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco LNG Indonesia sebesar 11,1%;
- (3) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Internasional sebesar 32,34%;
- (4) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Gas Indonesia sebesar 30%;
- (5) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Sentral Sumatera sebesar 51,00%;
- (6) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 48,32%, sisanya 0,68% melalui PT Medco Energi Nusantara.

Selain penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan tersebut di atas yang telah beroperasi, Perseroan juga mempunyai penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan-perusahaan yang saat ini tidak lagi beroperasi karena beberapa kondisi seperti tidak lagi memiliki hak partisipasi (*working interest*) karena telah diserahkan kembali ke pemerintah atau sudah tidak beroperasi lagi karena pertimbangan komersial, beberapa perusahaan yang tidak lagi aktif (*dormant company*) namun belum dilikuidasi menunggu *assessment* dan evaluasi bisnis perusahaan, dan beberapa perusahaan dibentuk dengan tujuan untuk mengikuti proyek di masa depan maupun untuk keperluan pendanaan. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia					
1.	PT Medco E&P Bangkanai	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	tidak operasi	29 Februari 2000
2.	PT Medco E&P Kampar	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	tidak operasi	18 November 2005
3.	Medco Far East Ltd.	Cayman Islands	100,00 ⁽⁵⁾	tidak operasi	7 Juli 2005
4.	Sulawesi E&P Ltd.	Inggris	100,00 ⁽⁵⁾	tidak operasi	11 Januari 2010
5.	PT Medco Energi Bangkanai	Indonesia	100,00 ⁽⁶⁾	tidak operasi	16 Juni 2003
6.	PT Medco E&P Nunukan	Indonesia	100,00 ⁽⁶⁾	tidak operasi	28 Januari 2004
7.	PT Medco E&P Sembakung	Indonesia	100,00 ⁽⁶⁾	tidak operasi	18 November 2005
8.	Bangkanai Petroleum (L) Berhad	Malaysia	100,00 ⁽⁷⁾	tidak operasi	23 Februari 2006
9.	Kuala Langsa (Block A) Ltd.	Bermuda	50,00 ⁽⁸⁾	tidak operasi	23 Januari 2007
10.	PT Medco Energi Madura	Indonesia	99,90 ⁽⁵¹⁾	tidak operasi	22 Juli 2005
11.	PT Medco CBM Lematang	Indonesia	100,00 ⁽⁴³⁾	tidak operasi	16 Juni 2003
12.	PT Medco Energi Natuna	Indonesia	100,00 ⁽¹²⁾	tidak operasi	4 Januari 2012



No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri					
13.	Medco Yemen Holding Ltd.	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁹⁾	tidak operasi	16 Januari 2007
14.	Medco Asia Pacific Ltd.	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁹⁾	tidak operasi	27 Februari 2007
15.	Medco Energi (BVI) Ltd.	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁹⁾	tidak operasi	27 Februari 2007
16.	Medco Energi USA Inc	Amerika Serikat	100,00 ⁽⁹⁾	tidak operasi	18 Juni 2004
17.	Medco Simenggaris Pty. Ltd.	Australia	100,00 ⁽⁵⁾	tidak operasi	25 Januari 2000
18.	Medco International Services Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁹⁾	tidak operasi	5 Juli 2006
19.	Medco Petroleum Management LLC	Amerika Serikat	100,00 ⁽¹¹⁾	tidak operasi	18 Juni 2004
20.	Novus Lematang Co.	Cayman Islands	100,00 ⁽²⁵⁾	tidak operasi	24 Juli 1996
21.	Far East Trading Ltd.	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁴⁸⁾	tidak operasi	16 Januari 2007
Produksi Kimia dan Industri Hilir					
22.	PT Medco Downstream Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽¹²⁾	tidak operasi	28 Januari 2004
23.	PT Medco Methanol Bunyu	Indonesia	100,00 ⁽¹²⁾	tidak operasi	29 Januari 1997
24.	PT Medco LPG Kaji	Indonesia	100,00 ⁽¹²⁾	tidak operasi	31 Agustus 2001
25.	PT Medco Ethanol Lampung	Indonesia	100,00 ⁽¹²⁾	tidak operasi	21 Februari 2005
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas					
26.	PT Mahakam Raksa Buminusa	Indonesia	99,78 ⁽¹⁴⁾	tidak operasi	28 April 2004
27.	PT Medco Geothermal Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁷⁾	tidak operasi	28 Januari 2004
Tenaga Listrik					
28.	PT Dalle Panaran	Indonesia	100,00 ⁽¹⁷⁾	tidak operasi	22 Juni 2005
29.	PT Medco Power Sumatera	Indonesia	100,00 ⁽¹⁸⁾	tidak operasi	26 Oktober 2005
30.	PT Indo Medco Power	Indonesia	99,98 ⁽¹⁹⁾	tidak operasi	18 Oktober 2004
31.	PT Medco Energi Menamas	Indonesia	99,99 ⁽¹³⁾	tidak operasi	27 Januari 2004
32.	Medco Power Venture Pte. Ltd.	Singapura	88,62 ⁽²¹⁾	tidak operasi	19 Maret 2007
33.	Biofuel Power Pte. Ltd.	Singapura	70,89 ⁽²²⁾	tidak operasi	22 Juni 2006
34.	PT Muara Enim Multi Power	Indonesia	80,00 ⁽⁴⁴⁾	tidak operasi	5 Agustus 2008
35.	PT Medco Geothermal Nusantara	Indonesia	100,00 ⁽²³⁾	tidak operasi	30 Januari 2014
36.	PT Sangsaka Agro Lestari	Indonesia	62,03 ⁽²⁴⁾	tidak operasi	12 September 2011
37.	PT Sangsaka Hidro Lestari	Indonesia	56,00 ⁽²⁵⁾	tidak operasi	12 September 2011
38.	PT Sangsaka Hidro Selatan	Indonesia	69,93 ⁽²⁶⁾	tidak operasi	12 September 2011
39.	PT Sangsaka Hidro Kasmar	Indonesia	67,20 ⁽²⁷⁾	tidak operasi	12 September 2011
40.	PT Sangsaka Hidro Cisereuh	Indonesia	69,93 ⁽⁵²⁾	tidak operasi	23 Desember 2011
41.	PT Sangsaka Hidro Patikala Lima	Indonesia	67,20 ⁽²⁸⁾	tidak operasi	23 Desember 2011
42.	PT Sangsaka Hidro Baliase	Indonesia	67,20 ⁽²⁸⁾	tidak operasi	23 Desember 2011
43.	PT Medco Hidro Indonesia	Indonesia	99,99 ⁽³³⁾	tidak operasi	14 Maret 2013
44.	PT Nawakara Energi Sumpur	Indonesia	79,99 ⁽³⁰⁾	tidak operasi	29 Januari 2014
45.	PT Medco Power Generation Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽³¹⁾	tidak operasi	14 November 2006
46.	PT Medco Energi Linggau	Indonesia	100,00 ⁽³²⁾	tidak operasi	2 Desember 2015
47.	PT Medco Power Sentral Sumatera	Indonesia	100,00 ⁽²⁰⁾	tidak operasi	23 November 2016
48.	PT Medco General Power Services	Indonesia	99,90 ⁽³³⁾	tidak operasi	20 Oktober 2005
49.	PT Energi Sengkang	Indonesia	3,65 ⁽³⁴⁾	tidak operasi	2 Mei 2007
50.	PT Medcopower Servis Indonesia	Indonesia	99,00 ⁽⁴⁹⁾	tidak operasi	26 April 2018
51.	Sarulla Operation Ltd.	Cayman Island	37,25 ⁽³⁷⁾	beroperasi	17 Januari 2008
Perdagangan					
52.	PT Medco Sarana Balaraja	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁾	tidak operasi	26 September 2002
53.	PT Medco Energi CBM Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁾	tidak operasi	18 November 2008
54.	Medco Petroleum Services Ltd.	Cayman Island	100,00 ⁽³⁵⁾	tidak operasi	19 Januari 2012
55.	Fortico International Ltd.	Cayman Islands	100,00 ⁽³⁶⁾	tidak operasi	2 Mei 2008
56.	PT Amman Mineral Energi	Indonesia	39,34 ⁽³⁸⁾	tidak operasi	29 Agustus 2017
57.	PT Amman Mineral Industri	Indonesia	39,34 ⁽³⁸⁾	tidak operasi	28 Juli 2017
58.	PT Amman Mineral Integrasi	Indonesia	39,34 ⁽⁵⁰⁾	tidak operasi	28 Juli 2017
59.	PT Amman Mineral Internasional	Indonesia	39,35 ⁽³⁹⁾	tidak operasi	2 November 2016
60.	PT Medco Daya Sentosa	Indonesia	1 ⁽⁴⁰⁾	tidak operasi	31 Oktober 2016
Entitas Investasi					
61.	PT Medco Energi Nusantara	Indonesia	99,99 ⁽⁴²⁾	tidak operasi	28 Februari 2003
62.	PT Medco Power Internasional	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁾	tidak operasi	3 Oktober 2017

Catatan:

- (1) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99%, sisanya 1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (2) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 51%;
- (3) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,98%, sisanya 0,02% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (4) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (5) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%;
- (6) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;

- (7) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco E&P Bangkanai sebesar 100%;
- (8) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Far East Ltd. sebesar 50%;
- (9) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (10) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Far East Ltd. sebesar 100%;
- (11) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Energi USA Inc. sebesar 100%;
- (12) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (13) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,99%;
- (14) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,8%;
- (15) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,97%, sisanya 0,03% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (16) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,61%;
- (17) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 99,00%, sisanya 1,00% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (18) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 99,60%, dan 0,40% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (19) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 99,98%;
- (20) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 99,90%, dan 0,10% melalui PT Medco Geothermal Nusantara;
- (21) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,62%;
- (22) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 70,90%;
- (23) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 99,96%, sisanya sebesar 0,04% melalui PT Dalle Panaran;
- (24) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 62,03%;
- (25) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 56,00%;
- (26) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 69,93%;
- (27) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 67,20%;
- (28) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Hidro Kasmar 67,13%, sisanya sebesar 0,07% melalui PT Sangsaka Agro Lestari;
- (29) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 88,61%;
- (30) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Hidro Indonesia sebesar 79,99%;
- (31) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (32) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (33) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,90% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Dalle Panaran sebesar 0,09%;
- (34) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 3,65%;
- (35) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Strait Services Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (36) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Petroleum Exploration & Production International Ltd. sebesar 100%;
- (37) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 37,25%;
- (38) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Internasional sebesar 99,99% dan melalui PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebesar 0,01%;
- (39) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 39,35%;
- (40) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 1%;
- (41) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%;
- (42) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%;
- (43) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi CBM Indonesia sebesar 99,9%, sisanya sebesar 0,1% PT Medco Energi Nusantara;
- (44) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 80,00%;
- (45) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Indonesia Holding BV sebesar 100%;
- (46) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 87,73%, sisanya sebesar 0,88% PT Medco Geothermal Nusantara;
- (47) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,99%, sisanya sebesar 0,01% melalui PT Medco Geothermal Sarulla;
- (48) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Yemen Holding Ltd. sebesar 100%;
- (49) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,00%;
- (50) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Internasional sebesar 99,99%;
- (51) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya sebesar 0,1% PT Medco Energi Nusantara;
- (52) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Bio Jatropa Indonesia 69,86%, dan sisanya sebesar 0,07% melalui PT Sangsaka Agro Lestari.

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 95 tanggal 25 November 2015, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0983580 tanggal 27 November 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3585501.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 (“**Akta No. 95/2015**”) dan Akta No. 09/2020 serta susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 13 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	38.000.000.000	950.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Medco Daya Abadi Lestari	8.959.891.262	223.997.281.550	50,01
Diamond Bridge Pte. Ltd.	3.830.690.801	95.767.270.025	21,38
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,04
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	4.994.337.740	124.858.443.500	27,87
	17.826.164.303	445.654.107.575	99,49
Saham Treasuri	94.289.204	2.357.230.100	0,51
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.920.453.507	448.011.337.675	100,00
Saham dalam Portepel	20.079.546.493	501.988.662.325	

4. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 30 September 2019 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 30 September 2018 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang tidak diaudit, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 September 2019 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, yang laporannya tertanggal 6 Januari 2020. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti (Izin Akuntan Publik No. AP.0705).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 September 2018 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini, tidak diaudit namun telah direviu oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang laporannya tertanggal 7 Desember 2018. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Indrajwana Komala Widjaja (Izin Akuntan Publik No. AP.0696).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh

Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, yang laporannya tertanggal 5 April 2019 dan 6 April 2018. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Izin Akuntan Publik No. AP.0696).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Uraian	(dalam USD)		
	30 September 2019	31 Desember 2018	31 Desember 2017
ASET			
Jumlah Aset Lancar	1.658.522.268	1.827.115.361	1.975.050.108
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.556.753.114	3.425.278.385	3.185.735.749
JUMLAH ASET	6.215.275.382	5.252.393.746	5.160.785.857
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.063.195.050	1.101.979.278	1.293.641.095
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.791.852.144	2.763.153.161	2.464.472.714
Jumlah Liabilitas	4.855.047.194	3.865.132.439	3.758.113.809
Jumlah Ekuitas	1.360.228.188	1.387.261.307	1.402.672.048
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6.215.275.382	5.252.393.746	5.160.785.857

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Uraian	(dalam USD)			
	30 September 2019	30 September 2018	31 Desember 2018	31 Desember 2017
JUMLAH PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA	1.015.945.316	900.604.228	1.218.251.548	905.113.452
LABA KOTOR	439.715.438	487.856.905	632.178.244	415.649.448
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	156.304.712	173.061.822	202.189.789	197.077.369
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	17.768.377	3.837.995	5.708.799	58.983.907
LABA (RUGI) SETELAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN DARI OPERASI YANG DIHENTIKAN	8.821.055	(5.070.532)	(34.081.735)	72.824.866
LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN	26.589.432	(1.232.537)	(28.372.936)	131.808.773
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	9.906.307	10.047.339	(19.580.324)	189.647.553

Keterangan lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV dalam Informasi Tambahan ini.

5. Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum

Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi terkait, untuk melunasi sebagian dari seluruh utang bank milik Perseroan. Perseroan akan menggunakan hasil Penawaran Umum untuk melunasi sebagian pinjaman bank dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2021.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

6. Keterangan tentang Obligasi yang akan Diterbitkan

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Obligasi

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima miliar Rupiah) yang akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI, dimana sebesar Rp1.384.850.000.000 (satu triliun tiga ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dijamin dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>), yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut: i. Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp908.700.000.000 (sembilan ratus delapan miliar tujuh ratus juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,90% (delapan koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan ii. Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp476.150.000.000 (empat ratus tujuh puluh enam miliar seratus lima puluh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9,30% (sembilan koma tiga nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Sedangkan, sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp115.150.000.000 (seratus lima belas miliar seratus lima puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Pembayaran Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok masing-masing seri Obligasi pada saat jatuh tempo.

Jangka waktu	: Seri A: 3 (tiga) tahun. Seri B: 5 (lima) tahun.
Tingkat Bunga Obligasi	: Seri A: 8,90% (delapan koma sembilan nol persen). Seri B: 9,30% (sembilan koma tiga nol persen).
Harga penawaran	: 100% dari nilai Obligasi.
Satuan pemesanan	: Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan pemindahbukuan	: Rp1 (satu Rupiah).
Pembayaran Bunga Obligasi	: Triwulanan

- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda, pendapatan atau aktiva lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen termasuk Obligasi ini secara *paripassu*.
- Penyisihan dana (*sinking fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini.
- Pembelian kembali Obligasi : Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan lebih lengkap mengenai Obligasi dapat dilihat pada Bab I dalam Informasi Tambahan ini.

7. Keterangan tentang Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab IX dalam Informasi Tambahan ini.

8. Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Pefindo dan telah mendapatkan Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020. Berdasarkan Surat No. RC-048/PEF-DIR/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III PT Medco Energi Internasional Tbk dan Surat No. RC-048/PEF-DIR/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan, Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020 telah mendapat peringkat:

^{id}A+
(Single A Plus)



9. Surat Utang yang telah diterbitkan Perseroan

Surat utang yang telah diterbitkan Perseroan dan jumlah yang masih terutang hingga saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No	Nama Surat Utang	Pokok	Peringkat	Jatuh Tempo	Kupon
1	Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2016	Rp1.250.000.000.000	^{id} A+	Seri B: Juli 2021	Seri A: 11,3%
2	Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2016	Rp1.250.000.000.000	^{id} A+	Seri B: September 2021	Seri B: 11,3%
3	Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016	Rp274.000.000.000	^{id} A+	Seri B: Desember 2021 Seri C: Desember 2023	Seri B: 11,3% Seri C: 11,8%
4	Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2017	Rp388.000.000.000	^{id} A+	Seri A: Maret 2020 Seri B: Maret 2022 Seri C: Maret 2024	Seri A: 10,8% Seri B: 11,3% Seri C: 11,8%
5	Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Tahun 2017	Rp1.271.500.000.000	^{id} A+	Seri B: Juni 2020 Seri C: Juni 2022	Seri B: 10,8% Seri C: 11,3%
6	Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Tahun 2017	Rp566.500.000.000	^{id} A+	Seri A: Maret 2021 Seri B: September 2022	Seri A: 10,3% Seri B: 10,8%
7	Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018	Rp500.000.000.000	^{id} A+	Seri A: Maret 2021 Seri B: Maret 2023	Seri A: 8,75% Seri B: 9,15%
8	Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018	Rp1.202.650.000.000	^{id} A+	Seri A: September 2021 Seri B: September 2023	Seri A: 10,00% Seri B: 10,75%
9	Surat Utang USD 2017	USD400.000.000	B2 (Moody's) / B (Fitch dan S&P)	17 Agustus 2022	8,50%
10	Surat Utang USD 2018	USD500.000.000	B2 (Moody's) / B (Fitch dan S&P)	30 Januari 2025	6,75%
11	Surat Utang USD 2019	USD650.000.000	B2 (Moody's) / B (S&P) / B+ (Fitch)	14 Mei 2026	6,375%
12	Surat Utang USD 2020	USD650.000.000	B1 (Moody's) / B+ (S&P) / B+ (Fitch)	30 Jan 2027	6,375%

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN



MEDCOENERGI

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya

Kantor Pusat

Gedung The Energy, Lantai 53-55, SCBD Lot. 11A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telp. +62 21 2995 3000; Faks. +62 21 2995 3001

Email: medc@medcoenergi.com, corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs Internet: www.medcoenergi.com

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIONAL
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000
(LIMA TRILIUN RUPIAH)
("PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN III")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP I TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI TAHAP I")**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP II TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.202.650.000.000 (SATU TRILIUN DUA RATUS
DUA MILIAR ENAM RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
("OBLIGASI TAHAP II")**

dan

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan III tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP III TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.500.000.000.000
(SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp1.384.850.000.000 (satu triliun tiga ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp908.700.000.000 (sembilan ratus delapan miliar tujuh ratus juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,90% (delapan koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp476.150.000.000 (empat ratus tujuh puluh enam miliar seratus lima puluh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9,30% (sembilan koma tiga nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.



Sedangkan, sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp115.150.000.000 (seratus lima belas miliar seratus lima puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 20 Mei 2020, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 20 Februari 2023 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 20 Februari 2025 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIONAL SENILAI MAKSIMUM Rp5.000.000.000.000 DARI PEFINDO:
idA+ (Single A Plus)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT DENGAN EKSPLOKASI DAN PRODUKSI MINYAK & GAS. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI INI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

I.1. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

- Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif;
- Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi perusahaan publik sejak tanggal 13 September 1994.
- Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 31 Januari 2018 dan Surat Pernyataan No. RPC-5607/PSS/2018 dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) tanggal 21 Februari 2018, yang menyatakan Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (i) selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan (ii) sejak 2 (dua) tahun terakhir sebelum melunasi Efek yang bersifat utang sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Gagal Bayar berarti kondisi dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan kepada kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor. Perseroan selanjutnya memperbaharui Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tertanggal 30 Januari 2020 dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini.
- Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan idA+ (*Single A plus*) dari Pefindo.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III dan tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014.

I.2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Penjelasan mengenai Obligasi yang diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok dari Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

I.2.1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020.

I.2.2. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

I.2.3. Harga penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi.

I.2.4. Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan jatuh tempo Obligasi

Obligasi ini ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), dimana sebesar Rp1.384.850.000.000 (satu triliun tiga ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp908.700.000.000 (sembilan ratus delapan miliar tujuh ratus juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,90% (delapan koma sembilan nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp476.150.000.000 (empat ratus tujuh puluh enam miliar seratus lima puluh juta Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 9,30% (sembilan koma tiga nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak Tanggal Emisi.

Sedangkan, sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp115.150.000.000 (seratus lima belas miliar seratus lima puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 20 Mei 2020, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 20 Februari 2023 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 20 Februari 2025 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Bunga Obligasi dibayarkan setiap Triwulan dihitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.



Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B
1	20 Mei 2020	20 Mei 2020
2	20 Agustus 2020	20 Agustus 2020
3	20 November 2020	20 November 2020
4	20 Februari 2021	20 Februari 2021
5	20 Mei 2021	20 Mei 2021
6	20 Agustus 2021	20 Agustus 2021
7	20 November 2021	20 November 2021
8	20 Februari 2022	20 Februari 2022
9	20 Mei 2022	20 Mei 2022
10	20 Agustus 2022	20 Agustus 2022
11	20 November 2022	20 November 2022
12	20 Februari 2023	20 Februari 2023
13		20 Mei 2023
14		20 Agustus 2023
15		20 November 2023
16		20 Februari 2024
17		20 Mei 2024
18		20 Agustus 2024
19		20 November 2024
20		20 Februari 2025

1.2.5. Tata cara pembayaran Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi dan atau pembayaran Bunga Obligasi jatuh bukan pada Hari Kerja, maka akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya.

1.2.6. Satuan pemindahbukuan dan jumlah minimum pemesanan

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Jumlah minimum pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

1.2.7. Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

1.2.8. Pembelian kembali Obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi.
7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. Periode penawaran pembelian kembali;
 - b. Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. Tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing
 - b. jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - c. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - d. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. Jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu efek obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;
15. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut;

16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut; dan
17. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

I.2.9. Penyisihan dana pelunasan pokok Obligasi (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum.

I.2.10. Pembatasan dan kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

- 1) Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan atau melakukan pengambilalihan perusahaan lain yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan;
- c. Menjaminkan dan atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali:
 - i. penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - ii. penjaminan dan atau pembebanan aset yang telah efektif berlaku atau telah diberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - iii. penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aset yang sama yang telah dijaminkan tersebut;
 - iv. penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a;
 - v. penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada *standby letter of credit*, bank garansi, *letter of credit* dan modal kerja Perseroan, selama pinjaman yang dijamin tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam angka 3 huruf l;
 - vi. penjaminan atau pembebanan untuk *project financing* selama aktiva tetap yang dijaminkan adalah aktiva yang terkait dengan proyek yang bersangkutan, dimana pinjaman bersifat *Limited Recourse*;
 - vii. Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijaminkan adalah aset yang diakuisisi dan/atau jaminan perusahaan Perseroan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*) tersebut;

- viii. Penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Pembiayaan Berbasis Cadangan (*Reserves Based Lending/RBL*);
- ix. Penjaminan atau pembebanan atas saham milik Perseroan di perusahaan afiliasi Perseroan, yang jumlahnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen.
- d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
 - i. pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan;
 - ii. pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah; dan
 - iii. pinjaman kepada atau penjaminan untuk kepentingan Entitas Anak;
 - iv. Pinjaman atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aktiva berwujud milik Perseroan), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan kepada perusahaan Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*), selama nilai pinjaman atau jaminan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK.
 - v. Uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari.
- e. Melakukan pengalihan atas aktiva tetap Perseroan dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aktiva tetap Perseroan, dengan ketentuan aktiva tetap yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total aktiva terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali:
 - i. pengalihan aktiva tetap yang tidak menghasilkan pendapatan (non-produktif) dengan syarat penjualan aktiva tetap non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan;
 - ii. pengalihan aset Perseroan yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan, dengan ketentuan aset Perseroan yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 5% (lima persen) dari ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen.
 - iii. Pengalihan aktiva yang dilakukan antar anggota grup Perseroan (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan;
 - iv. Pengalihan aktiva dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Entitas Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Entitas Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut,
- f. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- g. Melakukan pengeluaran obligasi atau efek-efek lainnya yang lebih senior dari Obligasi melalui pasar modal kecuali:
 - i. pinjaman untuk *project financing* dengan syarat jaminan yang digunakan untuk menjamin pinjaman *project financing* tersebut adalah aset *project financing* itu sendiri dan pinjaman untuk *project financing* tersebut adalah bersifat *Limited Recourse* dan tidak melanggar ketentuan angka 3 huruf l;
 - ii. pinjaman yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dengan syarat pinjaman dan sekuritisasi tersebut tidak melanggar ketentuan angka 3 huruf l.
- h. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan;

- i. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahun-tahun sebelumnya yang menyebabkan *dividend payout ratio* lebih dari 50 % (lima puluh persen);
 - j. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahunan sebelumnya yang dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan kepada semua pihak, termasuk Pemegang Obligasi.
- 2) Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
- 3) Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
- a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI;
 - c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan huruf b, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
 - d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya.
 - e. Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten.
 - f. Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya.
 - g. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian tersebut berlangsung:

- i. adanya perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota direksi, dan atau perubahan susunan anggota dewan komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan RUPS Tahunan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
 - ii. adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - h. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - i. salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 - ii. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;
 - iii. laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK dan Bursa Efek.
 - i. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
 - j. Memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.
 - k. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik.
 - l. memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK sebagai berikut:
 - i. memelihara perbandingan antara total utang konsolidasi yang dikenakan bunga dan Ekuitas Disesuaikan tidak lebih dari 3: 1 (tiga berbanding satu);
 - ii. memelihara perbandingan antara EBITDA dan Beban Keuangan Bersih tidak kurang dari 1:1 (satu berbanding satu);dengan ketentuan bahwa sepanjang ketentuan ketentuan angka 3 huruf l terpenuhi, maka Perseroan dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan angka 1 huruf g tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat;
 - m. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya.
 - n. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi.
 - o. Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam hal yang material untuk setiap laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan laporan tersebut sudah harus diterima oleh Wali Amanat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam peraturan pasar modal;

- p. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek.
- q. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.

I.2.11. Hak-hak pemegang Obligasi

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- b. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan poin I.2.10 angka 3 huruf b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

I.2.12. Kelalaian Perseroan

- 1) Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan, untuk sejumlah nilai melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total kewajiban Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - c. sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau

- d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - f. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - g. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain huruf a diatas); atau
 - h. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;
- 2) Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:
Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Angka 1 huruf a, b, c, d, e dan f diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. angka 1 huruf g dan h diatas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.
- Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.
- Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.
- Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.
- 3) Apabila:
- Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

I.2.13. Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4;
 - b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin I.2.12 di atas dan dalam Peraturan No. VI.C.4; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.

Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, huruf b dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

- d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO:
- a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam poin 6 huruf g diatas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan

- yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
 10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, maka peraturan perundang-undangan di pasar modal tersebut yang berlaku.

I.2.14. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.



Perseroan

PT Medco Energi Internasional Tbk

Alamat : Gedung The Energy, Lantai 53-55, SCBD Lot. 11 A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan
Jakarta Selatan 12190

Telp. : +62 21 2995 3000

Faks. : +62 21 2995 3001

Untuk perhatian : Direksi Perseroan

Wali Amanat

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Bagian *Trust and Corporate Services*, Bagian *Investment Services*

Alamat : Gedung BRI II, Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210

Telp. : +62 21 2500 124, +62 21 5758 144

Faks. : +62 21 2510 316, +62 21 5752 444

Untuk perhatian : *Executive Vice President*

I.2.15. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan perjanjian perwaliamanatan.

I.2.16. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

I.2.17. Hasil pemeringkatan

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Pefindo dan telah mendapatkan Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020. Berdasarkan Surat No. RC-048/PEF-DIR/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III PT Medco Energi Internasional Tbk dan Surat No. RC-048/PEF-DIR/I/2020 tanggal 15 Januari 2020 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan, Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020 telah mendapat peringkat:

^{A+}
id
(Single A Plus)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPM.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

I.2.18. Keterangan tentang Wali Amanat

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Bagian *Trust and Corporate Services*, Divisi *Investment Services*
Gedung BRI II, Lantai 30
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 44-46
Jakarta 10210

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab IX dalam Informasi Tambahan ini.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Perseroan merencanakan untuk menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi terkait, untuk melunasi sebagian dari seluruh utang bank milik Perseroan. Perseroan akan menggunakan hasil Penawaran Umum untuk melunasi sebagian pinjaman bank dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2021.

Keterangan lebih lanjut mengenai sebagian dari seluruh utang bank yang akan diprioritaskan untuk dilunasi tersebut diuraikan dalam Bab III Pernyataan Utang pada subbab daftar fasilitas dan pinjaman.

Dengan asumsi dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi ini seluruhnya akan dipergunakan untuk melunasi sebagian dari seluruh utang bank yang diprioritaskan per tanggal 30 September 2019 maka proforma posisi utang Perseroan dan Entitas Anak setelah pembayaran adalah sebagai berikut:

A	Saldo <i>outstanding</i> utang bank, utang instansi keuangan non-bank serta efek bersifat utang Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 30 September 2019	USD3.306.813.590	Rp46.870.776 ¹ juta
B	Dana yang Diperoleh Hasil Penawaran Umum Obligasi	-	Rp1.500.000 juta
C	-/- Perkiraan Biaya Emisi	-	<u>Rp6.645 juta</u>
D (B-C)	Dana yang Diperoleh Hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi Perkiraan Biaya Emisi	-	Rp1.493.355 juta
E (A-D)	Saldo <i>outstanding</i> utang bank, utang instansi keuangan non-bank serta efek bersifat utang Perseroan dan Entitas Anak setelah pelunasan dari Dana yang Diperoleh Hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi Perkiraan Biaya Emisi	-	<u>Rp45.377.421 juta</u>

Catatan:

¹ Dengan asumsi USD1 = Rp14.174

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dan memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Sampai dengan dana hasil Penawaran Umum digunakan seluruhnya, Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum ini telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid seperti tabungan atau deposito berjangka atas nama Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan melaporkan realisasi penggunaan dana yang dihimpun melalui penawaran umum kepada OJK secara berkala, di mana laporan terakhir yang disampaikan kepada OJK yaitu Surat No. 042/MGT/MEDC/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Laporan Realisasi

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan PT Medco Energi Internasional Tbk.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018 telah direalisasikan seluruhnya oleh Perseroan sesuai dengan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum sebagaimana dinyatakan dalam Informasi Tambahan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018 dan telah dilaporkan terakhir kali kepada OJK melalui surat No. 042/MGT/MEDC/I/2019 tanggal 10 Januari 2019.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 0,443% (nol koma empat empat tiga persen) dari nilai Emisi Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Efek sekitar 0,350%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,300%; biaya penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,025% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,025%;
- Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sekitar 0,009%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,004% dan biaya jasa Notaris sekitar 0,005%;
- Biaya lembaga penunjang pasar modal sekitar 0,069%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,007% dan biaya jasa Pemeringkat Efek sekitar 0,062%;
- Biaya lain-lain sekitar 0,015%, termasuk biaya BEI, KSEI, biaya penerjemah, biaya percetakan Informasi Tambahan dan formulir dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.



III. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 September 2019 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut tidak diaudit, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan mempunyai liabilitas konsolidasian yang seluruhnya berjumlah USD4.855.047.194, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek konsolidasian sebesar USD1.063.195.050 dan liabilitas jangka panjang konsolidasian sebesar USD3.791.852.144 dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam USD)
Uraian	30 September 2019
<u>LIABILITAS JANGKA PENDEK</u>	
Pinjaman bank jangka pendek	70.000.000
Utang usaha	
- Pihak berelasi	42.715.611
- Pihak ketiga	198.995.159
Utang lain-lain	
- Pihak berelasi	44.325.767
- Pihak ketiga	54.020.021
Utang pajak	55.302.941
Biaya akrual dan provisi lain-lain	164.470.851
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	1.718.132
Liabilitas derivatif	7.702.655
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	45.268.875
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	
- Pinjaman bank	131.546.396
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	11.145.665
- Obligasi Rupiah	62.122.831
- Obligasi Dolar AS	-
- Wesel jangka menengah	54.607.940
Uang muka dari pelanggan	
- Pihak berelasi	-
- Pihak ketiga	119.252.206
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.063.195.050
<u>LIABILITAS JANGKA PANJANG</u>	
Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
- Pinjaman bank	933.974.096
- Pinjaman dari institusi keuangan non-bank	8.465
- Obligasi Rupiah	472.699.314
- Obligasi Dolar AS	1.503.888.135
- Obligasi Dolar Singapura	-
- Wesel jangka menengah	66.820.748
Uang muka dari pelanggan	15.418.980
Utang lain-lain	17.612.524
Liabilitas pajak tangguhan	554.476.782
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	23.259.967
Liabilitas derivatif	50.186.751
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	153.506.382
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.791.852.144
Jumlah Liabilitas	4.855.047.194

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Utang usaha

Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang usaha sebesar USD241.710.770 dengan utang usaha kepada pihak berelasi sebesar USD42.715.611 dan utang usaha kepada pihak ketiga sebesar USD198.995.159. Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan pemasok

Uraian	(dalam USD)
	30 September 2019
<u>Pihak berelasi</u>	
PT Medco Daya Natuna	36.746.618
PT Medco Daya Energi Nusantara	4.712.985
PT Medco Daya Abadi Lestari	1.220.713
PT Api Metra Graha	35.295
Sub-jumlah	42.715.611
<u>Pihak ketiga</u>	
Pemasok dalam negeri	105.291.204
Pemasok luar negeri	93.703.955
Sub-jumlah	198.995.159
Jumlah	241.710.770

b. Berdasarkan umur

Uraian	(dalam USD)
	30 September 2019
Sampai dengan 1 bulan	125.328.776
1-3 bulan	46.413.057
3-6 bulan	6.965.878
6 bulan-1 tahun	40.528.063
Lebih dari 1 tahun	22.474.996
Jumlah	241.710.770

c. Berdasarkan mata uang

Uraian	(dalam USD)
	30 September 2019
Dolar Amerika Serikat	198.958.189
Rupiah	35.767.218
Lain-lain	6.985.363
Jumlah	241.710.770

Utang usaha baik dari pemasok dalam negeri maupun luar negeri tidak dijamin dan secara umum mempunyai masa kredit sampai dengan satu bulan.



Utang lain-lain

Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang lain-lain sebesar USD98.345.788 dengan bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar USD54.020.021 dan bagian jangka panjang sebesar USD17.612.524. Rincian utang lain-lain adalah sebagai berikut:

(dalam USD)	
Uraian	30 September 2019
<u>Pihak berelasi</u>	
PT Medco Daya Makmur	31.308.715
PT Bahtera Daya Makmur	12.606.935
PT Medco Daya Abadi Lestari	262.574
Kuala Langsa (Block A) Limited (KLL)	79.591
PT Api Metra Graha	67.952
PT Medco Daya Natuna	-
PT Medco Daya Energi Nusantara	-
Jumlah	44.325.767
<u>Pihak ketiga</u>	
Utang kepada Operasi Bersama	21.103.763
Utang <i>overlifting</i>	20.187.582
Tomori E&P Limited	6.175.300
BP West Java Ltd	4.536.217
Anglo Tunisian Oil & Gas Limited	3.600.000
Asuransi	2.569.369
Utang kepada Lundin Sea Holding B.V.	2.166.242
Utang untuk pembiayaan kegiatan konstruksi dan operasi Karyawan	1.815.825
Cityview Energy Corp Ltd	1.468.267
Utang kepada Japex Block A Pte Ltd	1.008.980
Kewajiban pajak atas First Tranche Petroleum	-
HyOil (Bawean) Pte Ltd	-
Setoran jaminan	-
Biaya Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$1.000.000)	-
Biaya Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan	-
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$1.000.000)	7.001.000
Jumlah	71.632.545
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(54.020.021)
Bagian jangka panjang	17.612.524

Utang kepada Tomori E&P Ltd ("TEL") merupakan utang atas bagian TEL terkait penjualan minyak mentah yang dilakukan oleh PT Medco E & P Tomori Sulawesi.

Utang untuk pembiayaan kegiatan konstruksi dan operasi merupakan utang atas pembiayaan proyek pembangunan dan untuk operasi proyek pembangkit tenaga listrik.

Utang *overlifting* merupakan utang kepada SKK Migas dan partner operasi bersama dari entitas anak yang bergerak pada bidang minyak dan gas bumi.

Utang kepada Operasi Bersama merupakan utang atas aktivitas eksplorasi dan produksi yang berkaitan dengan kontrak kerjasama dimana Grup bukan merupakan operator.

Utang kepada BP West Java Ltd merupakan jumlah yang akan dibayar oleh PT Medco E & P Tomori Sulawesi, entitas anak, pada saat produksi Blok Senoro-Toili telah mencapai volume tertentu sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian.

Kewajiban pajak atas *First Tranche Petroleum* (FTP) pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 merupakan bagian kurang bayar pajak penghasilan badan dan pajak dividen untuk FTP entitas anak untuk tahun pajak 2008 sampai 2017. Entitas anak akan membayar pajak tersebut jika terdapat "*Equity to be split*" dari penjualan minyak dan gas bumi. Pada tahun 2018, Grup melakukan pembayaran atas kewajiban pajak tersebut.

Utang kepada HyOil (Bawean) Pte Ltd terkait dengan *cash call* untuk bulan Juli sampai dengan September 2016.

Setoran jaminan merupakan uang jaminan dari penyewa untuk keperluan penyewaan gedung The Energy yang dibayarkan kepada PT Api Metra Graha (AMG), entitas anak. Biaya Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan kewajiban pajak AMG atas pembelian gedung Medco Ampera.

Utang pajak

Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang pajak sebesar USD55.302.941 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam USD)	
30 September	
Uraian	2019
<u>Perseroan</u>	
Pajak penghasilan:	
Pasal 4(2)	354.371
Pasal 15	31.013
Pasal 21	349.195
Pasal 23	9.414
Pasal 26	-
Sub-jumlah	743.993
<u>Entitas Anak</u>	
Pajak Penghasilan (PPh) badan	47.041.901
Pajak penghasilan:	
Pasal 4(2)	147.460
Pasal 15	17.460
Pasal 21	901.481
Pasal 23	358.932
Pasal 26	5.794.348
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	358.932
Sub-jumlah	54.558.948
Jumlah	55.302.941



Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual

Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sebesar USD45.268.875 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	(dalam USD)
	30 September 2019
Utang usaha	
- Pihak berelasi	13.586
- Pihak ketiga	9.952.299
Utang lain-lain	3.951.842
Utang pajak	656.879
Biaya akrual	8.603.225
Pinjaman bank	-
Pinjaman institusi keuangan non-bank	-
Liabilitas pajak tangguhan	9.439.826
Liabilitas imbalan kerja	181.257
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	12.469.961
Uang muka dari pelanggan	-
- Pihak ketiga	-
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dan operasi dihentikan	45.268.875

Biaya akrual dan provisi lain-lain

Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki biaya akrual dan provisi lain-lain sebesar USD164.470.851 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	(dalam USD)
	30 September 2019
Kontrak jasa	75.859.611
Bunga	36.995.467
Provisi	16.059.537
Operasi Bersama	11.932.629
Jasa professional	5.401.272
Sewa	4.648.078
Tenaga kerja	4.056.102
Beban operasional lainnya	9.518.155
Jumlah	164.470.851

Liabilitas imbalan kerja

Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan memiliki liabilitas imbalan kerja jangka pendek sebesar USD1.718.132 dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebesar USD23.259.967. Perseroan mengadakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan tetap lokalnya dan program pensiun imbalan pasti untuk karyawan yang bekerja di bidang minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan yang berlaku di samping mengakui liabilitas imbalan pasca-kerja untuk pegawai yang bukan anggota program pensiun imbalan pasti dan personil manajemen kunci sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan kebijakan Perseroan yang berlaku.

Liabilitas pensiun imbalan pasti dihitung dengan menggunakan asumsi sebagai berikut:

Uraian	30 September
	2019
Tingkat diskonto	7,1% - 8,0%
Tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset:	
- Portfolio Rupiah	0% - 8,0%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	4,0% - 9,5%
Tingkat mortalitas	TMI 2011
Tingkat morbiditas (tingkat disabilitas)	0,75% - 10% tingkat mortalitas
Tingkat pengunduran diri	1% - 3% terutama sesuai tingkat usia
Proporsi pengambilan pensiun normal	100%

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 30 September 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tingkat diskonto		Kenaikan gaji dimasa depan	
	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja
Kenaikan	1%	(9.155.971)	1%	10.410.659
Penurunan	(1%)	10.436.202	(1%)	(9.275.026)

Liabilitas atas Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 dan imbalan pasca-kerja lainnya pada dihitung dengan menggunakan asumsi sebagai berikut:

Uraian	30 September
	2019
Tingkat diskonto	0,68% - 7,92%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	5,0% - 10,0%
Tingkat mortalitas	TMI 2011
Tingkat morbiditas (tingkat disabilitas)	10% tingkat mortalitas
Tingkat pengunduran diri	0% - 10% terutama sesuai tingkat usia
Proporsi pengambilan pensiun normal	100%

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi-asumsi yang signifikan pada tanggal 30 September 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tingkat diskonto		Kenaikan gaji dimasa depan	
	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja	Persentase	Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan kerja
Kenaikan	0,5-1%	(925.705)	1%	1.119.832
Penurunan	(0,5-1%)	1.105.172	(1%)	(958.086)

**Liabilitas derivatif**

Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas derivatif sebesar USD57.889.406, dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam USD)
Uraian	Jenis	30 September 2019
<u>Perseroan</u>		
PT DBS Bank Indonesia	Perjanjian <i>swap</i> atas mata uang silang	11.446.378
Standard Chartered Bank	Perjanjian <i>swap</i> atas mata uang silang	-
MUFG Bank Ltd	Perjanjian <i>swap</i> atas mata uang silang	-
PT Bank Permata Tbk	Perjanjian <i>swap</i> atas mata uang silang	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perjanjian <i>swap</i> atas mata uang silang	2.236.166
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Perjanjian <i>swap</i> atas mata uang silang	5.853.289
PT Bank Maybank Tbk	Perjanjian <i>swap</i> atas mata uang silang	1.020.245
PT DBS Bank Indonesia	Perjanjian <i>swap</i> atas tingkat suku bunga	380.966
DBS Bank Ltd	Perjanjian <i>collar</i> komoditas	-
Standard Chartered Bank	Perjanjian <i>collar</i> komoditas	-
Morgan Stanley & Co International Plc	Perjanjian <i>collar</i> komoditas	-
<u>PT Medco E & Tomori Sulawesi (MEPTS)</u>		
Standard Chartered Bank	Perjanjian <i>swap</i> atas tingkat suku bunga	-
PT Bank ANZ Indonesia	Perjanjian <i>swap</i> atas tingkat suku bunga	-
PT DBS Bank Indonesia	Perjanjian <i>swap</i> atas tingkat suku bunga	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perjanjian <i>swap</i> atas tingkat suku bunga	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	Perjanjian <i>swap</i> atas tingkat suku bunga	-
<u>PT Medco E & P Malaka (MEPM)</u>		
Australia and New Zealand Banking Group Limited	Perjanjian <i>swap</i> atas tingkat suku bunga	1.009.067
ING Bank N.V.	Perjanjian <i>swap</i> atas tingkat suku bunga	1.021.385
Societe Generale	Perjanjian <i>swap</i> atas tingkat suku bunga	1.019.494
<u>Grup Kontraktor Sarulla Geothermal (Grup Kontraktor)</u>		
Mizuho Bank Ltd	Perjanjian <i>swap</i> atas tingkat suku bunga	8.882.072
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	Perjanjian <i>swap</i> atas tingkat suku bunga	8.353.595
MUFG Bank Ltd	Perjanjian <i>swap</i> atas tingkat suku bunga	7.023.060
ING Bank N.V.	Perjanjian <i>swap</i> atas tingkat suku bunga	5.176.952
Societe Generale	Perjanjian <i>swap</i> atas tingkat suku bunga	4.466.737
Jumlah		57.889.406
Dikurangi yang jatuh tempo dalam satu tahun		7.702.655
Bagian jangka panjang		50.186.751

Perseroan melakukan transaksi *swap* atas mata uang silang dan swap atas tingkat suku bunga sebagai instrument lindung nilai untuk mengelola risiko atas tingkat bunga dan mata uang asing. Perseroan juga mempunyai kontrak *collar* komoditas dan kontrak opsi komoditas yang digunakan sebagai lindung nilai atas eksposur perubahan harga komoditas. Seluruh kontrak yang dilakukan Perseroan mempunyai kewajiban yang mendasari.

Pinjaman bank

Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman bank jangka pendek sebesar USD70.000.000 dan pinjaman bank jangka Panjang sebesar USD1.169.599.832, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam USD)				
Kreditur	Jumlah	Jangka Pendek	Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	Jangka Panjang
Pihak berelasi				
<u>Dolar AS</u>				
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	19.500.000	-	2.000.000	17.500.000
Pihak ketiga				
<u>Dolar AS</u>				
Konsorsium Pemberi Pinjaman Sarulla	398.200.045	-	23.846.298	374.353.747
Pinjaman sindikasi – PT Medco E&P Malaka	207.239.900	-	26.148.701	181.091.199
Pinjaman sindikasi – PT Medco E&P Tomori Sulawesi	131.756.685	-	16.624.531	115.132.154
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	295.350.000	50.000.000	50.350.000	195.000.000
PT Bank Syariah Mandiri	40.847.745	-	5.375.226	35.472.519
PT Bank DBS Indonesia	32.142.864	-	14.285.721	17.857.143
ING Bank N.V. Cabang Singapura	24.816.366	-	-	24.816.366
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.	20.000.000	20.000.000	-	-
Sub-jumlah	1.150.353.605	70.000.000	136.630.477	943.723.128
<u>Rupiah</u>				
PT Maybank Indonesia Finance (dalam mata uang asli: Rp1,592 miliar)	112.338	-	-	112.338
Jumlah	1.169.965.943	70.000.000	138.630.477	961.335.466
Dikurangi diskonto yang belum diamortisasi	34.445.451	-	7.084.081	27.361.370
Neto	1.135.520.492	70.000.000	131.546.396	933.974.096



Informasi mengenai tanggal efektif pinjaman dan jadwal pelunasan pinjaman bank adalah sebagai berikut:

Kreditur	Tanggal efektif pinjaman	Jadwal pelunasan	Jaminan
Perseroan			
<u>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</u>			
Fasilitas Kredit Transaksi Khusus VI	Agustus 2015	Agustus 2020	Fasilitas ini tidak dijamin dengan agunan khusus
Fasilitas Kredit Transaksi Khusus X	Desember 2018	Angsuran per kuartal mulai September 2020 sampai dengan Desember 2021	Fasilitas ini tidak dijamin dengan agunan khusus
Fasilitas Kredit Jangka Pendek	September 2019	Desember 2019	Fasilitas ini tidak dijamin dengan agunan khusus
<u>PT DBS Bank Indonesia</u>			
Fasilitas Perbankan Korporasi	Maret 2018	Desember 2021	Fasilitas ini tidak dijamin dengan agunan khusus
<u>The Hongkong and Shanghai Bank Corporation</u>			
Fasilitas Revolving Loan	September 2019	Oktober 2019	Fasilitas ini tidak dijamin dengan agunan khusus
PT Medco E&P Malaka dan PT Medco E & P Tomori Sulawesi			
-Australia and New Zealand Banking Group Limited -ING Bank N.V., Cabang Singapura -Societe Generale, Cabang Singapura -PT Bank DBS Indonesia -PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Singapura -BNP Paribas -Credit Agricole Corporate and Credit Suisse AG, Cabang Singapura -Natixis, Cabang Singapura -Standard Chartered Bank, Cabang Singapura -Sumitomo Mitsui Banking Cabang Singapura -PT Bank BTPN Tbk -The Hongkong and Shanghai Cabang Singapura -Mizuho Bank, Ltd -MUFG Bank Ltd -PT Bank UOB Indonesia -MUFG Bank Ltd ("Pemberi pinjaman Sindikasi)			
Perjanjian Sindikasi	Oktober 2018 diamandemen pada Desember 2018	September 2024	Fasilitas ini dijamin dengan saham PT Medco E & P Malaka dan PT Medco E & P Tomori Sulawesi, <i>project account</i> , fidusia atas aset bergerak, fidusia atas klaim asuransi, dan fidusia atas piutang
PT Medco Geopower Sarulla			
<u>Konsorsium Pemberi Pinjaman Sarulla</u>			
Fasilitas <i>term loan</i>	Maret 2014	Maret 2034	Fasilitas ini dijamin dengan aset proyek berdasarkan perjanjian jasa konsesi, hak atas piutang atas proyek dan gadai saham dalam proyek
PT Medco Power Indonesia (MPI)			
<u>ING Bank N.V., Cabang Singapura</u>			
Fasilitas Kredit <i>Term Loan</i>	Juli 2017	Oktober 2021	Fasilitas ini dijamin dengan jaminan perusahaan yang diterbitkan oleh MPI dan/atau pemegang saham
<u>PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk</u>			
Fasilitas Kredit "Pendanaan Umum"	Mei 2019	Mei 2021	Fasilitas ini tidak dijamin dengan agunan khusus
<u>PT Maybank Indonesia Finance</u>			
Fasilitas Kredit Pembiayaan Konsumtif	Juni 2014	Februari 2021	Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan yang diperoleh
PT Energi Listrik Batam			
<u>PT Bank Syariah Mandiri</u>			
Fasilitas Musyarakah Mutanaqishah	Desember 2016	Desember 2026	Fasilitas ini dijamin dengan aset tetap sewa guna usaha hak atas piutang, saham ELB yang dimiliki oleh PT Universal Batam Energy dan PT Universal Gas Energy dan surat jaminan dari MPI
Fasilitas Musyarakah			
Fasilitas Kafalah bin Ujrah			

Tingkat bunga per tahun yang dibayarkan untuk fasilitas-fasilitas tersebut di atas berkisar antara:

- 5,73% - 14,00% untuk Rupiah
- 3,69% - 6,57% untuk Dolar Amerika Serikat

Fasilitas pinjaman diatas digunakan untuk pembiayaan kembali dan belanja modal.

Berdasarkan perjanjian atas pinjamanpinjaman di atas, Grup harus mematuhi batasan-batasan tertentu, antara lain untuk memperoleh persetujuan tertulis dari pemberi pinjaman sebelum melakukan transaksi-transaksi tertentu seperti mengadakan penggabungan usaha, pengambilalihan, likuidasi atau perubahan status serta Anggaran Dasar, mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh; pembatasan dalam pemberian pinjaman kepada pihak ketiga; penjaminan negatif, dengan beberapa pengecualian khusus; pembatasan dalam mengubah aktivitas utama dan mengumumkan dan membayar dividen melebihi persentase tertentu dari laba netto konsolidasian; dan harus mematuhi rasio-rasio keuangan tertentu.

Pinjaman lainnya

Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman lain jangka panjang sebesar USD2.043.416.662 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	30 September 2019
<u>Wesel Jangka Menengah</u>	
Jatuh tempo pada tahun 2018	-
Jatuh tempo pada tahun 2019	55.000.000
Jatuh tempo pada tahun 2021	67.150.000
Jumlah	122.150.000
Dikurangi diskonto yang belum diamortisasi	(721.312)
Neto	121.428.688
Dikurangi bagian jangka pendek	54.607.940
Bagian jangka panjang	66.820.748
<u>Obligasi Rupiah</u>	
Jatuh tempo pada tahun 2017	-
Jatuh tempo pada tahun 2018	-
Jatuh tempo pada tahun 2019	17.355.722
Jatuh tempo pada tahun 2020	45.823.339
Jatuh tempo pada tahun 2021	276.114.717
Jatuh tempo pada tahun 2022	122.668.266
Jatuh tempo pada tahun 2023	53.266.544
Jatuh tempo pada tahun 2024	987.724
Jatuh tempo pada tahun 2025	21.236.066
Jatuh tempo pada tahun 2026	726.682
Jumlah	538.179.060
Dikurangi diskonto yang belum diamortisasi	(3.356.915)
Neto	534.822.145
Dikurangi bagian jangka pendek	62.122.831
Bagian jangka panjang	472.699.314
<u>Obligasi Dolar AS</u>	
Jatuh tempo pada tahun 2017	-
Jatuh tempo pada tahun 2022	400.000.000
Jatuh tempo pada tahun 2025	500.000.000
Jatuh tempo pada tahun 2026	650.000.000
Jumlah	1.550.000.000
Dikurangi diskonto yang belum diamortisasi	(46.111.865)
Neto	1.503.888.135
Dikurangi bagian jangka pendek	-
Bagian jangka panjang	1.503.888.135



Uraian	30 September 2019
<u>Pinjaman dari Instansi Keuangan Non-bank</u>	
PT Indonesia Infrastructure Finance	11.111.895
PT Mandiri Tunas Finance	24.455
PT BNI Multifinance	17.780
Jumlah	11.154.130
Dikurangi diskonto yang belum diamortisasi	-
Neto	11.154.130
Dikurangi bagian jangka pendek	11.145.665
Bagian jangka panjang-neto	8.465

Informasi lain mengenai utang jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

Surat utang	Pokok	Peringkat	Terdaftar	Jatuh tempo	Kupon
Perseroan					
Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I	Seri B Rp923.000.000.000 Dilanjutkan dengan transaksi <i>swap</i> menjadi USD70.190.114	Pefindo: A+ (2019)	Bursa Efek Indonesia	Juli 2021	11,30% Terutang setiap kuartal
Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap II	Seri B Rp701.000.000.000 Dilanjutkan dengan transaksi <i>swap</i> menjadi USD54.235.977	Pefindo: A+ (2019)	Bursa Efek Indonesia	September 2021	11,30% Terutang setiap kuartal
Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap III	Seri A Rp246.000.000.000	Pefindo: A+ (2019)	Bursa Efek Indonesia	Desember 2019	10,80% Terutang setiap kuartal
	Seri B Rp5.000.000.000			Desember 2021	11,30% Terutang setiap kuartal
	Seri C Rp23.000.000.000			Desember 2023	11,80% Terutang setiap kuartal
Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV	Seri A Rp380.000.000.000 Dilanjutkan dengan transaksi <i>swap</i> menjadi USD28.539.241	Pefindo: A+ (2019)	Bursa Efek Indonesia	Maret 2020	10,80% Terutang setiap kuartal
	Seri B Rp1.000.000.000			Maret 2022	11,30% Terutang setiap kuartal
	Seri C Rp7.000.000.000			Maret 2024	11,80% Terutang setiap kuartal
Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap V	Seri B Rp269.500.000.000 Dilanjutkan dengan transaksi <i>swap</i> menjadi USD20.278.405	Pefindo: A+ (2019)	Bursa Efek Indonesia	Juni 2020	10,80% Terutang setiap kuartal
	Seri C Rp753.500.000.000 Dilanjutkan dengan transaksi <i>swap</i> menjadi USD56.696.764			Juni 2022	11,30% Terutang setiap kuartal
Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap VI	Seri A Rp415.000.000.000 Dilanjutkan dengan transaksi <i>swap</i> menjadi USD31.109.445	Pefindo: A+ (2019)	Bursa Efek Indonesia	Maret 2021	10,30% Terutang setiap kuartal
	Seri B Rp151.500.000.000 Dilanjutkan dengan transaksi <i>swap</i> menjadi USD11.356.822			September 2022	10,80% Terutang setiap kuartal
Obligasi Berkelanjutan Rupiah III Tahap I	Seri A Rp282.500.000.000 Dilanjutkan dengan transaksi <i>swap</i> menjadi USD20.537.986	Pefindo: A+ (2019)	Bursa Efek Indonesia	Maret 2021	8,75% Terutang setiap kuartal
	Seri B Rp217.500.000.000 Dilanjutkan dengan transaksi <i>swap</i> menjadi USD15.812.432			Maret 2023	9,15% Terutang setiap kuartal

Surat utang	Pokok	Peringkat	Terdaftar	Jatuh tempo	Kupon
Obligasi Berkelanjutan Rupiah III Tahap II	Seri A Rp1.155.150.000.000 dilanjutkan dengan transaksi swap menjadi USD77.329.629	Pefindo: A+ (2019)	Bursa Efek Indonesia	September 2021	10,00% Terutang setiap kuartal
	Seri B Rp47.500.000.000 dilanjutkan dengan transaksi swap menjadi USD3.179.810			September 2023	10,75% Terutang setiap kuartal
Wesel Jangka Menengah V	USD55.000.000	Pefindo: A+ (2019)	-	November 2019	5,20% Terutang setiap kuartal
Wesel Jangka Menengah VI	USD67.150.000	Non-rated	-	Oktober 2021	5,75% Terutang setiap kuartal
Medco Power Indonesia					
Obligasi Rupiah I	Seri A Rp279.000.000.000	Pefindo: A (2019)	Bursa Efek Indonesia	Juli 2021	9,75% Terutang setiap kuartal
	Seri B Rp63.000.000.000			Juli 2023	10,25% Terutang Setiap kuartal
	Seri C Rp258.000.000.000			Juli 2025	10,75% Terutang setiap kuartal
Sukuk Wakalah Rupiah I	Seri A Rp153.000.000.000	Pefindo: A (2019)	Bursa Efek Indonesia	Juli 2021	9,75% Terutang setiap kuartal
	Seri B Rp404.000.000.000			Juli 2023	10,25% Terutang Setiap kuartal
	Seri C Rp43.000.000.000			Juli 2025	10,75% Terutang setiap kuartal
Sukuk Wakalah Rupiah II	Seri A Rp832.700.000.000	Pefindo: A (2019)	Bursa Efek Indonesia	Mei 2022	10,00% Terutang setiap kuartal
	Seri B Rp7.000.000.000			Mei 2024	10,55% Terutang Setiap kuartal
	Seri C Rp10.300.000.000			Mei 2026	11,10% Terutang setiap kuartal
Medco Strait Services Pte. Ltd.					
Obligasi Dolar AS	USD400.000.000	Moody's Investor Service: B2 (2019) Fitch Ratings: B+ (2019) Standard & Poor's Rating Services: B (2019)	Singapore Exchange Trading Limited	Agustus 2022	8,50% Terutang setiap setengah tahun
Medco Platinum Road Pte. Ltd.					
Obligasi Dolar AS	USD500.000.000	Moody's Investor Service: B2 (2019) Fitch Ratings: B+ (2019) Standard & Poor's Rating Services: B (2019)	Singapore Exchange Trading Limited	Januari 2025	6,75% Terutang setiap setengah tahun
Medco Oak Tree Pte. Ltd.					
Obligasi Dolar AS	USD650.000.000	Moody's Investor Service: B2 (2019) Fitch Ratings: B+ (2019) Standard & Poor's Rating Services: B (2019)	Singapore Exchange Trading Limited	Mei 2026	7,375% Terutang setiap setengah tahun

Seluruh surat utang tersebut di atas tidak dijamin dengan agunan khusus.



Kreditur	Tanggal efektif pinjaman	Jadwal pelunasan	Jaminan
Perseroan			
<u>PT Indonesia Infrastruktur Finance (IIF)</u>			
Fasilitas Kredit	April 2017	April 2020	Fasilitas ini tidak dijamin dengan agunan khusus
PT Tanjung Jati B Power Services			
<u>PT Mandiri Tunas Finance</u>			
Fasilitas Kredit Pembiayaan Konsumen	Maret 2017	Februari 2020	Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan yang diperoleh
Fasilitas Kredit Pembiayaan Konsumen	Agustus 2018	Juli 2021	Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan yang diperoleh
<u>PT BNI Multifinance</u>			
Fasilitas Kredit Pembiayaan Konsumen	Oktober 2017	September 2020	Fasilitas ini dijamin dengan kendaraan yang diperoleh

Berdasarkan syarat-syarat dan kondisi-kondisi dari perjanjian sehubungan dengan kewajiban jangka panjang tersebut, Perseroan harus mematuhi pembatasan tertentu, antara lain memperoleh persetujuan dari pemberi pinjaman/wali amanat yang ditunjuk sebelum melakukan tindakan-tindakan seperti: *merger* atau akuisisi, mengurangi modal dasar, diterbitkan dan disetor penuh dari modal saham Perusahaan, mengubah bisnis utama Perusahaan; pembatasan atas pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, menjaminkan dan mengalihkan aset Perusahaan, menerbitkan obligasi senior, mengajukan permintaan bangkrut atau penundaan pembayaran pinjaman sebelum pembayaran pokok dan bunga obligasi, mengumumkan dan membayar dividen melebihi persentase tertentu dari laba netto konsolidasian dan harus memenuhi rasio keuangan tertentu

Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman adalah sebagai berikut:

Rasio Keuangan yang Diperkirakan	Tingkat Pemenuhan
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (<i>debt to equity ratio</i>)	Maksimal 3,00x
Rasio EBITDA terhadap beban keuangan	Minimal 1,00x

Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman. Serta, tidak ada keadaan lalai atas pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal registrasi atas dokumen penawaran sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini.

a. Pembatasan-pembatasan atas pinjaman

Pada tanggal 30 September 2019 manajemen berpendapat bahwa Perseroan mematuhi pembatasan atas semua liabilitas jangka panjang.

Manajemen menyatakan bahwa selama periode pelaporan dan pada tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Perseroan tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar atas obligasi yang telah jatuh tempo.

Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian.

b. Wali Amanat

Perseroan telah menunjuk Wali Amanat sebagai perantara antara Perseroan dengan pemegang obligasi. Adapun Wali Amanat untuk Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap I, II, III, IV, V dan VI dan Obligasi Berkelanjutan Rupiah III Tahap I adalah PT Bank Mega Tbk, untuk Obligasi Berkelanjutan Rupiah III Tahap II adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Perseroan juga telah menunjuk Bank of New York Mellon Corporation sebagai Wali Amanat untuk Program *Multicurrency Medium Term Notes* (MTN) dan Obligasi Dolar AS. Adapun untuk Obligasi Rupiah I dan Sukuk Wakalah Rupiah I dan II PT Medco Power Indonesia, Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat.

Uang muka dari pelanggan

Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan uang muka dari pelanggan sebesar USD134.671.186, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	30 September 2019
Pihak ketiga	
Glencore Singapore Pte. Ltd.	75.000.000
Lukoil Asia Pacific Pte. Ltd.	35.800.000
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	16.214.184
PT Metaepsi Pejebe Power Generation	3.282.101
Pertamina EP Asset IV	2.288.836
Perusahaan Daerah Mura Energi	1.004.615
PT Mitra Energi Buana	606.811
Lain-lain (masing-masing di bawah AS\$1.000.000)	474.639
Jumlah	134.671.186
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(119.252.206)
Bagian jangka panjang	15.418.980

Liabilitas pajak tangguhan

Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan liabilitas pajak tangguhan sebesar USD554.476.782, dengan rincian sebagai berikut:

Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain

Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain sebesar USD153.506.382, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	30 September 2019
Indonesia	
Saldo awal	143.088.278
Akresi selama periode/tahun berjalan	5.368.217
Akuisisi entitas anak	37.333.586
Reklasifikasi sehubungan dengan klasifikasi dimiliki untuk dijual	-
Penyesuaian	724.522
Saldo akhir	186.514.603
Rekening yang dicadangkan	90.262.499)
Saldo akhir - neto	96.252.104
Internasional	
Saldo awal	-
Akresi selama periode/tahun berjalan	1.172.348
Akuisisi entitas anak	94.063.777
Reklasifikasi sehubungan dengan klasifikasi dimiliki untuk dijual	-
Penyesuaian	9.280.438
Saldo akhir - neto	57.254.278
Jumlah	153.506.382

Estimasi terkini untuk biaya pembongkaran aset dan restorasi area yang ditinggalkan tidak dihitung oleh konsultan independen, tetapi dilakukan oleh pihak manajemen. Manajemen berkeyakinan bahwa akumulasi penyisihan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian telah cukup untuk menutup semua liabilitas yang timbul dari kegiatan pembongkaran aset dan restorasi area di masa depan. Estimasi tersebut ditelaah setiap tahun dan disesuaikan bila diperlukan. Kisaran tingkat diskonto yang dipergunakan dalam perhitungan adalah 3,49% - 4,14%.

Rekening yang dicadangkan dan dicantumkan di atas ditempatkan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk mendanai liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area (ARO) di Indonesia sehubungan dengan operasi minyak dan gas. Rekening yang dicadangkan yang ditempatkan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan digunakan untuk mendanai reklamasi area sehubungan dengan operasi pertambangan.

UTANG PERSEROAN YANG JATUH TEMPO DALAM 3 (TIGA) BULAN KEDEPAN

Utang Perseroan yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan adalah Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV Seri A dengan jumlah Rp380.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2020.

Utang ini akan dilunasi oleh Perseroan dengan internal kas Perseroan dan aktivitas pendanaan dalam Grup Perseroan.

UTANG ENTITAS ANAK YANG JATUH TEMPO DALAM 3 (TIGA) BULAN KEDEPAN

Selain cicilan terjadwal, Tidak terdapat utang Entitas Anak yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan.

DAFTAR FASILITAS DAN PINJAMAN

Berikut merupakan daftar kewajiban jangka pendek dan jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak dalam bentuk utang bank per 30 September 2019:

a. Utang bank

1. Kreditur	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Penerima pinjaman	: Perseroan
Fasilitas	: Pinjaman Transaksi Khusus VI (<i>Non Revolving Credit Facility</i>)
Jumlah fasilitas	: USD100.000.000
Jumlah fasilitas per 30 September 2019	: USD45.350.000
Penggunaan dana	: Untuk pemenuhan kekurangan dana Perseroan dalam rangka kebutuhan kegiatan usaha terkait migas, pendanaan ulang terkait pinjaman bank, obligasi, dan instrumen utang lainnya
Sifat hubungan Afiliasi	: Tidak terafiliasi
Tanggal jatuh tempo	: 20 Agustus 2020
Prosedur pembayaran	: Pokok dibayarkan pada saat Jatuh Tempo Fasilitas. Bunga dibayarkan setiap tanggal 20 perbulan.
Persyaratan pelunasan lebih awal	: Penerima Pinjaman memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pembayaran dipercepat.
2. Kreditur	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Penerima pinjaman	: Perseroan
Fasilitas	: Pinjaman Transaksi Khusus X (<i>Non Revolving Credit Facility</i>)
Jumlah fasilitas	: USD200.000.000
Jumlah fasilitas per 30 September 2019	: USD200.000.000
Penggunaan dana	: Untuk pemenuhan kekurangan dana Perseroan dalam rangka kebutuhan kegiatan usaha terkait migas, pendanaan ulang terkait pinjaman bank, obligasi, dan instrumen utang lainnya
Sifat hubungan Afiliasi	: Tidak terafiliasi
Tanggal jatuh tempo	: 20 Desember 2021

Prosedur pembayaran	: Angsuran per kuartal mulai September 2020 sampai dengan Desember 2021
Persyaratan pelunasan lebih awal	: Penerima Pinjaman memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggal pembayaran dipercepat.
3. Kreditur	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Penerima pinjaman	: Perseroan
Fasilitas	: Fasilitas Fasilitas Kredit Jangka Pendek (Short-term Facility)
Jumlah fasilitas	: USD50.000.000
Jumlah fasilitas per 30 September 2019	: USD50.000.000
Penggunaan dana	: Untuk pemenuhan kekurangan dana Perseroan dalam rangka kebutuhan kegiatan usaha terkait migas, pendanaan ulang terkait pinjaman bank, obligasi, dan instrumen utang lainnya
Sifat hubungan Afiliasi	: Tidak terafiliasi
Tanggal jatuh tempo	: 9 Desember 2019
Prosedur pembayaran	: Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
Persyaratan pelunasan lebih awal	: Penerima Pinjaman memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pembayaran dipercepat.
4. Kreditur	: PT DBS Bank Indonesia
Penerima pinjaman	: Perseroan
Fasilitas	: Fasilitas Perbankan Korporasi (<i>Corporate Facility Agreement</i>)
Jumlah fasilitas	: USD50.000.000
Jumlah fasilitas per 30 September 2019	: USD32.142.864
Penggunaan dana	: Untuk pemenuhan kekurangan dana Perseroan dalam rangka kebutuhan kegiatan usaha terkait migas, pendanaan ulang terkait pinjaman bank, obligasi, dan instrumen utang lainnya
Sifat hubungan Afiliasi	: Tidak terafiliasi
Tanggal jatuh tempo	: 28 Desember 2021
Prosedur pembayaran	: Angsuran per kuartal sampai dengan Desember 2021
Persyaratan pelunasan lebih awal	: Penerima Pinjaman memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pembayaran dipercepat.
5. Kreditur	: The Hongkong and Shanghai Bank Corporation
Penerima pinjaman	: Perseroan
Fasilitas	: Fasilitas Revolving Lian (<i>Revolving Credit Facility</i>)
Jumlah fasilitas	: USD20.000.000
Jumlah fasilitas per 30 September 2019	: USD20.000.000
Penggunaan dana	: Untuk pemenuhan kekurangan dana Perseroan dalam rangka kebutuhan kegiatan usaha terkait migas, pendanaan ulang terkait pinjaman bank, obligasi, dan instrumen utang lainnya
Sifat hubungan Afiliasi	: Tidak terafiliasi
Tanggal jatuh tempo	: 18 Oktober 2019
Prosedur pembayaran	: Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
Persyaratan pelunasan lebih awal	: -

6. Kreditur	: Konsorsium:
	- Australia and New Zealand Banking Group Limited - ING Bank N.V., Cabang Singapura - PT Bank ANZ Indonesia - Societe Generale, Cabang Singapura - PT Bank DBS Indonesia - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Singapura - BNP Paribas - Credit Agricole Corporate and Investment Bank - Credit Suisse AG, Cabang Singapura - Natixis, Cabang Singapura - Standard Chartered Bank Cabang Singapura - Sumitomo Mitsui Banking, Cabang Singapura - PT Bank BTPN Tbk (dahulu PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia) - The Hongkong and Shanghai Bank Corporation, Cabang Singapura - Mizuho Bank Ltd - MUFG Bank Ltd (dahulu The Bank of Tokyo - Cabang Jakarta - PT Bank UOB Indonesia
Penerima pinjaman	: PT Medco E&P Malaka dan PT Medco E&P Tomori Sulawesi
Fasilitas	: Perjanjian Sindikasi (<i>Syndication Agreement</i>)
Jumlah fasilitas	: USD500.000.000
Jumlah fasilitas per 30 September 2019	: USD338.996.586
Penggunaan dana	: Untuk pemenuhan kekurangan dana anak usaha dalam rangka kebutuhan kegiatan usaha terkait migas, pendanaan ulang terkait pinjaman bank, obligasi, dan instrumen utang lainnya
Sifat hubungan Afiliasi	: Tidak terafiliasi
Tanggal jatuh tempo	: 30 September 2024
Prosedur pembayaran	: Angsuran per kuartal sampai dengan September 2024
Persyaratan pelunasan lebih awal	: Penerima Pinjaman memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sebelum tanggal pembayaran dipercepat.
7. Kreditur	: ING Bank N.V., Cabang Singapura
Penerima pinjaman	: PT Medco Power Indonesia
Fasilitas	: Fasilitas Kredit Term Loan (<i>Credit Term Loan Facility</i>)
Jumlah fasilitas	: USD55.000.000
Jumlah fasilitas per 30 September 2019	: USD24.816.366
Penggunaan dana	: Untuk pemenuhan kekurangan dana anak usaha dalam rangka kebutuhan kegiatan usaha terkait listrik, pendanaan ulang terkait pinjaman bank, obligasi, dan instrumen utang lainnya
Sifat hubungan Afiliasi	: Tidak terafiliasi
Tanggal jatuh tempo	: 27 Oktober 2021
Prosedur pembayaran	: Angsuran per kuartal sampai dengan Desember 2021
Persyaratan pelunasan lebih awal	: Penerima Pinjaman memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pembayaran dipercepat. Dengan minimum <i>Outstanding</i> sebesar US\$ 1,000,000,-

- 8. Kreditur : PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk**
- Penerima pinjaman : PT Medco Power Indonesia
 Fasilitas : Fasilitas Kredit Pendanaan Umum (*General Financing Credit Facility*)
 Jumlah fasilitas : USD20.000.000
 Jumlah fasilitas per 30 September 2019 : USD19.500.000
 Penggunaan dana : Untuk pemenuhan kekurangan dana anak usaha dalam rangka kebutuhan kegiatan usaha terkait listrik, pendanaan ulang terkait pinjaman bank, obligasi, dan instrumen utang lainnya
 Sifat hubungan Afiliasi : Terafiliasi
 Tanggal jatuh tempo : 29 Mei 2021
 Prosedur pembayaran : Angsuran per kuartal sampai dengan Mei 2021
 Persyaratan pelunasan lebih awal : Penerima Pinjaman memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pembayaran dipercepat. Dikenakan denda 0.05% dari nilai pelunasan.
- 9. Kreditur : Sarulla Lenders Consortium**
- Penerima pinjaman : PT Medco Geopower Sarulla
 Fasilitas : Fasilitas Kredit Term Loan (*Credit Term Loan Facility*)
 Jumlah fasilitas : USD431.501.849
 Jumlah fasilitas per 30 September 2019 : USD398.200.045
 Penggunaan dana : Untuk pemenuhan kekurangan dana anak usaha dalam rangka kebutuhan kegiatan usaha terkait listrik, pendanaan ulang terkait pinjaman bank, obligasi, dan instrumen utang lainnya
 Sifat hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasi
 Tanggal jatuh tempo : 24 Maret 2034
 Prosedur pembayaran : Angsuran per semester sampai dengan Maret 2034
 Persyaratan pelunasan lebih awal : Penerima Pinjaman memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sebelum tanggal pembayaran dipercepat. Dengan minimum atas Senior Loan US\$ 10,000,000,-
- 10. Kreditur : PT Bank Syariah Mandiri**
- Penerima pinjaman : PT Energi Listrik Batam
 Fasilitas : Fasilitas Musyarakah (*Musyarakah Facility*)
 Jumlah fasilitas : USD51.000.000
 Jumlah fasilitas per 30 September 2019 : USD40.847.745
 Penggunaan dana : Untuk pemenuhan kekurangan dana anak usaha dalam rangka kebutuhan kegiatan usaha terkait listrik, pendanaan ulang terkait pinjaman bank, obligasi, dan instrumen utang lainnya
 Sifat hubungan Afiliasi : Tidak terafiliasi
 Tanggal jatuh tempo : 30 Desember 2026
 Prosedur pembayaran : Angsuran per bulan sampai dengan Desember 2026
 Persyaratan pelunasan lebih awal : Penerima Pinjaman memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pembayaran dipercepat. Dan dikenakan biaya 1% dari sisa outstanding pokok dan berlaku selama masa pembiayaan



MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SETELAH TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA PER TANGGAL 30 SEPTEMBER 2019 YANG DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DIATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG OBLIGASI.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 30 September 2019 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 30 September 2018 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang tidak diaudit, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 September 2019 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, yang laporannya tertanggal 6 Januari 2020. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti (Izin Akuntan Publik No. AP.0705).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 September 2018 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini, tidak diaudit namun telah direviu oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang laporannya tertanggal 7 Desember 2018. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Indrajwana Komala Widjaja (Izin Akuntan Publik No. AP.0696).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, yang laporannya tertanggal 5 April 2019 dan 6 April 2018. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Indrajwana Komala Widjaja (Izin Akuntan Publik No. AP.0696).

IV.1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Uraian	dalam USD		
	30 September 2019	31 Desember 2018	2017
ASET			
<u>ASET LANCAR</u>			
Kas dan setara kas	313.846.825	418.052.511	489.040.578
Investasi jangka pendek	25.753.524	25.185.432	26.342.281
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	259.731.660	208.133.766	145.836.506
Piutang usaha			
- Pihak berelasi	23.312	-	-
- Pihak ketiga	245.451.084	166.517.457	196.155.960
Piutang lain-lain			
- Pihak berelasi	3.647.211	1.451.445	279.759.962
- Pihak ketiga	300.306.035	81.514.460	159.454.119
Piutang sewa pembiayaan – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	16.395.823	14.703.089	7.876.306



dalam USD

Uraian	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
Aset keuangan konsesi – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	70.967.463	75.741.819	70.039.484
Persediaan	102.240.826	62.317.376	88.911.512
Pajak dibayar dimuka	11.330.121	8.561.315	3.173.985
Beban dibayar dimuka	13.675.805	9.023.130	8.805.933
Aset derivatif	470.007	1.922.078	-
Aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	244.818.701	709.750.275	464.294.535
Aset lancar lain-lain	49.863.871	44.241.208	35.358.947
Jumlah Aset Lancar	1.658.522.268	1.827.115.361	1.975.050.108

ASET TIDAK LANCAR

Piutang lain-lain			
- Pihak berelasi	2.476.846	-	-
- Pihak ketiga	98.317.091	131.884.806	88.047.764
Piutang sewa pembiayaan – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	226.540.638	233.931.587	244.576.697
Aset keuangan konsesi – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	605.022.049	532.315.640	475.069.991
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	1.287.081	1.361.232	5.886.402
Aset pajak tangguhan	86.266.205	90.525.828	89.751.633
Investasi jangka panjang	1.150.290.895	953.676.115	887.327.871
Aset tetap	46.644.829	43.212.281	67.924.100
Aset eksplorasi dan evaluasi	295.279.658	102.223.519	103.766.335
Aset minyak dan gas bumi	1.881.004.596	1.229.412.005	1.107.832.391
Goodwill	67.024.515	67.024.515	67.024.515
Aset derivatif	4.451.915	4.605.098	6.932.059
Aset lain-lain	92.146.796	35.105.759	41.595.991
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.556.753.114	3.425.278.385	3.185.735.749
JUMLAH ASET	6.215.275.382	5.252.393.746	5.160.785.857

LIABILITAS DAN EKUITAS**LIABILITAS****LIABILITAS JANGKA PENDEK**

Pinjaman bank jangka pendek	70.000.000	40.000.000	42.000.000
Utang usaha			
- Pihak berelasi	42.715.611	20.779.088	24.689.287
- Pihak ketiga	198.995.159	98.291.695	115.052.560
Utang lain-lain			
- Pihak berelasi	44.325.767	12.394.583	-
- Pihak ketiga	54.020.021	102.043.710	171.925.141
Utang pajak	55.302.941	28.697.067	46.777.130
Biaya akrual dan provisi lain-lain	164.470.851	149.053.133	114.744.418
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	1.718.132	1.165.823	2.284.176
Liabilitas derivatif	7.702.655	11.225.780	55.092.235
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual	45.268.875	187.891.020	202.244.529
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
- Pinjaman bank	131.546.396	230.529.466	161.395.447
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	11.145.665	54.570	1.205.049
- Obligasi Rupiah	62.122.831	77.378.221	129.006.725
- Obligasi Dolar AS	-	-	-
- Wesel jangka menengah	54.607.940	54.499.975	73.660.258
Uang muka dari pelanggan			
- Pihak berelasi	-	-	-
- Pihak ketiga	119.252.206	87.975.147	153.564.140
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.063.195.050	1.101.979.278	1.293.641.095

dalam USD

Uraian	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
- Pinjaman bank	933.974.096	1.012.275.238	1.367.229.847
- Pinjaman dari institusi keuangan non-bank	8.465	10.907.474	27.314.985
- Obligasi Rupiah	472.699.314	447.623.190	348.648.809
- Obligasi Dolar AS	1.503.888.135	867.801.068	384.704.834
- Obligasi Dolar Singapura	-	-	-
- Wesel jangka menengah	66.820.748	66.456.769	53.958.848
Uang muka dari pelanggan	15.418.980	7.500.000	-
Utang lain-lain	17.612.524	17.716.644	17.325.215
Liabilitas pajak tangguhan	554.476.782	188.511.302	136.726.242
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	23.259.967	19.774.531	46.836.687
Liabilitas derivatif	50.186.751	36.021.136	20.131.692
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	153.506.382	88.565.809	61.595.555
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.791.852.144	2.763.153.161	2.464.472.714
Jumlah Liabilitas	4.855.047.194	3.865.132.439	3.758.113.809
EKUITAS			
Modal saham			
- Modal dasar – diterbitkan dan disetor penuh	109.471.157	109.444.392	109.266.128
- Saham treasuri	(585.692)	(410.238)	(816.327)
	108.885.465	109.034.154	108.449.801
Tambahan modal disetor	379.737.159	372.143.976	366.137.292
Dampak perubahan transaksi ekuitas entitas anak/entitas asosiasi	(10.541.054)	107.870	107.870
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(3.545.048)	(4.468.876)	40.017
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	(513.734)	7.247.621	17.495.191
Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual	854.945	1.030.499	713.010
Bagian rugi komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	(7.055.321)	(2.718.169)	(14.420.763)
Pengukuran kembali program imbalan pasti	31.852.843	29.767.330	20.586.862
Saldo laba			
- Ditentukan penggunaannya	6.492.210	6.492.210	6.492.210
- Tidak ditentukan penggunaannya	719.833.180	700.563.001	751.865.237
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.226.000.645	1.219.199.616	1.257.466.727
Kepentingan nonpengendali	134.227.543	168.061.691	145.205.321
Jumlah Ekuitas	1.360.228.188	1.387.261.307	1.402.672.048
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	6.215.275.382	5.252.393.746	5.160.785.857

IV.2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam USD)

Uraian	30 September		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
OPERASI YANG DILANJUTKAN				
PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA				
Penjualan minyak dan gas bumi netto	852.715.641	730.476.829	980.150.245	834.614.358
Penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya	161.918.135	168.416.012	235.856.950	67.500.171
Pendapatan dari jasa	1.311.540	1.711.387	2.244.353	2.998.923
JUMLAH PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA	1.015.945.316	900.604.228	1.218.251.548	905.113.452



(dalam USD)

Uraian	30 September		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA				
Biaya produksi dan <i>lifting</i>	211.810.936	134.960.228	203.334.983	192.262.319
Penyusutan, deplesi dan amortisasi	205.781.299	71.527.241	108.791.406	160.577.459
Beban pokok penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya	89.408.070	88.614.468	134.328.715	40.560.717
Biaya pembelian minyak mentah	43.465.672	109.293.881	125.388.135	80.874.531
Beban eksplorasi	20.740.523	4.332.162	8.575.902	9.923.574
Biaya jasa	5.023.378	4.019.343	5.654.163	5.265.404
JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA	576.229.878	412.747.323	586.073.304	489.464.004
LABA KOTOR	439.715.438	487.856.905	632.178.244	415.649.448
Beban penjualan, umum dan administrasi	(172.075.573)	(120.547.588)	(157.294.087)	(144.339.824)
Beban pendanaan	(188.471.144)	(146.337.548)	(188.990.540)	(140.561.845)
Pendapatan bunga	13.004.658	7.357.408	12.704.231	32.306.176
Keuntungan pembelian diskon	79.498.296	-	-	43.067.951
Keuntungan dari kombinasi bisnis secara bertahap	-	-	-	16.134.548
Pendapatan dari klaim asuransi	-	-	-	7.664.809
Kerugian atas pengukuran nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual	-	-	-	-
Kerugian penurunan nilai aset	-	-	(2.160.936)	(4.078.800)
Kerugian atas dilusi investasi jangka panjang	-	(19.073.814)	(19.073.814)	-
Bagian rugi dari entitas asosiasi dan ventura bersama	(30.323.020)	(24.348.745)	(66.741.203)	(36.951.817)
Pendapatan lain-lain	29.064.846	13.040.418	10.123.455	22.554.211
Beban lain-lain	(14.108.789)	(24.885.214)	(18.555.561)	(14.367.488)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	156.304.712	173.061.822	202.189.789	197.077.369
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(138.536.335)	(169.223.827)	(196.480.990)	(138.093.462)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	17.768.377	3.837.995	5.708.799	58.983.907
OPERASI YANG DIHENTIKAN				
Laba (rugi) setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan	8.821.055	(5.070.532)	(34.081.735)	72.824.866
LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN	26.589.432	(1.232.537)	(28.372.936)	131.808.773
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI				
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	224.247	(4.914.146)	(5.556.187)	26.651.788
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas - setelah dikurangi pajak	(14.418.121)	(7.320.415)	(7.137.157)	24.298.926
Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual	(175.554)	-	358.273	713.010
Bagian laba (rugi) komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	(4.337.152)	14.684.762	11.702.594	12.439.258

(dalam USD)

Uraian	30 September		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI				
Bagian laba (rugi) komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	-	-	-	-
Pengukuran kembali program imbalan kerja	2.167.342	9.685.328	10.368.936	(5.495.416)
Pajak penghasilan terkait dengan pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi	(143.887)	(855.653)	(943.847)	(768.786)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	9.906.307	10.047.339	(19.580.324)	189.647.553
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA				
Pemilik entitas induk				
Laba (rugi) periode/tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan	10.449.124	(6.013.643)	(17.220.501)	54.272.784
Laba (rugi) periode/tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	8.821.055	(5.070.532)	(34.081.735)	72.824.866
Laba periode/tahun berjalan yang diatribusikan pada pemilik entitas induk	19.270.179	(11.084.175)	(51.302.236)	127.097.650
Laba periode/tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan yang diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali	7.319.253	9.851.638	22.929.300	4.711.123
	26.589.432	(1.232.537)	(28.372.936)	131.808.773
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA				
Pemilik entitas induk				
Laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan	1.184.404	213.816	(10.776.413)	111.714.502
Laba (rugi) komprehensif tahun/periode berjalan dari operasi yang dihentikan	8.821.055	(5.070.532)	(34.081.735)	72.824.866
Laba komprehensif tahun/periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	10.005.459	(4.856.716)	(44.858.148)	184.539.368
Laba komprehensif tahun/periode berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali	(99.152)	14.904.055	25.277.824	5.108.185
	9.906.307	10.047.339	(19.580.324)	189.647.553
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	0,00108	(0,00063)	(0,00290)	0,00887
LABA PER SAHAM DASAR DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	0,00059	(0,00034)	(0,00097)	0,00379
LABA PER SAHAM DILUSIAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	0,00103	(0,00057)	(0,00266)	0,00886
LABA PER SAHAM DILUSIAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	0,00056	(0,00031)	(0,00089)	0,00378



IV.3.RASIO

Uraian	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
Rasio lancar(1)(A)	1,56x	1,66x	1,53x
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (<i>debt to equity</i>)(2)(A)	2,43x	2,02x	1,85x
Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas (<i>net debt to equity ratio</i>)(3)	2,20x	1,72x	1,50x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas	3,57x	2,79x	2,68x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset	0,78x	0,74x	0,73x
Rasio imbal hasil atas aset(4)	0,43%	-0,54%	2,55%
Rasio imbal hasil atas ekuitas(5)	1,95%	-2,05%	9,40%
Rasio aset minyak dan gas bumi - bersih terhadap jumlah aset	0,30x	0,23x	0,21x
Rasio penjualan(6) terhadap jumlah aset	0,16x	0,23x	0,18x
Rasio modal kerja bersih(7) terhadap penjualan(6)	0,59x	0,60x	0,75x
Rasio pertumbuhan penjualan(8) terhadap pertumbuhan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi(9)	3,38	-3,80x	0,79x
Rasio jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi terhadap laba bersih(10)	7,56x	-12,75x	3,37x
Rasio EBITDA(11) terhadap beban keuangan(12)(A)	2,72x	3,32x	4,00x

Catatan:

- (1) Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek masing-masing pada periode/tahun yang bersangkutan.
- (2) Rasio liabilitas terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang baik porsi yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun maupun porsi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun (yang termasuk di dalamnya: pinjaman bank, pinjaman dari instansi keuangan non-bank, wesel jangka menengah, obligasi Rupiah, dan obligasi Dolar AS) dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada periode/tahun yang bersangkutan.
- (3) Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang baik porsi yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun maupun porsi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun (yang termasuk di dalamnya: pinjaman bank, pinjaman dari instansi keuangan non-bank, wesel jangka menengah, obligasi Rupiah, dan obligasi Dolar AS) dan dikurangi dengan kas dan setara kas, dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada periode/tahun yang bersangkutan.
- (4) Rasio imbal hasil atas aset dihitung dengan cara membandingkan jumlah laba (rugi) tahun/periode berjalan untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan jumlah aset pada periode/tahun yang bersangkutan.
- (5) Rasio imbal hasil atas ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah laba (rugi) tahun/periode berjalan untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan jumlah ekuitas pada periode/tahun yang bersangkutan.
- (6) Penjualan juga mencakup pendapatan usaha lainnya.
- (7) Modal kerja bersih adalah aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek masing-masing pada periode/tahun yang bersangkutan.
- (8) Pertumbuhan penjualan dihitung dengan cara membandingkan jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya untuk periode/tahun sebelumnya.
- (9) Pertumbuhan kas yang diperoleh dari operasi dihitung dengan cara membandingkan jumlah kas bersih yang dihasilkan dari operasi untuk periode/tahun yang bersangkutan dengan kas bersih yang dihasilkan dari operasi untuk periode/tahun sebelumnya.
- (10) Laba bersih merupakan laba (rugi) tahun/periode berjalan.
- (11) EBITDA adalah laba kotor dikurangi beban administrasi dan penjualan dengan mengecualikan beban depresiasi.
- (12) Beban Keuangan Bersih dihitung dengan cara menjumlahkan beban bunga bersih dari semua kewajiban atau utang yang berbunga setelah dikurangi dengan pendapatan bunga.
- (A) Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan telah memenuhi rasio lancar (minimum 1,25x); rasio liabilitas terhadap ekuitas (maksimum 3x); dan rasio EBITDA terhadap Beban Keuangan Bersih (minimum 1x).

V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 September 2019 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, yang laporannya tertanggal 6 Januari 2020. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti (Izin Akuntan Publik No. AP.0705).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 September 2018 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini, tidak diaudit namun telah direviu oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang laporannya tertanggal 7 Desember 2018. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Indrajwana Komala Widjaja (Izin Akuntan Publik No. AP.0696).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, yang laporannya tertanggal 5 April 2019 dan 6 April 2018. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Indrajwana Komala Widjaja (Izin Akuntan Publik No. AP.0696).

Kejadian penting setelah tanggal laporan auditor independen di atas adalah sebagai berikut:

1. Sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, sebanyak 76.314.797 Waran Seri I telah dikonversi menjadi 76.314.797 lembar saham dengan jumlah penerimaan sebesar Rp49.604.618.050.
2. Pada tanggal 9 Oktober 2019, terdapat Program Bagi Hasil Manajemen Unblocked Shares *Program-Executive and Senior Management Level*. Program ini berlaku bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Manajemen Senior Perusahaan yang bekerja di Perusahaan atau diperbantukan pada entitas anak Grup. Jumlah seluruh saham yang diberikan pada program ini adalah sebesar 750.000.
3. Pada tanggal 11 November 2019, Perusahaan melakukan pelunasan seluruh Wesel Jangka Menengah V sebesar AS\$55.000.000.
4. Pada tanggal 14 November 2019, PT Medco Ratch Power Riau ("MRPR") telah melakukan penarikan fasilitas kredit dari konsorsium pemberi pinjaman MRPR sejumlah AS\$96.586.000.
5. Pada tanggal 22 November 2019, Perusahaan melakukan penambahan Investasi Jangka Pendek pada Reksadana sebesar Rp50.000.000.000.
6. Pada tanggal 26 November 2019, Perusahaan melakukan perjanjian Put Option dengan Morgan Stanley sejumlah 20.000 barel dengan tanggal efektif 1 Januari 2020 dan tanggal jatuh tempo 31 Desember 2020.
7. Pada tanggal 9 Desember 2019, Perusahaan melakukan perjanjian Put Option dengan Morgan Stanley sejumlah 20.000 barel dengan tanggal efektif 1 Januari 2020 dan tanggal jatuh tempo 31 Desember 2020.
8. Pada tanggal 9 Desember 2019, Perusahaan melakukan perjanjian Put Option dengan BNP Paribas sejumlah 20.000 barel dengan tanggal efektif 1 Januari 2020 dan tanggal jatuh tempo 31 Desember 2020.
9. Pada tanggal 19 Desember 2019, Perusahaan melakukan pencairan Investasi Jangka Pendek dari Reksadana sebesar Rp40.754.626.112. Pada tanggal 19 Desember 2019, PT Medco E & P Indonesia ("MEPI"), entitas anak yang dimiliki sepenuhnya, melakukan pencairan Investasi Jangka Pendek dari Reksadana sebesar Rp11.622.648.364.

10. Pada tanggal 17 Desember 2019, Perusahaan melakukan perjanjian Put Option dengan Standard Chartered Bank sejumlah 20.000 barel dengan tanggal efektif 1 Januari 2020 dan tanggal jatuh tempo 31 Desember 2020.
11. Pada tanggal 20 Desember 2019, Perusahaan melakukan pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap III Seri A sebesar Rp246.000.000.000.
12. Pada tanggal 23 Desember 2019, Perusahaan melakukan pelunasan seluruh fasilitas PTK VI yang belum dibayar dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar AS\$45.350.000.
13. Pada tanggal 23 Desember 2019, Perusahaan melakukan pelunasan sebagian fasilitas PTK X yang belum dibayar dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar AS\$35.000.000.
14. Pada tanggal 27 Desember 2019, Perusahaan melakukan perjanjian Put Option dengan BNP Paribas sejumlah 20.000 barel dengan tanggal efektif 1 Januari 2020 dan tanggal jatuh tempo 31 Desember 2020.
15. Pada tanggal 30 Desember 2019, Perusahaan melakukan pelunasan seluruh fasilitas kredit yang belum dibayar dari PT Indonesia Infrastructure Finance sebesar Rp157.500.000.000.
16. Pada tanggal 30 Desember 2019, PT Medco Power Indonesia ("MPI") menandatangani perjanjian pembelian saham kembali dengan PT Medco Power Internasional ("MPIN") dan Perusahaan untuk membeli kembali 56,100,000 lembar saham dari MPIN dan 53,900,000 lembar saham dari Perusahaan. Berdasarkan perjanjian tersebut, transaksi akan dibayar tunai paling lambat 30 Juni 2020.

VI. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

VI.1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, didirikan dengan Akta Pendirian No.19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No.2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No.Y.A.5/192/4, tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No.1348, No.1349 dan No.1350, tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam BNRI No.102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No.1020/1981.

Setelah Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018, Perseroan telah melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 09 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-00165880 tanggal 13 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0005865. AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020 ("**Akta No. 09/2020**"). Berdasarkan Akta No. 09/2020, Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan (a) menerbitkan 120.418.989 saham baru dengan nilai nominal Rp25 yang merupakan pelaksanaan waran sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan 31 Desember 2019, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan meningkat dari sebelumnya Rp444.891.573.125 menjadi sebesar Rp447.902.047.850; dan (b) perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang eksplorasi, penambangan dan produksi, perindustrian, perdagangan umum, peragenan dan/atau perwakilan, dan pemborong (kontraktor). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu (i) menjalankan usaha eksplorasi, pertambangan dan produksi minyak dan gas bumi serta energi lainnya, (ii) menjalankan usaha pemboran (*drilling*) minyak dan gas bumi serta energi lainnya, (iii) menjalankan usaha pembangunan, pemeliharaan prasarana dan distribusi maupun usaha lainnya yang dibutuhkan dalam pertambangan minyak dan gas bumi serta energi lainnya, dan (iv) menjalankan perdagangan umum termasuk pula perdagangan minyak dan gas bumi serta energi lainnya baik secara impor, ekspor, lokal, serta antar pulau (interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha – usaha perdagangan sebagai leveransir (supplier), grosir dan distributor.

Perseroan melakukan kegiatan usaha melalui (i) MEPI untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas – Indonesia; (ii) MSS untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas – internasional; (iii) MPI dan MPGI untuk unit usaha ketenagalistrikan; (vi) Medco LNG untuk unit usaha sektor hilir migas; (vii) EPI untuk unit usaha jasa penyewaan peralatan pengeboran; dan (viii) AMNT untuk unit jasa pertambangan emas dan tembaga. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyertaan pada perusahaan lain dengan bidang usaha sejenis.

Pada 22 Mei 2019, Perseroan menyelesaikan akuisisi Ophir melalui anak perusahaannya, MEG. Ophir merupakan perusahaan eksplorasi dan produksi hulu minyak dan gas independen, dengan portofolio produksi, pengembangan dan eksplorasi aset yang beragam di Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Meksiko, dan Tanzania. Ophir didirikan pada tahun 2004 dan terdaftar di London Stock Exchange sejak

tahun 2011 hingga selesainya akuisisi Ophir. Pada bulan September 2018, Ophir telah melakukan akuisisi Santos Producing Assets di Asia Tenggara. Ophir memiliki cadangan terbukti dan cadangan mungkin sebesar 68,8 MMBOE pada tanggal 31 Desember 2018 dan tingkat rata-rata produksi harian sebesar 29,7 MBOE/hari untuk tahun 2018 (atas dasar pro forma termasuk produksi untuk tahun 2018 dari Santos Assets). Total pembayaran yang dibutuhkan untuk akuisisi adalah sebesar GBP408,4 juta ditambah pajak transfer, yang dibiayai Perseroan dengan hasil dari penawaran Obligasi Dolar AS senilai USD650 juta. Sejak selesainya akuisisi Ophir, Perseroan terus mengintegrasikan aset-aset grup Ophir sambil menjual beberapa aset eksplorasi air dalam milik grup Ophir, agar sejalan dengan fokus utama Perseroan yaitu kegiatan eksplorasi dan pengembangan yang selektif dan berisiko rendah. Dalam sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2019, aset-aset Ophir (termasuk selama periode sebelum akuisisi Ophir menjadi efektif) menghasilkan 7,2 MMBOE.

VI.2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tahun 2020

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 13 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	38.000.000.000	950.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Medco Daya Abadi Lestari	8.959.891.262	223.997.281.550	50,01
Diamond Bridge Pte. Ltd.	3.830.690.801	95.767.270.025	21,38
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,04
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	4.994.337.740	124.858.443.500	27,87
	17.826.164.303	445.654.107.575	99,49
Saham Treasuri	94.289.204	2.357.230.100	0,51
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.920.453.507	448.011.337.675	100,00
Saham dalam Portepel	20.079.546.493	501.988.662.325	

Tahun 2019

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	38.000.000.000	950.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Medco Daya Abadi Lestari	8.959.891.262	223.997.281.550	50,01
Diamond Bridge Pte. Ltd.	3.830.690.801	95.767.270.025	21,38
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,04
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	4.989.582.971	124.739.574.275	27,85
	17.821.409.534	445.535.238.350	99,47
Saham Treasuri	94.672.380	2.366.809.500	0,53
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.916.081.914	447.902.047.850	100,00
Saham dalam Portepel	20.083.918.086	502.097.952.150	

Tahun 2018

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 95 tanggal 25 November 2015, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0983580 tanggal 27 November 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan

pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3585501.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 ("Akta No. 95/2015") dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 51 tanggal 21 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0080040 tanggal 23 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0026074.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 23 Februari 2018 serta susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 7 September 2018 yang dikeluarkan oleh BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp25,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	38.000.000.000	950.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Medco Daya Abadi Lestari	8.959.891.262	223.997.281.550	50,35
Diamond Bridge Pte. Ltd.	3.830.690.801	95.767.270.025	21,53
PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19
PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,04
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	4.895.279.290	122.381.982.250	27,51
	17.727.105.853	443.177.646.325	99,62
Saham Treasuri	67.201.240	1.680.031.000	0,38
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.794.307.093	444.857.677.325	100,00
Saham dalam Portepel	20.205.692.907	505.142.322.675	

VI.3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Muhammad Lutfi
Komisaris Independen	: Bambang Subianto
Komisaris Independen	: Marsillam Simandjuntak
Komisaris	: Yani Yuhani Panigoro
Komisaris	: Yaser Raimi A. Panigoro

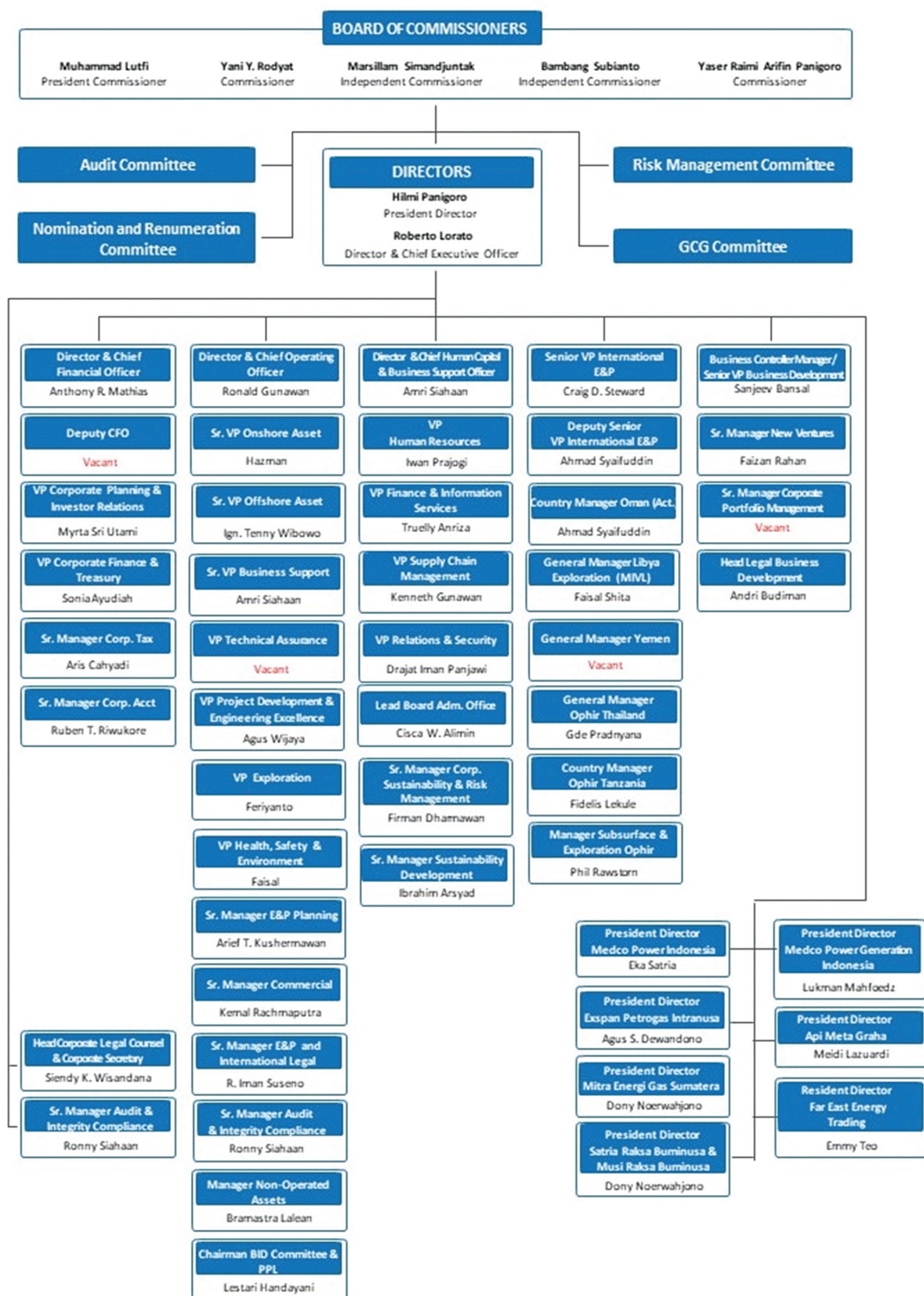
Direksi

Direktur Utama	: Hilmi Panigoro
Direktur	: Roberto Lorato
Direktur Independen	: Anthony R. Mathias
Direktur	: Ronald Gunawan
Direktur	: Amri Siahaan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062798 tanggal 30 Juni 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0081297.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016.

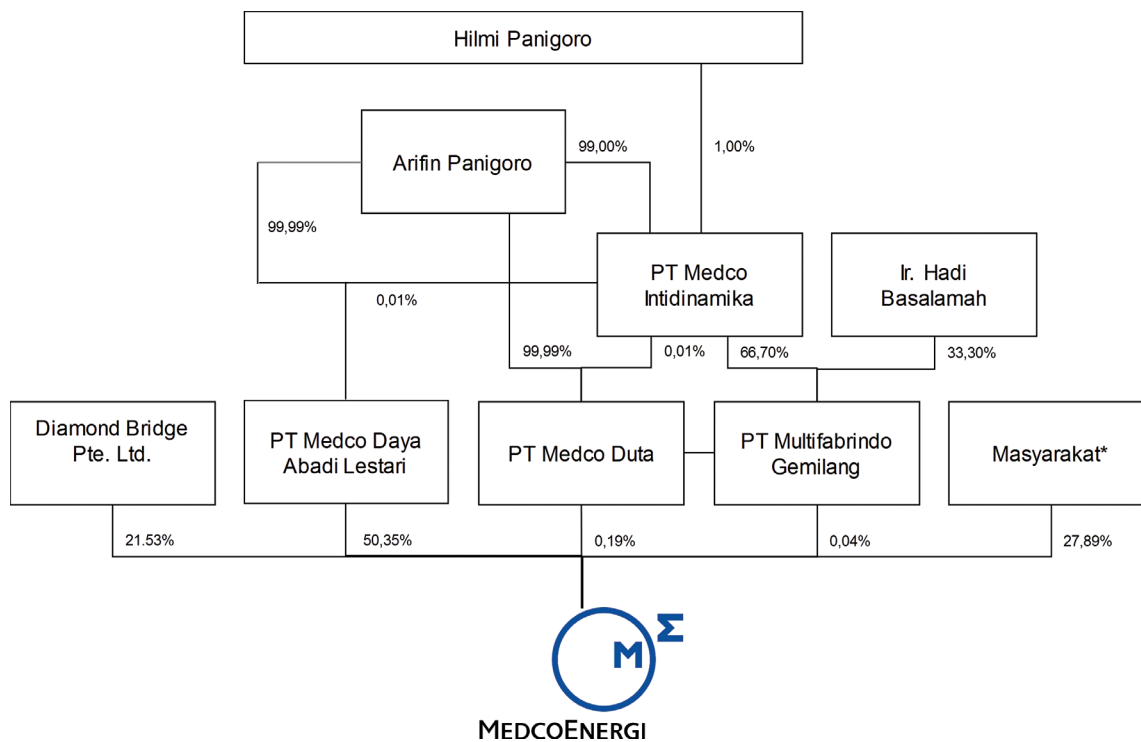
Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No.33/2014.

VI.4. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN, ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

A. Struktur Kepemilikan antara Perseroan dan Pemegang Saham



Catatan:

* Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5% termasuk saham treasuri sebanyak 94.672.380 saham

Struktur Perseroan



MEDCOENERGI



C. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan

Tabel di bawah ini menggambarkan hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan, Pemegang Saham berbentuk badan hukum dan Entitas Anak yang beroperasi dimana Perseroan memiliki secara langsung maupun tidak langsung 50% atau lebih saham perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan tersebut masih dalam tahap awal eksplorasi atau telah masuk dalam tahap produksi dan memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi keuangan Perseroan serta laporan keuangan Entitas Anak tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

Nama Perusahaan	MLF	YYP	MSS	YRP	BS	HP	RL	ARM	RG	AS	CDS
Pemegang Saham											
PT Medco Daya Abadi Lestari	-	-	-	-	K	-	DU	-	-	-	-
Medco Duta	-	D	-	-	-	-	DU	-	-	-	-
Multifabrindo	-	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia											
PT Medco E&P Indonesia	-	K	-	-	-	-	KU	-	-	DU	D
PT Medco E&P Simenggaris	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Malaka	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Tarakan	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Rimau	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Lematang	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Tomori Sulawesi	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Bengara	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco Energi Natuna Timur	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco CBM Pendopo	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
Lematang E & P Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco E&P Natuna Ltd	-	-	-	-	-	-	-	D	-	D	D
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri											
Medco Strait Services Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Medco Energi Global Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Medco LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Energi US LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco International Ventures Ltd	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Medco Yemen Amed Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Medco Yemen Malik Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Medco Arabia Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Medco Singapore Operation Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	D	-	D	D
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas											
PT Exspan Petrogas Intranusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Satria Raksa Buminusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Musi Raksa Buminusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/ LNG)											
PT Medco LNG Indonesia	-	-	-	-	-	-	K	DU	-	D	D
PT Donggi Senoro LNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdagangan											
PT Medco Sampang Indonesia	-	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
Petroleum Exploration & Production International Ltd	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Pertambangan Emas dan Tembaga											
PT Amman Mineral Nusa Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenaga Listrik											
PT Medco Cahaya Geothermal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Power Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KU	-
PT TJB Power Services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Nama Perusahaan	MLF	YYP	MSS	YRP	BS	HP	RL	ARM	RG	AS	CDS
PT Medco Geothermal Sarulla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Universal Batam Energy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Energi Listrik Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Dalle Energy Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Mitra Energi Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Multidaya Prima Elektrindo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Energi Prima Elekrika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Geopower Sarulla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel di bawah ini menggambarkan hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan, Pemegang Saham berbentuk badan hukum dan Entitas Anak dimana Perseroan juga mempunyai penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan-perusahaan yang tidak beroperasi yaitu perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki hak partisipasi (*working/participating interest*) secara langsung atau perusahaan yang tidak mempunyai kegiatan apapun (*dormant company*).

Nama Perusahaan	MLF	YYP	MSS	YRP	BS	HP	RL	ARM	RG	AS
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia										
PT Medco E&P Bangkanai	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Kampar	-	-	-	-	-	K	-	-	D	-
Medco Far East Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Sulawesi E&P Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Energi Bangkanai	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Nunukan	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Sembakung	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco Energi Madura	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	-
PT Medco CBM Lematang	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	-
PT Medco Energi Natuna	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
Bangkanai Petroleum (L) Berhad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuala Langsa (Block A) Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri										
Medco Yemen Holding Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Medco Asia Pacific Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Medco Energi (BVI) Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Energi USA Inc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Simenggaris Pty. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco International Services Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Medco International Enterprise Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Petroleum Management LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Far East Trading Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Natuna Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Produksi Kimia dan Industri Hilir										
PT Medco Methanol Bunyu	-	-	-	-	-	KU	-	-	DU	D
PT Medco Downstream Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco LPG Kaji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Ethanol Lampung	-	-	-	-	-	KU	-	-	DU	D
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas										
PT Mahakam Raksa Buminusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panas Bumi										
PT Medco Geothermal Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenaga Listrik										
PT Dalle Panaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Power Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Indo Medco Power	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Energi Sengkang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco General Power Services	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Hidro Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Energi Menamas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K

Nama Perusahaan	MLF	YYP	MSS	YRP	BS	HP	RL	ARM	RG	AS
Medco Power Venture Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biofuel Power Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Muara Enim Multi Power	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Geothermal Nusantara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Power Generation Indonesia	-	-	-	-	-	K	-	-	D	-
PT Medco Energi Linggau	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco Power Sentral Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medcopower Servis Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdagangan										
PT Medco Sarana Balaraja	-	-	-	-	-	K	-	-	-	D
PT Medco Energi CBM Indonesia	-	-	-	-	-	K	-	-	DU	-
Medco Petroleum Services Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Fortico International Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
PT Amman Mineral Investama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Amman Mineral Ventura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Amman Mineral Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entitas Investasi										
PT Medco Energi Nusantara	-	-	-	-	-	K	DU	-	-	D
PT Medco Power Internasional	KU	-	-	-	-	K	-	-	DU	D

Catatan:

MLF : Muhammad Lutfi	HP : Hilmi Panigoro
YYP : Yani Yuhani Panigoro	RL : Roberto Lorato
MSS : Marsillam Simandjuntak	RG : Ronald Gunawan
YRP : Yaser Raimi Arifin Panigoro	AS : Amri Siahaan
BS : Bambang Subianto	CDS : Craig Douglas Stewart
KU : Komisaris Utama	DU : Direktur Utama
KI : Komisaris Independen	D : Direktur
K : Komisaris	M : Manager

VI.5. KETERANGAN TENTANG PENYERTAAN PERSEROAN

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Entitas Anak sebagaimana tersebut di bawah ini adalah perusahaan-perusahaan yang beroperasi dimana Perseroan memiliki secara langsung maupun tidak langsung 50% atau lebih saham perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan tersebut masih dalam tahap awal eksplorasi atau telah masuk dalam tahap produksi dan memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi keuangan Perseroan serta laporan keuangan Entitas Anak tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak:

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia					
1.	PT Medco E&P Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	operasi	3 November 1995
2.	PT Medco E&P Simenggaris	Indonesia	100,00 ⁽²⁾	operasi	18 November 2005
3.	PT Medco E&P Malaka	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	operasi	29 Februari 2000
4.	PT Medco E&P Tarakan	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	operasi	29 Desember 1997
5.	PT Medco E&P Rimau	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	operasi	19 Desember 2000
6.	PT Medco E&P Lematang	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	operasi	18 Oktober 2002
7.	PT Medco E&P Tomori Sulawesi	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁾	operasi	29 Februari 2000
8.	PT Medco Energi Natuna Timur	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	operasi	18 November 1991
9.	PT Medco E&P Bengara	Indonesia	95,00 ⁽⁵⁾	operasi	12 Desember 2001
10.	PT Medco CBM Pendopo	Indonesia	100,00 ⁽⁶⁾	operasi	16 Desember 2008
11.	Lematang E&P Ltd.	Cayman Islands	100,00 ⁽⁷⁾	operasi	2 Mei 2008
12.	Medco E&P Natuna Ltd.	Bermuda	100,00 ⁽⁸⁾	operasi	17 November 2016
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri					
13.	Medco Strait Services Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁹⁾	operasi	24 November 2005
14.	Medco Energi Global Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽¹⁰⁾	operasi	5 Mei 2006
15.	Ophir Energy Limited	Inggris	100,00 ⁽³³⁾	operasi	22 Mei 2019
16.	Salamander Energy Limited	Inggris	100,00 ⁽³⁴⁾	operasi	22 Mei 2019
17.	Ophir Asia Services Limited	Thailand	100,00 ⁽³⁵⁾	operasi	22 Mei 2019



No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
18.	Dominion Petroleum Limited	Bermuda	100,00 ⁽³⁴⁾	operasi	22 Mei 2019
19.	Ophir Jaguar 1 Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽³⁶⁾	operasi	22 Mei 2019
20.	Ophir Jaguar 2 Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽³⁹⁾	operasi	22 Mei 2019
21.	Santos Sabah Block R Limited	Inggris	100,00 ⁽³⁷⁾	operasi	22 Mei 2019
22.	Ophir SPV Pty Ltd	Australia	100,00 ⁽³⁸⁾	operasi	22 Mei 2019
23.	Ophir Vietnam Block 12W B.V.	Belanda	100,00 ⁽³⁸⁾	operasi	22 Mei 2019
24.	Ophir Indonesia (Madura Offshore) Pty Ltd	Australia	100,00 ⁽³⁸⁾	operasi	22 Mei 2019
25.	Ophir Indonesia (Sampang) Pty Ltd	Australia	100,00 ⁽³⁸⁾	operasi	22 Mei 2019
26.	Ophir Asia Pacific Pty Ltd	Australia	100,00 ⁽³⁸⁾	operasi	22 Mei 2019
27.	Salamander Energy Group Limited	Inggris	100,00 ⁽³⁶⁾	operasi	22 Mei 2019
28.	Medco Energi Thailand (E&P) Limited	Inggris	100,00 ⁽³⁹⁾	operasi	22 Mei 2019
29.	Ophir Malaysia (Block 2A) Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽³⁹⁾	operasi	22 Mei 2019
30.	Ophir Cote d'Ivoire (CI-513) Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽³⁹⁾	operasi	22 Mei 2019
31.	Ophir Energy Indonesia Limited	Inggris	100,00 ⁽³⁹⁾	operasi	22 Mei 2019
32.	Salamander Energy (JS) Limited	Inggris	100,00 ⁽³⁹⁾	operasi	22 Mei 2019
33.	Ophir Indonesia (Central Kalimantan) Limited	Belize	100,00 ⁽³⁹⁾	operasi	22 Mei 2019
34.	Ophir Indonesia (Kerendani) Limited	Mauritius	100,00 ⁽³⁹⁾	operasi	22 Mei 2019
35.	Ophir Indonesia (N.E. Bangkanai) Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽³⁹⁾	operasi	22 Mei 2019
36.	Ophir Indonesia (W. Bangkanai) Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽³⁹⁾	operasi	22 Mei 2019
37.	Salamander Energy (Malaysia) Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽³⁹⁾	operasi	22 Mei 2019
38.	Ophir Indonesia (Kutai) Limited	Inggris	100,00 ⁽⁴⁰⁾	operasi	22 Mei 2019
39.	Salamander Energy (Lao) Company Limited	Laos	100,00 ⁽⁴⁰⁾	operasi	22 Mei 2019
40.	Salamander Energy (S.E. Asia) Limited	Inggris	100,00 ⁽⁴⁰⁾	operasi	22 Mei 2019
41.	Salamander Energy (Glagah Kambuna) Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁴¹⁾	operasi	22 Mei 2019
42.	Salamander Energy (Bualuang Holdings) Limited	Inggris	100,00 ⁽⁴¹⁾	operasi	22 Mei 2019
43.	Medco Energi Thailand (Bualuang) Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁴¹⁾	operasi	22 Mei 2019
44.	Salamander Energy (North Sumatra) Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁴¹⁾	operasi	22 Mei 2019
45.	Salamander Energy (Holdco) Limited	Inggris	100,00 ⁽⁴¹⁾	operasi	22 Mei 2019
46.	PHT PartnersLP ("PHT")	Delaware	100,00 ⁽⁴²⁾	operasi	22 Mei 2019
47.	Dominion Petroleum Acquisitions Limited	Bermuda	100,00 ⁽⁴³⁾	operasi	22 Mei 2019
48.	Dominion Investments Limited	Tanzania	100,00 ⁽⁴⁴⁾	operasi	22 Mei 2019
49.	Dominion Oil & Gas Limited (Tanzania)	Tanzania	100,00 ⁽⁴⁵⁾	operasi	22 Mei 2019
50.	DOMPet Limited	Bermuda	100,00 ⁽⁴⁶⁾	operasi	22 Mei 2019
51.	Ophir Holdings Limited	Jersey	100,00 ⁽⁴⁷⁾	operasi	22 Mei 2019
52.	Ophir Asia Limited	Jersey	100,00 ⁽⁴⁷⁾	operasi	22 Mei 2019
53.	Ophir Holdings & Services (UK) Limited	Inggris	100,00 ⁽⁴⁷⁾	operasi	22 Mei 2019
54.	Ophir Gabon (Manga) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁴⁸⁾	operasi	22 Mei 2019
55.	Ophir Gabon (Gnondo) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁴⁸⁾	operasi	22 Mei 2019
56.	Ophir Gabon (Nkawa) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁴⁸⁾	operasi	22 Mei 2019
57.	Ophir Energy Company Nigeria (JDZ) Limited	Nigeria	100,00 ⁽⁴⁹⁾	operasi	22 Mei 2019
58.	Ophir Gabon (Nkouere) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁴⁸⁾	operasi	22 Mei 2019
59.	Ophir Gabon (Ntsina) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁴⁸⁾	operasi	22 Mei 2019
60.	Ophir Gabon (Mbeli) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁴⁸⁾	operasi	22 Mei 2019
61.	Ophir Mexico Holdings Limited	Jersey	100,00 ⁽⁴⁸⁾	operasi	22 Mei 2019
62.	Ophir Mexico Offshore Exploration, S.A. de C.V (MEX-429)	Meksiko	100,00 ⁽⁵⁰⁾	operasi	22 Mei 2019
63.	Ophir East Africa Holdings Limited	Jersey	100,00 ⁽⁴⁸⁾	operasi	22 Mei 2019
64.	Ophir Tanzania (Block 1) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁵¹⁾	operasi	22 Mei 2019
65.	Ophir Pipeline Limited	Jersey	100,00 ⁽⁵¹⁾	operasi	22 Mei 2019
66.	Ophir LNG Limited	Jersey	100,00 ⁽⁵¹⁾	operasi	22 Mei 2019
67.	Ophir Tanzania (Block 4) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁵¹⁾	operasi	22 Mei 2019
68.	Ophir East Africa Ventures Limited	Jersey	100,00 ⁽⁵¹⁾	operasi	22 Mei 2019
69.	Ophir Gas Marketing Limited	Jersey	100,00 ⁽⁵¹⁾	operasi	22 Mei 2019
70.	Ophir Tanzania (Block 3) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁵¹⁾	operasi	22 Mei 2019
71.	Ruvuma Pipeline Company Ltd.	Tanzania	17,60 ⁽⁵²⁾	operasi	22 Mei 2019
72.	Mzalendo Gas Processing Company Ltd.	Tanzania	17,60 ⁽⁵²⁾	operasi	22 Mei 2019
73.	Fahari Gas Marketing Company Ltd.	Tanzania	17,60 ⁽⁵²⁾	operasi	22 Mei 2019
74.	Ophir Energy Indonesia (NorthGanal) Limited	Siprus	100,00 ⁽⁵³⁾	operasi	22 Mei 2019
75.	Ophir Myanmar (Block AD-3) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁵³⁾	operasi	22 Mei 2019
76.	Ophir Energy Indonesia (Aru) Limited	Siprus	100,00 ⁽⁵³⁾	operasi	22 Mei 2019
77.	Ophir Indonesia (Kofiau) 2 LLC	Delaware	100,00 ⁽⁵³⁾	operasi	22 Mei 2019
78.	Ophir Indonesia (Halmahera- Kofiau) 2 LLC	Delaware	100,00 ⁽⁵³⁾	operasi	22 Mei 2019
79.	Ophir Indonesia (W.Papua IV) 2 LLC	Delaware	100,00 ⁽⁵³⁾	operasi	22 Mei 2019
80.	Ophir Energy Indonesia (W.Papua IV) 1 Limited	Siprus	100,00 ⁽⁵³⁾	operasi	22 Mei 2019
81.	Ophir Energy Indonesia (Kofiau) 1 Limited	Siprus	100,00 ⁽⁵³⁾	operasi	22 Mei 2019

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
82.	Ophir Energy Indonesia (Halmahera- Kofiau) 1 Limited	Siprus	100,00 ⁽⁵³⁾	operasi	22 Mei 2019
83.	Dominio Petroleum Kenya Limited	Kenya	100,00 ⁽⁵⁴⁾	operasi	22 Mei 2019
84.	Ophir Mexico Limited	Inggris	100,00 ⁽⁵⁵⁾	operasi	22 Mei 2019
85.	Ophir Mexico Operations S.A. de C.V	Meksiko	100,00 ⁽⁵⁶⁾	operasi	22 Mei 2019
86.	Ophir Equatorial Guinea (EG-24) Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁵⁴⁾	operasi	22 Mei 2019
87.	Ophir Holdings & Ventures Limited	Inggris	100,00 ⁽⁵⁴⁾	operasi	22 Mei 2019
88.	Ophir Espana Holdings SL	Spanyol	100,00 ⁽⁵⁴⁾	operasi	22 Mei 2019
89.	Ophir Equatorial Guinea Holdings Limited	Jersey	100,00 ⁽⁵⁷⁾	operasi	22 Mei 2019
90.	Ophir Equatorial Guinea (Block R) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁵⁸⁾	operasi	22 Mei 2019
91.	Medco LLC	Oman	68,00 ⁽¹¹⁾	operasi	20 Maret 2006
92.	Medco Energi US LLC	Amerika Serikat	100,00 ⁽¹²⁾	operasi	18 Juni 2004
93.	Medco International Ventures Ltd	Malaysia	100,00 ⁽¹³⁾	operasi	16 Juli 2001
94.	Medco Singapore Operation Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁸⁾	operasi	17 November 2016
95.	Medco South China Sea Ltd.	Singapura	100,00 ⁽¹⁰⁾	operasi	30 Agustus 2016
96.	Medco Natuna Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽¹⁰⁾	operasi	18 April 2016
97.	Medco International Enterprise Ltd.	Malaysia	100,00 ⁽¹³⁾	operasi	25 September 2002
98.	Medco South Sokang BV	Belanda	100,00 ⁽¹⁴⁾	operasi	13 Desember 2010
99.	Medco Lematang BV	Belanda	100,00 ⁽¹⁴⁾	operasi	12 Oktober 2006
100.	Medco Indonesia Holding BV	Belanda	100,00 ⁽⁹⁾	operasi	28 April 2016
101.	Medco Yemen Amed Ltd.	British Virgin Islands	100,00 ⁽²⁸⁾	operasi	16 Januari 2007
102.	Medco Arabia Ltd.	British Virgin Islands	100,00 ⁽¹³⁾	operasi	16 Januari 2007
103.	Medco Yemen Malik Ltd.	British Virgin Islands	100,00 ⁽²⁸⁾	operasi	7 Februari 2012
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas					
104.	PT Exspan Petrogas Intranusa	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	operasi	7 Oktober 1997
105.	PT Satria Raksa Buminusa	Indonesia	100,00 ⁽¹⁵⁾	operasi	28 April 2004
106.	PT Mitra Energi Gas Sumatera	Indonesia	99,90 ⁽³⁰⁾	operasi	10 Desember 2008
Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)					
107.	PT Medco LNG Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	operasi	29 Mei 2007
Perdagangan					
108.	PT Medco Sampang Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽²⁾	tidak operasi	24 Maret 2006
109.	Petroleum Exploration & Production International Ltd.	Cayman Islands	100,00 ⁽¹⁰⁾	tidak operasi	2 Mei 2008
110.	Far East Energy Trading Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽¹³⁾	operasi	22 Maret 2016
Tenaga Listrik					
111.	PT Medco Power Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽¹⁶⁾	operasi	28 Januari 2004
112.	PT TJB Power Services	Indonesia	80,10 ⁽¹⁷⁾	operasi	13 April 2006
113.	PT Dalle Energy Batam	Indonesia	79,99 ⁽¹⁸⁾	operasi	22 Juni 2005
114.	PT Mitra Energi Batam	Indonesia	63,99 ⁽¹⁹⁾	operasi	17 November 2003
115.	PT Multidaya Prima Elektrindo	Indonesia	85,00 ⁽²⁰⁾	operasi	29 Juli 2010
116.	PT Universal Batam Energy	Indonesia	70,00 ⁽²¹⁾	operasi	18 Februari 2010
117.	PT Energi Listrik Batam	Indonesia	69,99 ⁽²²⁾	operasi	7 Maret 2012
118.	PT Bio Jatropa Indonesia	Indonesia	69,93 ⁽²³⁾	operasi	12 September 2011
119.	PT Medco Cahaya Geothermal	Indonesia	51,00 ⁽²⁴⁾	operasi	16 Juni 2003
120.	PT Medco Geothermal Sarulla	Indonesia	100,00 ⁽²⁸⁾	operasi	29 Desember 2006
121.	PT Energi Prima ElektriKa	Indonesia	92,50 ⁽²⁶⁾	operasi	7 Juli 2011
122.	PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan	Indonesia	100,00 ⁽²⁵⁾	operasi	12 Desember 2012
123.	PT Sangsaka Hidro Barat	Indonesia	99,99 ⁽²⁹⁾	operasi	26 Juli 2010
Jasa Pengamanan dan Penyelamatan					
124.	PT Musi Raksa Buminusa	Indonesia	99,99 ⁽²⁷⁾	operasi	28 April 2004

Catatan:

- (1) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (2) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (3) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99%, sisanya 1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (4) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,95%, sisanya 0,05% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (5) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 95%;
- (6) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi CBM Indonesia sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (7) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Petroleum Exploration & Production International Ltd. sebesar 100%;
- (8) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Natuna Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (9) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%;
- (10) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Strait Services Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (11) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco International Enterprises Ltd. sebesar 68%;
- (12) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi US Inc. sebesar 100%;
- (13) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (14) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Indonesia Holding BV sebesar 100%;
- (15) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,95%, sisanya 0,05% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (16) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 49,00%, serta kepemilikan secara tidak langsung sebesar 51,00% melalui PT Medco Power Internasional;



- (17) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco General Power Services sebesar 80,10%;
- (18) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 79,99%;
- (19) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 10,00%, dan melalui PT Medco Energi Menamas sebesar 53,99%;
- (20) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 85,00%;
- (21) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 70,00%;
- (22) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Universal Batam Energy sebesar 69,99%;
- (23) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 69,93%;
- (24) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Geothermal Indonesia sebesar 51,00%;
- (25) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,99% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Dalle Panaran sebesar 0,01%;
- (26) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 92,50%;
- (27) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,96%, sisanya 0,4% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (28) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 100,00%;
- (29) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Hidro Indonesia sebesar 99,89% dan PT Dalle Panaran sebesar 0,10%;
- (30) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi Mining Internasional sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (31) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (32) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Energy PLC sebesar 100%;
- (33) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Energy PLC sebesar 98%, sisanya melalui Ophir Asia Limited sebesar 1% dan Ophir Holdings Limited sebesar 1%;
- (34) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy PLC sebesar 100%;;
- (35) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Jaguar 1 Limited sebesar 100%;
- (36) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Jaguar 2 Limited sebesar 100%;
- (37) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy Group Limited sebesar 100%;
- (38) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Thailand (E&P) Limited sebesar 100%;
- (39) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy (S.E. Asia) Limited sebesar 100%;
- (40) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy (S.E. Asia) Limited sebesar 77%, sisanya melalui Salamander Energy (Holdco) Limited sebesar 23%;
- (41) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Petroleum Limited sebesar 100%;
- (42) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Petroleum Limited sebesar 99,96%, sisanya melalui Dominion Oil & Gas Limited sebesar 0,04%;
- (43) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Petroleum Limited sebesar 100%;
- (44) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Oil & Gas Limited sebesar 99,9%, sisanya melalui Dominion Petroleum Limited sebesar 0,1%;
- (45) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Energy PLC sebesar 100%;
- (46) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Holdings Limited sebesar 100%;
- (47) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Mexico Holdings Limited sebesar 99%, sisanya melalui Ophir Holdings & Services (UK) Limited sebesar 1%;
- (48) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Pipeline Limited sebesar 17,6%, sisanya melalui Tanzania Petroleum Development Corporation sebesar 12%, BG Tanzania Holdings Limited sebesar 52,8% dan Pavilion Strategic Holdings 1Pte Ltd sebesar 17,6%;
- (49) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Asia Limited sebesar 100%;
- (50) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Holdings & Services (UK) Limited sebesar 100%;
- (51) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Mexico Limited sebesar 99%, sisanya melalui Ophir Holdings & Services (UK) Limited sebesar 1%;
- (52) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Espana Holdings SL sebesar 100%;
- (53) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Equatorial Guinea Holdings Limited sebesar 100%.

Selain Entitas Anak sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga memiliki penyertaan saham baik langsung maupun tidak langsung sebesar kurang dari 50% pada perusahaan-perusahaan di bawah ini yang telah beroperasi dan/atau pada saat ini telah masuk dalam tahap produksi.

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Tenaga Listrik					
1.	PT Medco Geopower Sarulla	Indonesia	51,00 ⁽¹⁾	operasi	30 Maret 2007
2.	PT Medco Ratch Power Riau	Indonesia	51,00 ⁽⁵⁾	operasi	24 Maret 2017
Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)					
3.	PT Donggi Senoro LNG	Indonesia	11,10 ⁽²⁾	operasi	28 Desember 2007
4.	PT Perta Kalimantan Gas	Indonesia	30,00 ⁽⁴⁾	operasi	7 Juni 2010
Pertambangan Emas dan Tembaga					
5.	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	Indonesia	32,34 ⁽³⁾	operasi	2 November 2016
Properti					
6.	PT Api Metra Graha	Indonesia	49,00 ⁽⁶⁾	operasi	14 Februari 2013

Catatan:

- (1) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 51,00%;
- (2) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco LNG Indonesia sebesar 11,1%;
- (3) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Internasional sebesar 32,34%;
- (4) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Gas Indonesia sebesar 30%;
- (5) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Sentral Sumatera sebesar 51,00%;
- (6) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 48,32%, sisanya 0,68% melalui PT Medco Energi Nusantara.

Selain penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan tersebut di atas yang telah beroperasi, Perseroan juga mempunyai penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan-perusahaan yang saat ini tidak lagi beroperasi karena beberapa kondisi seperti tidak lagi memiliki hak partisipasi (*working interest*) karena telah diserahkan kembali ke pemerintah atau sudah tidak beroperasi lagi karena pertimbangan komersial, beberapa perusahaan yang tidak lagi aktif (*dormant company*) namun belum dilikuidasi menunggu *assessment* dan evaluasi bisnis perusahaan, dan beberapa perusahaan dibentuk dengan tujuan untuk mengikuti proyek di masa depan maupun untuk keperluan pendanaan. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia					
1.	PT Medco E&P Bangkanai	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	tidak operasi	29 Februari 2000
2.	PT Medco E&P Kampar	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	tidak operasi	18 November 2005
3.	Medco Far East Ltd.	Cayman Islands	100,00 ⁽⁵⁾	tidak operasi	7 Juli 2005
4.	Sulawesi E&P Ltd.	Inggris	100,00 ⁽⁵⁾	tidak operasi	11 Januari 2010
5.	PT Medco Energi Bangkanai	Indonesia	100,00 ⁽⁶⁾	tidak operasi	16 Juni 2003
6.	PT Medco E&P Nunukan	Indonesia	100,00 ⁽⁶⁾	tidak operasi	28 Januari 2004
7.	PT Medco E&P Sembakung	Indonesia	100,00 ⁽⁶⁾	tidak operasi	18 November 2005
8.	Bangkanai Petroleum (L) Berhad	Malaysia	100,00 ⁽⁷⁾	tidak operasi	23 Februari 2006
9.	Kuala Langsa (Block A) Ltd.	Bermuda	50,00 ⁽⁸⁾	tidak operasi	23 Januari 2007
10.	PT Medco Energi Madura	Indonesia	99,90 ⁽⁵¹⁾	tidak operasi	22 Juli 2005
11.	PT Medco CBM Lematang	Indonesia	100,00 ⁽⁴³⁾	tidak operasi	16 Juni 2003
12.	PT Medco Energi Natuna	Indonesia	100,00 ⁽¹²⁾	tidak operasi	4 Januari 2012
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri					
13.	Medco Yemen Holding Ltd.	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁹⁾	tidak operasi	16 Januari 2007
14.	Medco Asia Pacific Ltd.	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁹⁾	tidak operasi	27 Februari 2007
15.	Medco Energi (BVI) Ltd.	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁹⁾	tidak operasi	27 Februari 2007
16.	Medco Energi USA Inc	Amerika Serikat	100,00 ⁽⁹⁾	tidak operasi	18 Juni 2004
17.	Medco Simenggaris Pty. Ltd.	Australia	100,00 ⁽⁵⁾	tidak operasi	25 Januari 2000
18.	Medco International Services Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁹⁾	tidak operasi	5 Juli 2006
19.	Medco Petroleum Management LLC	Amerika Serikat	100,00 ⁽¹¹⁾	tidak operasi	18 Juni 2004
20.	Novus Lematang Co.	Cayman Islands	100,00 ⁽²⁵⁾	tidak operasi	24 Juli 1996
Produksi Kimia dan Industri Hilir					
21.	PT Medco Downstream Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽¹²⁾	tidak operasi	28 Januari 2004
22.	PT Medco Methanol Bunyu	Indonesia	100,00 ⁽¹²⁾	tidak operasi	29 Januari 1997
23.	PT Medco LPG Kaji	Indonesia	100,00 ⁽¹²⁾	tidak operasi	31 Agustus 2001
24.	PT Medco Ethanol Lampung	Indonesia	100,00 ⁽¹²⁾	tidak operasi	21 Februari 2005
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas					
25.	PT Mahakam Raksa Buminusa	Indonesia	99,78 ⁽¹⁴⁾	tidak operasi	28 April 2004
26.	PT Medco Geothermal Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁷⁾	tidak operasi	28 Januari 2004
Tenaga Listrik					
27.	PT Dalle Panaran	Indonesia	100,00 ⁽¹⁷⁾	tidak operasi	22 Juni 2005
28.	PT Medco Power Sumatera	Indonesia	100,00 ⁽¹⁸⁾	tidak operasi	26 Oktober 2005
29.	PT Indo Medco Power	Indonesia	99,98 ⁽¹⁹⁾	tidak operasi	18 Oktober 2004
30.	PT Medco Energi Menamas	Indonesia	99,99 ⁽¹³⁾	tidak operasi	27 Januari 2004
31.	Medco Power Venture Pte. Ltd.	Singapura	88,62 ⁽²¹⁾	tidak operasi	19 Maret 2007
32.	Biofuel Power Pte. Ltd.	Singapura	70,89 ⁽²²⁾	tidak operasi	22 Juni 2006
33.	PT Muara Enim Multi Power	Indonesia	80,00 ⁽⁴⁴⁾	tidak operasi	5 Agustus 2008
34.	PT Medco Geothermal Nusantara	Indonesia	100,00 ⁽²³⁾	tidak operasi	30 Januari 2014
35.	PT Sangsaka Agro Lestari	Indonesia	62,03 ⁽²⁴⁾	tidak operasi	12 September 2011
36.	PT Sangsaka Hidro Lestari	Indonesia	56,00 ⁽²⁵⁾	tidak operasi	12 September 2011
37.	PT Sangsaka Hidro Selatan	Indonesia	69,93 ⁽²⁶⁾	tidak operasi	12 September 2011
38.	PT Sangsaka Hidro Kasmar	Indonesia	67,20 ⁽²⁷⁾	tidak operasi	12 September 2011
39.	PT Sangsaka Hidro Cisereuh	Indonesia	69,93 ⁽⁵²⁾	tidak operasi	23 Desember 2011
40.	PT Sangsaka Hidro Patikala Lima	Indonesia	67,20 ⁽²⁸⁾	tidak operasi	23 Desember 2011
41.	PT Sangsaka Hidro Baliase	Indonesia	67,20 ⁽²⁸⁾	tidak operasi	23 Desember 2011
42.	PT Medco Hidro Indonesia	Indonesia	99,99 ⁽³³⁾	tidak operasi	14 Maret 2013
43.	PT Nawakara Energi Sumpur	Indonesia	79,99 ⁽³⁰⁾	tidak operasi	29 Januari 2014
44.	PT Medco Power Generation Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽³¹⁾	tidak operasi	14 November 2006
45.	PT Medco Energi Linggau	Indonesia	100,00 ⁽³²⁾	tidak operasi	2 Desember 2015
46.	PT Medco Power Sentral Sumatera	Indonesia	100,00 ⁽²⁰⁾	tidak operasi	23 November 2016
47.	PT Medco General Power Services	Indonesia	99,90 ⁽³³⁾	tidak operasi	20 Oktober 2005



No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
48.	PT Energi Sengkang	Indonesia	3,65 ⁽³⁴⁾	tidak operasi	2 Mei 2007
49.	PT Medcopower Servis Indonesia	Indonesia	99,00 ⁽⁴⁹⁾	tidak operasi	26 April 2018
50.	Sarulla Operation Ltd.	Cayman Island	37,25% ⁽³⁷⁾	beroperasi	17 Januari 2008
Perdagangan					
51.	PT Medco Sarana Balaraja	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁾	tidak operasi	26 September 2002
52.	PT Medco Energi CBM Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁾	tidak operasi	18 November 2008
53.	Medco Petroleum Services Ltd.	Cayman Island	100,00 ⁽³⁵⁾	tidak operasi	19 Januari 2012
54.	Fortico International Ltd.	Cayman Islands	100,00 ⁽³⁶⁾	tidak operasi	2 Mei 2008
55.	PT Amman Mineral Energi	Indonesia	39,34 ⁽³⁸⁾	tidak operasi	29 Agustus 2017
56.	PT Amman Mineral Industri	Indonesia	39,34 ⁽³⁸⁾	tidak operasi	28 Juli 2017
57.	PT Amman Mineral Integrasi	Indonesia	39,34 ⁽⁵⁰⁾	tidak operasi	28 Juli 2017
58.	PT Amman Mineral Internasional	Indonesia	39,35 ⁽³⁹⁾	tidak operasi	2 November 2016
59.	PT Medco Daya Sentosa	Indonesia	1 ⁽⁴⁰⁾	tidak operasi	31 Oktober 2016
Entitas Investasi					
60.	PT Medco Energi Nusantara	Indonesia	99,99 ⁽⁴²⁾	tidak operasi	28 Februari 2003
61.	PT Medco Power Internasional	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁾	tidak operasi	3 Oktober 2017

Catatan:

- (1) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99%, sisanya 1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (2) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 51%;
- (3) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,98%, sisanya 0,02% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (4) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (5) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%;
- (6) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (7) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco E&P Bangkanai sebesar 100%;
- (8) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Far East Ltd. sebesar 50%;
- (9) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (10) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Far East Ltd. sebesar 100%;
- (11) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Energi USA Inc. sebesar 100%;
- (12) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (13) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,99%;
- (14) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,8%;
- (15) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,97%, sisanya 0,03% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (16) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,61%;
- (17) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 99,00%, sisanya 1,00% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (18) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 99,60%, dan 0,40% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (19) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 99,98%;
- (20) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 88,62%;
- (21) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 70,89%;
- (22) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 62,03%;
- (23) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 56,00%;
- (24) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 69,93%;
- (25) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 67,20%;
- (26) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Hidro Kasmar 67,13%, sisanya sebesar 0,07% melalui PT Sangsaka Agro Lestari;
- (27) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 88,61%;
- (28) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Hidro Indonesia sebesar 79,99%;
- (29) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (30) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (31) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,90% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Dalle Panaran sebesar 0,09%;
- (32) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 3,65%;
- (33) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Strait Services Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (34) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Petroleum Exploration & Production International Ltd. sebesar 100%;
- (35) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 37,25%;
- (36) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Internasional sebesar 99,99% dan melalui PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebesar 0,01%;
- (37) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 39,35%;
- (38) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 1%;
- (39) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%;
- (40) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%;
- (41) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi CBM Indonesia sebesar 99,9%, sisanya sebesar 0,1% PT Medco Energi Nusantara;
- (42) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 80,00%;
- (43) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Indonesia Holding BV sebesar 100%;
- (44) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 87,73%, sisanya sebesar 0,88% PT Medco Geothermal Nusantara;
- (45) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,99%, sisanya sebesar 0,01% melalui PT Medco Geothermal Sarulla;
- (46) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Yemen Holding Ltd. sebesar 100%;
- (47) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,00%;
- (48) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Internasional sebesar 99,99%;
- (49) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya sebesar 0,1% PT Medco Energi Nusantara;
- (50) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Bio Jatropa Indonesia 69,86%, dan sisanya sebesar 0,07% melalui PT Sangsaka Agro Lestari.

VI.6. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK

Berikut adalah keterangan atas perubahan maupun tambahan mengenai Entitas Anak sejak Obligasi Tahap II.

A. Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas Bumi

1. PT Medco E&P Indonesia (“MEP Indonesia”)

a. Riwayat Singkat

MEP Indonesia telah melakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 13 tanggal 18 Februari 2019, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0009359.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 21 Februari 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105814 tanggal 21 Februari 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0029180.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 21 Februari 2019 (“**Akta No. 13/2019**”).

Berdasarkan Akta No. 13/2019, pemegang saham MEP Indonesia telah menyetujui perubahan ketentuan pasal 3 anggaran dasar MEP Indonesia tentang maksud dan tujuan MEP Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

2. PT Medco E&P Malaka (“MEP Malaka”)

a. Riwayat Singkat

MEP Malaka telah melakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 17 tanggal 18 Februari 2019, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0009363.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 21 Februari 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105835 tanggal 21 Februari 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0029186.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 21 Februari 2019 (“**Akta No. 17/2019**”).

Berdasarkan Akta No. 17/2019, pemegang saham MEP Malaka telah menyetujui perubahan ketentuan pasal 3 anggaran dasar MEP Malaka tentang maksud dan tujuan MEP Malaka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

3. PT Medco E&P Tarakan (“MEP Tarakan”)

a. Riwayat Singkat

MEP Tarakan telah melakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 14 tanggal 18 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0009358.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 Februari 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105792 tanggal 21 Februari 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0029179.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 21 Februari 2019 (“**Akta No. 14/2019**”).

Berdasarkan Akta No. 14/2019, pemegang saham MEP Tarakan telah menyetujui perubahan ketentuan pasal 3 anggaran dasar MEP Tarakan tentang maksud dan tujuan MEP Tarakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

4. PT Medco E&P Rimau (“MEP Rimau”)

a. Riwayat Singkat

MEP Rimau telah melakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 16 tanggal 18 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0009361.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 Februari 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105823 tanggal 21 Februari, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0029184.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 Februari 2019 (“**Akta No. 16/2019**”).

Berdasarkan Akta No. 16/2019, pemegang saham MEP Rimau telah menyetujui perubahan ketentuan pasal 3 anggaran dasar MEP Rimau tentang maksud dan tujuan MEP Rimau sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

5. PT Medco E&P Lematang (“MEP Lematang”)

a. Riwayat Singkat

MEP Lematang telah melakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 11 tanggal 26 Juli 2019, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0044850.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 1 Agustus 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0306904 tanggal 1 Agustus 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0125720.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 1 Agustus 2019 (“**Akta No. 11/2019**”).

Berdasarkan Akta No. 11/2019, pemegang saham MEP Lematang telah menyetujui perubahan ketentuan pasal 3 anggaran dasar MEP Lematang tentang maksud dan tujuan MEP Lematang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

6. PT Medco E&P Tomori Sulawesi (“MEP Tomori Sulawesi”)

a. Riwayat Singkat

MEP Tomori Sulawesi telah melakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 15 tanggal 18 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0009365.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 21 Februari 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0105871 tanggal 21 Februari 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0029188.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 21 Februari 2019 (“**Akta 15/2019**”).

Berdasarkan Akta No. 15/2019, pemegang saham MEP Tomori Sulawesi telah menyetujui perubahan ketentuan pasal 3 anggaran dasar MEP Tomori Sulawesi tentang maksud dan tujuan MEP Tomori Sulawesi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

7. PT Medco Energi Natuna Timur (“MENT”)

a. Riwayat Singkat

MENT telah melakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 16 tanggal 29 Mei 2019, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0030262.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 3 Juni 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0285172 tanggal 3 Juni 2019, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0090219.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 3 Juni 2019 (“**Akta No. 16/2019**”).

Berdasarkan Akta No. 16/2019, pemegang saham MENT telah menyetujui:

- Perubahan nama dari sebelumnya “PT Medco E&P Kalimantan” menjadi “PT Medco Energi Natuna Timur”, dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar MENT; dan
- Menyetujui perubahan maksud dan tujuan anggaran dasar MENT, dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar MENT.

B. Perdagangan

8. PT Satria Raksa Buminusa (“SRB”)

a. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 10 tanggal 29 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0114639 tanggal 30 Desember 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0158483.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 30 Desember 2016 (“**Akta No. 10/2016**”) jo Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 1 tanggal 2 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0001019 tanggal 2 Januari 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0000279.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 2 Januari 2019 (“**Akta No. 1/2019**”), susunan Direksi dan Dewan Komisaris SRB adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Budi Basuki
Komisaris	: Son Fithroini, S.E., M.M.
Komisaris	: Yusuf Sulaeman

Direksi

Direktur Utama	: Dony Noerwahjono
Direktur	: Endang Tauriani

9. PT Exspan Petrogas Intranusa (“EPI”)

a. Riwayat Singkat

EPI telah melakukan perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 03 tanggal 1 November 2018 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0027435.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 28 November 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0160274.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 28 November 2018 (“**Akta No. 3/2018**”).

Berdasarkan Akta No. 3/2018, pemegang saham EPI telah menyetujui perubahan pasal 3 anggaran dasar EPI tentang maksud dan tujuan EPI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

b. Pengurusan dan Pengawasan

EPI telah melakukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris EPI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 5 tanggal 17 September 2019 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0333008 tanggal 18 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0171735.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 18 September 2019 (“**Akta No. 5/2019**”), sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris EPI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Agus Soenar Dewandono

Direksi

Direktur : Budi Basuki

10. PT Medco Sampang Indonesia (“MSI”) (dahulu bernama PT Niaga Internasional)

MSI telah melakukan perubahan anggaran dasar berdasarkan akta – akta sebagai berikut:

a. Riwayat singkat

- i. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 13 tanggal 28 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0030306.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 10 Juni 2019, dan telah diberitahukan kepada Menkumham dengan bukti surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0285249 tanggal 10 Juni 2019, yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-0090331.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 10 Juni 2019 (“**Akta No. 13/2019**”).

Berdasarkan Akta No. 13/2019, pemegang saham MSI telah menyetujui perubahan nama dari yang semula PT Medco Niaga Internasional menjadi PT Medco Energi Bualuang, penegasan atas jenis MSI, penegasan atas alamat lengkap MSI, dan perubahan atas Pasal 3 Anggaran Dasar MSI tentang maksud dan tujuan MSI.

- ii. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 4 tanggal 19 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan

No. AHU-0031810.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 20 Juni 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham dibawah No. AHU-0095124.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 Juni 2019 (“**Akta No. 4/2019**”).

Berdasarkan Akta No. 4/2019, pemegang saham MSI telah menyetujui perubahan nama dari yang semula PT Medco Energi Bualuang menjadi PT Medco Sampang Indonesia.

b. Kegiatan usaha

Sesuai Pasal 3 anggaran dasar MSI, maksud dan tujuan MSI ialah pertambangan dan penggalan, industri, perdagangan, jasa, konstruksi dan pengangkutan.

C. Tenaga Listrik

1. PT Medco Power Indonesia (“MPI”)

a. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 06 tanggal 7 Januari 2016, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0001237 tanggal 8 Januari 2016, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0002002.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Januari 2016 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 03 tanggal 16 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0181745 tanggal 18 Oktober 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0130649.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Oktober 2017 *juncto* Akta Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 01 tanggal 2 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0011049 tanggal 11 Januari 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0002938.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 *juncto* Akta Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 05 tanggal 11 April 2018, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0145963 tanggal 13 April 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0052173.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 13 April 2018 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 14 tanggal 19 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0377792 tanggal 24 Desember 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0249568.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 Desember 2019, susunan pengawas dan pengurus MPI pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Amri Siahaan
Komisaris	: Darmoyo Doyoatmodjo
Komisaris	: M. Teguh Pamuji

Direksi

Direktur Utama	:	Eka Satria
Direksi	:	Danny Praditya
Direksi	:	Susilawati
Direksi	:	Femi Firsadi Sastrena

D. Pertambangan

1. PT Mitra Energi Gas Sumatera ("MEGS")

a. Anggaran Dasar

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 13 tanggal 22 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn, Notaris di Tangerang, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0006220.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 23 Januari 2020, dan telah juga diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0042007 tanggal 23 Januari 2020, yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0014757.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 23 Januari 2020 ("**Akta No. 13/2020**").

Berdasarkan Akta No. 13/2020, pemegang saham MEKS telah menyetujui perubahan pasal 3 anggaran dasar MEKS tentang maksud dan tujuan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

b. Susunan Kepemilikan Saham

MEKS telah melakukan perubahan susunan kepemilikan saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 05 tanggal 14 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0070342 tanggal 15 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-022665.AH.01.01.11.Tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018, dengan demikian susunan pemegang saham MEKS menjadi sebagai berikut:

Nama	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Perseroan	104.460.435.000	104.460.435	99,999
MEN	1.000.000	1.000	0,001
Jumlah	104.461.435.000	104.461.435	100
Saham dalam portepel	538.565.000	538.565	

c. Pengurusan dan Pengawasan

MEKS telah melakukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris EPI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 24 tanggal 16 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Karlita Rubianti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-49856 tanggal 21 November 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0110108.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 21 November 2013 jo. Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 3 tanggal 3 November 2017, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0187499 tanggal 3 November 2017, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0139336.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 3 November 2017, jo. Akta Pernyataan

Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 2 tanggal 1 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0093346 tanggal 5 Maret 2018, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0030668.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 5 Maret 2018 jo. Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 1 tanggal 2 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0035861 tanggal 21 Januari 2020, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0012674.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 21 Januari 2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MEGS adalah sebagai berikut

Dewan Komisaris

Komisaris : Budi Basuki

Direksi

Direktur Utama : Dony Noerwahjono

Direksi : Myrta Sri Utami

VI.7. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, berikut merupakan ringkasan atas perizinan Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki perubahan, penambahan maupun penyesuaian atas izin-izin serta sejak Obligasi Tahap II:

No.	Entitas Anak	Izin Operasional
1.	MEPI	- Nomor Induk Berusaha dengan No. 8120002991722 tanggal 12 September 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, NIB berlaku juga sebagai TDP, Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan Hak Akses Kepabeanaan. Berlaku selama MEPI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Izin Lingkungan atas UKL-UPL Kegiatan Pemboran Delineasi Sumur Arung-1A, Arung-2A, dan Nowera-2 Blok South Sumatera oleh MEPI di Desa Sukoharjo dan Desa Purwaraja, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat No. 503/35/KEP/DPM-PTSP/2018 tertanggal 31 Desember 2018. Izin lingkungan ini berlaku selama MEPI masih beroperasi dan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan bidangnya; - Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Seismik 2D Arung – Nowera, Kaktus – East Lily, Hijau – North Teras, Aini dan South Sugiharas Blok South Sumatera oleh MEPI di Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan No. 0413/DPMPPTSP.V/VII/2019 tertanggal 19 Juni 2019. Izin lingkungan ini berlaku selama MEPI masih beroperasi dan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan bidangnya; - Izin Lingkungan Kegiatan Pemboran Eksplorasi Sumur Rambutan Deep-2 dan Rambutan Deep-3 Blok South Sumatera oleh MEPI di Desa Padang Bindu, Kecamatan Benakat, Kabupaten Muara Enim berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim No. 02/KPTS/DPM-PTSP/2019 tertanggal 24 Juni 2019. Izin lingkungan ini berlaku selama MEPI masih beroperasi dan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan bidangnya; - Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Kota Tarakan No. 660.1/1157/DLH.II/2018 tanggal 30 April 2018, MEPI telah memperoleh perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ke MEPI, Blok Tarakan. Izin tersebut berlaku sejak 30 April 2018 sampai dengan 30 April 2023; - Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan No. 0478/DPMPPTSP.V/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) kepada PT Medco E&P Indonesia di Kabupaten Muara Enim Sumur 1. Izin ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak 26 Juli 2019 sampai dengan 26 Juli 2021; - Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan No. 0479/DPMPPTSP.V/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) kepada PT Medco E&P Indonesia di Kabupaten Muara Enim Sumur 2. Izin ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak 26 Juli 2019 sampai dengan 26 Juli 2021;

No.	Entitas Anak	Izin Operasional
		- Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan No. 0480/DPMPSTSP.V/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) kepada PT Medco E&P Indonesia di Kabupaten Muara Enim Sumur 3. Izin ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak 26 Juli 2019 sampai dengan 26 Juli 2021; - Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan No. 0481/DPMPSTSP.V/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 tentang Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) kepada PT Medco E&P Indonesia di Kabupaten Muara Enim Sumur 4.. Izin ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak 26 Juli 2019 sampai dengan 26 Juli 2021.
2.	MEP Malaka	- Nomor Induk Berusaha dengan No. 8120117051681 tanggal 21 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama MEP Malaka menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Izin Usaha Industri tanggal 21 Oktober 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, berlaku selama MEP Malaka menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Izin Lokasi tanggal 21 Oktober 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, dengan lokasi di Gedung The Energy Lt. 23, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39 Lot. 11A Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52 – 53 SCBD, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan luas lahan sebesar 1.338 m²; - Izin Lokasi tanggal 21 Oktober 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, dengan lokasi di Gedung The Energy Lt. 23, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39 Lot. 11A Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52 – 53 SCBD, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan luas lahan sebesar 1.630 m²; - Izin Lokasi tanggal 21 Oktober 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, dengan lokasi di Gedung The Energy Lt. 28-39 Lot.11A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 SCBD, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan luas lahan sebesar 1.500 m²; - Izin Lokasi tanggal 21 Oktober 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, dengan lokasi di Gedung The Energy Lt. 38 Lot.11A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCBD, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan luas lahan sebesar 1.500 m².
3.	MEP Rimau	- Amandemen dan Pernyataan Kembali Kontrak Bagi Hasil tanggal 14 Februari 2019 antara MEP Rimau, Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi, dan SKK Migas, sehubungan dengan wilayah kerja Blok Rimau, <i>Onshore</i> Sumatera Selatan. Kontrak bagi hasil ini akan berlaku efektif sejak 23 April 2023 dan akan berakhir 20 tahun sejak tanggal tersebut. - Nomor Induk Berusaha dengan No. 8120216031585 tanggal 18 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama MEP Rimau menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 24 Oktober 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, untuk kode KBLI 46599, berlaku selama MEP Rimau menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 24 Oktober 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, untuk kode KBLI 77100, berlaku selama MEP Rimau menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Izin Usaha Industri tanggal 24 Oktober 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, berlaku selama MEP Rimau menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Izin Lokasi tanggal 24 Oktober 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, dengan lokasi di Gedung The Energy Lt. 23, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan luas lahan sebesar 1.092 m²; - Izin Lokasi tanggal 24 Oktober 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, dengan lokasi di Gedung The Energy Lt. 23, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39 Lot. 11A Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52 – 53 SCBD, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan luas lahan sebesar 1.630 m²; - Izin Lokasi tanggal 24 Oktober 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, dengan lokasi di Gedung The Energy Lt. 23, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39, Lot.11A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCBD, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan luas lahan sebesar 1.191 m²; - Izin Lokasi tanggal 21 Oktober 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, dengan lokasi di The Energy Building 38th floor. SCBD Lot 11A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan luas lahan sebesar 1.500 m²; - Izin Lingkungan Kegiatan Pengoperasian Terminal Khusus <i>Floating Storage Offloading</i> (FSO) Bangka Marine Terminal di Selat Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh MEP Rimau berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.383/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2019 tanggal 13 Juni 2019. Berdasarkan Izin Lingkungan tersebut, MEP Rimau diberikan izin untuk melakukan kegiatan pengoperasian Terminal Khusus <i>Floating Storage Offloading</i> (FSO). Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau Kegiatan.

No.	Entitas Anak	Izin Operasional
4.	MEPTS	- Nomor Induk Berusaha dengan No. 8120016072592 tanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama MEPTS menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 29 November 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, untuk kode KBLI 46610, berlaku selama MEPTS menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 29 November 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, untuk kode KBLI 77100, berlaku selama MEPTS menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 29 November 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, untuk kode KBLI 46599, berlaku selama MEPTS menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 29 November 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, untuk kode KBLI 52109, berlaku selama MEPTS menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Izin Usaha Industri tanggal 29 November 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, berlaku selama MEPTS menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Izin Lokasi tanggal 20 November 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, dengan lokasi di the Energy Building 38th floor. SCBD Lot 11A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan luas lahan sebesar 1.633 m2.
5.	MENT	- Nomor Induk Berusaha dengan No. 9120508830478 tanggal 7 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama MENT menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 7 Agustus 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, untuk kode KBLI 46599 dan 46610, berlaku selama MENT menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 7 Agustus 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, untuk kode KBLI 52109, berlaku selama MENT menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Izin Lokasi tanggal 7 Agustus 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, dengan lokasi di Gedung the Energy Lt. 53 Lot. 11A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCBD, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan luas lahan sebesar 1.500 m2 - <i>Production Sharing Contract</i> antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) dengan North Sokang Energy Ltd tanggal 26 November 2010, dimana pada tanggal 5 November 2019, MENT telah memperoleh 100% partisipasi interest pada Block North Sokang berdasarkan Surat Pemerintah cq Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 492/13/MEM.M/2019 tanggal 5 November 2019 hal Persetujuan Pengalihan Partisipasi Interest di Wilayah Kerja North Sokang. Kontrak bagi hasil ini berlaku efektif sejak 26 November 2010 dan akan berakhir 30 tahun sejak tanggal tersebut.
6.	MEP Lematang	- Nomor Induk Berusaha dengan No. 8120317051084 tanggal 18 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama MEP Lematang menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 4 November 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, untuk kode KBLI 46599, berlaku selama MEP Lematang menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 4 November 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, untuk kode KBLI 77100, berlaku selama MEP Lematang menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 4 November 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, untuk kode KBLI 52109, berlaku selama MEP Lematang menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Izin Usaha Industri tanggal 4 November 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, berlaku selama MEP Lematang menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Izin Lokasi tanggal 4 November 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, dengan lokasi di the Energy Building 38th floor. SCBD Lot 11A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan luas lahan sebesar 1.340 m2; - Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim No. 768/KPTS/BLH/2014 tanggal 24 Agustus 2014 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) MEP Lematang, untuk kegiatan Migas yang berlokasi di Desa Bangunsari, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Izin tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 24 Agustus 2014 sampai dengan 24 Agustus 2019.



No.	Entitas Anak	Izin Operasional
7.	MEP Simenggaris	- Nomor Induk Berusaha dengan No. 9120010261932 tanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama MEP Simenggaris menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Izin Usaha Industri tanggal 13 Desember 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, berlaku selama MEP Simenggaris menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 13 Desember 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, untuk kode KBLI 46610 dan 46599, berlaku selama MEP Simenggaris menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Izin Lokasi tanggal 13 Desember 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, dengan lokasi di the Energy Building 38th floor. SCBD Lot 11A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan luas lahan sebesar 1.650 m2.
8.	MEP Tarakan	- Amandemen dan Pernyataan Kontrak Bagi Hasil antara SKK Migas dan MEP Tarakan tertanggal 29 November 2018, sehubungan dengan wilayah kerja Blok Tarakan, Kalimantan Timur. Kontrak bagi hasil ini akan berlaku efektif sejak 14 Januari 2022 dan akan berakhir 20 tahun sejak tanggal tersebut. - Nomor Induk Berusaha dengan No. 91 8120311091681 tanggal 18 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama MEP Tarakan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 6 November 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, untuk kode KBLI 46610 dan 46599, berlaku selama MEP Tarakan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 6 November 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, untuk kode KBLI 77100, berlaku selama MEP Tarakan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 6 November 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, untuk kode KBLI 52101, berlaku selama MEP Tarakan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Izin Usaha Industri tanggal 6 November 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, berlaku selama MEP Tarakan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Izin Lokasi tanggal 6 November 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, dengan lokasi di the Energy Building 38th floor. SCBD Lot 11A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan luas lahan sebesar 1.092 m2; - Izin Lingkungan atas Kegiatan Pemboran Sumur Pengembangan MBT 2014-I Blok Tarakan di Kelurahan Mamburungan Timur, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tarakan No. 669.13/12/BPLH.II tertanggal 12 Februari 2014. Izin Lingkungan ini berakhir apabila MEP Tarakan telah mengakhiri usaha dan/atau kegiatannya, atau MEP Tarakan melakukan perubahan atas usaha dan/atau kegiatannya.
9.	MPI	- Nomor Induk Berusaha dengan No. 8120216291224 tanggal 12 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama MPI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - Sertifikat Badan Usaha No. 061.1.6.401.B.1F.3174.118 tanggal 10 September 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT Sertifikasi Usaha Kelistrikan. Sertifikat Badan Usaha berlaku sampai dengan 10 September 2023, sepanjang tidak ada perubahan data klasifikasi dan kualifikasi. - Sertifikat Badan Usaha No. 062.1.6.501.B.1F.3174.118 tanggal 10 September 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT Sertifikasi Usaha Kelistrikan. Sertifikat Badan Usaha berlaku sampai dengan 10 September 2023, sepanjang tidak ada perubahan data klasifikasi dan kualifikasi. - Sertifikat Badan Usaha No. 119.1.1.503.B.1F.3174.116 tanggal 21 September 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Sertifikat Badan Usaha berlaku sampai dengan 21 September 2021, sepanjang tidak ada perubahan data klasifikasi dan kualifikasi. - Sertifikat Badan Usaha No. 120.1.1.403.B.1F.3174.116 tanggal 21 September 2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Sertifikat Badan Usaha berlaku sampai dengan 21 September 2021, sepanjang tidak ada perubahan data klasifikasi dan kualifikasi.
10.	MSI	- Surat Keterangan Terdaftar No. S-636KT/WPJ.07/KP.1003/2019 tanggal 3 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, KPP Minyak dan Gas Bumi. - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.490.892.3-081.000 atas nama MSI, dengan alamat di Gedung The Energy Lantai 53 SCBD Lot 11 A, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dikeluarkan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi.

No.	Entitas Anak	Izin Operasional
11.	BJI	- Nomor Induk Berusaha dengan No. 9120208522631 tanggal 23 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama BJI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan. - Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik tanggal 24 Mei 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, yang mana izin tersebut baru akan berlaku efektif setelah pemenuhan ketentuan sebagaimana berikut: a. Pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek; b. Pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/DPMPTSP sesuai kewenangannya; dan/atau c. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan; - Izin Lokasi tanggal 10 Agustus 2010, yang dikeluarkan Lembaga OSS, dengan lokasi di Desa Waringinsari, Kec. Takokak, Kab Cianjur, Jawa Barat; - Surat Izin Usaha Perdagangan tanggal 24 Mei 2019, yang dikeluarkan Lembaga OSS, berlaku selama BJI melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan; - Izin Komersial/Operasional untuk KBLI No. 35101 – Pembangkitan Tenaga Listrik tanggal 14 November 2019, yang mana izin tersebut baru akan berlaku efektif setelah BJI memenuhi komitmen atas Izin Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
12.	ELB	- Nomor Induk Berusaha dengan No. 812021352813 tanggal 21 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama ELB menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.
13.	EPI	- Nomor Induk Berusaha No. 9120202282751 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS; - Izin Usaha OSS untuk KBLI Nos.: a. 46599 dan 46639; b. 52109; dan c. 77309. - Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas No. No. 2932/19.07/DMB/2019 tanggal 9 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi; dan - Surat Keterangan Terdaftar No. 150/SKT/60/DEP/2019 tanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Energi Baru

VI.8. TRANSAKSI PINJAMAN DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi pinjaman dengan pihak ketiga. Berikut ini merupakan ringkasan dari tambahan transaksi-transaksi pinjaman dengan pihak ketiga sejak Obligasi Tahap II.

Perseroan

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)

Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus X

Pada tanggal 20 Desember 2018, Perseroan telah menandatangani perjanjian pinjaman fasilitas kredit *non-revolving* dengan Mandiri dengan jumlah pokok maksimum USD200.000.000. Fasilitas ini tidak dijamin dengan aset tertentu dari Perseroan dan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2021.

Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek

Pada tanggal 8 Maret 2018, Perseroan telah menandatangani perjanjian pinjaman fasilitas kredit *revolving* dengan Mandiri dengan jumlah pokok maksimum USD50.000.000. Fasilitas ini telah diperpanjang pada tanggal 12 Maret 2019. Fasilitas ini tidak dijamin dengan aset tertentu dari Perseroan dan jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2020.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian pinjaman fasilitas tersebut di atas dengan Mandiri, Perseroan wajib untuk mematuhi beberapa janji-janji, termasuk (i) memelihara *fixed charge coverage ratio* tidak kurang dari 3:1 dan (ii) memelihara *net leverage ratio* tidak melebihi 5:1. Selain itu, Perseroan perlu untuk mematuhi pembatasan-pembatasan berikut diaman tanpa persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Mandiri, Perseroan tidak diperbolehkan untuk (i) setiap penggabungan atau

konsolidasi dengan perusahaan lain yang dapat mengakibatkan disolusi Perseroan atau akan memiliki dampak yang merugikan secara material atas kegiatan usaha Perseroan, (ii) mengurangi modal dasar, modal ditempatkan atau modal disetor, (iii) memberikan pinjaman kepada setiap pihak kecuali untuk pinjaman yang masih ada, pinjaman kepada karyawan, pinjaman kepada entitas anak, dan pinjaman yang dikecualikan dalam perjanjian pinjaman yang masih ada dan obligasi, termasuk obligasi dalam Rupiah Perseroan, obligasi berkelanjutan dalam dollar Amerika Serikat, obligasi berkelanjutan Rupiah, atau instrumen hutang lain, (iv) memberikan jaminan atas atau pembebanan atas setiap aset-aset atau pendapatan Perseroan kecuali untuk (1) setiap jaminan atau pembebanan atas aset-aset yang telah ada sebelum perjanjian-perjanjian di atas dengan Mandiri, (2) setiap jaminan atau pembebanan sehubungan dengan pinjaman fasilitas baru untuk *refinancing*, dan (3) setiap jaminan atau pembebanan sebagaimana diperlukan untuk kegiatan usaha Perseroan, termasuk jaminan atau pembebanan yang diperbolehkan untuk fasilitas pinjaman yang masih ada dan obligasi, termasuk obligasi dalam Rupiah Perseroan, obligasi berkelanjutan dalam Dolar Amerika Serikat, obligasi berkelanjutan Rupiah, atau instrumen hutang lainnya, (v) pengalihan lebih dari 10% dari jumlah aset tetap Perseroan dalam satu atau beberapa transaksi dalam tahun terkait, (vi) mengubah kegiatan usaha Perseroan, (vii) mendapatkan pinjaman dari pihak(-pihak) ketiga yang melanggar ketentuan(-ketentuan) dalam perjanjian atau perjanjian sehubungan dengan obligasi yang masih ada sebelum pelaksanaan perjanjian, kecuali untuk setiap pinjaman yang diperbolehkan di bawah perjanjian pinjaman yang masih ada, dan obligasi, termasuk obligasi dalam Rupiah Perseroan, obligasi berkelanjutan dalam Dolar Amerika Serikat, obligasi berkelanjutan Rupiah, atau alat hutang lainnya, (viii) likuidasi atau mengajukan pailit atau permohonan penundaan pembayaran hutang, (ix) melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan yang dapat mengakibatkan rasio pembayaran dividen melebihi 50% dan (x) distribusi atau menyatakan dividen kepada para pemegang saham Perseroan yang dapat mengakibatkan, secara negatif, kemampuan Perseroan untuk membayar hutangnya.

2. The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited (“HSBC”)

Pada tanggal 6 Agustus 2018 sebagaimana diubah terakhir kali pada 23 Desember 2018, Perseroan menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi dengan PT Bank HSBC Indonesia dengan Limit Gabungan sebesar USD45.000.000, termasuk di dalamnya Pinjaman Berulang, Bank Garansi, dan Fasilitas Treasury.

Pada tanggal 20 September 2019, Perusahaan melakukan penarikan Pinjaman Berulang sebesar USD20.000.000 untuk jangka waktu hingga tanggal 18 Oktober 2019. Pada tanggal 18 Oktober 2019, Perusahaan melakukan pelunasan Pinjaman Berulang tersebut.

Entitas Anak

1. MEP Tomori dan MEP Malaka

Pada tanggal 19 Oktober 2018 MEP Tomori, sebagaimana diubah pada tanggal 27 Desember 2018, MEP Malaka (keduanya sebagai Peminjam) dan Perseroan (sebagai Penjamin) telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior Yang Dijamin (*Senior Secured Term Facility Agreement*) sebesar sampai dengan USD 500.000.000 dengan (antara lain) Australia and New Zealand Banking Group Limited, dalam kapasitasnya sebagai Pemberi Pinjaman Awal, juga bertindak sebagai *Mandated Lead Arrangers* dan *Facility Agent*, PT Bank ANZ Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai Pemberi Pinjaman Awal, Societe Generale, Singapore Branch, dalam kapasitasnya sebagai Pemberi Pinjaman Awal, Societe Generale, Ing Bank N.V, dan Ing Bank N.V, Singapore Branch, j dalam kapasitasnya sebagai Pemberi Pinjaman Awal. Fasilitas yang diberikan adalah Pinjaman berulang (*revolving loan*) dalam mata uang Dollar dengan jumlah keseluruhan komitmen sampai dengan US\$ 500.000.000 (lima ratus juta Dollar Amerika Serikat). Tujuan dari diberikannya pinjaman ini adalah antara lain, untuk melunasi seluruh jumlah terutang oleh MEP Tomori dan MEP Malaka yang berdasarkan (i) Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior USD 360.000.000 tertanggal 14 Juli 2017, oleh dan antara MEP Malaka, Australia New Zealand Banking Group Limited, ING Bank N.V, Singapore Branch, dan Societe Generale, Singapore Branch, dan (ii) Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior USD 200.000.000 tertanggal 24 November 2015,

oleh dan antara MEP Tomori, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Standard Chartered Bank dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, serta untuk biaya operasional dan belanja modal yang dikeluarkan oleh MEP Malaka sehubungan dengan partisipasinya dalam PSC Blok A dan MEP Tomori sehubungan dengan partisipasinya dalam PSC Senoro Tolili yang diwajibkan berdasarkan *Joint Operating Agreement* atas seluruh biaya proyek. Adapun atas jumlah terutang berdasarkan fasilitas ini dikenakan bunga dengan perhitungan Margin (yaitu sebesar 3,75% per tahun) dan LIBOR. Tanggal jatuh tempo terakhir fasilitas ini adalah 30 September 2025.

Perseroan akan menjadi Penjamin berdasarkan fasilitas ini sampai dengan tanggal terjadinya *Block A Completion Date*, tanggal mana yang sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini belum tercapai. Fasilitas ini memberlakukan pembatasan tertentu terhadap MEP Tomori dan MEP Malaka termasuk, antara lain, pembatasan pelepasan aset dan keterbatasan dalam menimbulkan atau menciptakan jaminan atau ganti rugi sehubungan dengan kewajiban orang lain. Keterbatasan ini mencakup keterbatasan pada MEP Tomori dan MEP Malaka untuk membayar ataupun membayar dividen kecuali dengan dipenuhinya kondisi sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan fasilitas (sebagai contoh rasio keuangan yang dipersyaratkan), serta pembatasan untuk melakukan distribusi saham atau modal saham lainnya, mulai dari membayar pinjaman atau uang muka (termasuk kepada Perseroan dan anak perusahaan) dan mengalihkan setiap aset atau harta benda kepada orang lain termasuk kepada Perseroan dan anak perusahaannya). Fasilitas ini dijamin dengan saham dalam MEP Tomori dan MEP Malaka dan aset tertentu MEP Tomori dan MEP Malaka (termasuk rekening bank, aset bergerak dan piutang, serta klaim asuransi).

2. MPI

a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)

Fasilitas Non Cash Loan-Bank Garansi

Pada tanggal 21 November 2011 sebagaimana diubah terakhir kali pada bulan November 2019, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan Mandiri dimana Mandiri setuju untuk menyediakan kepada MPI limit Fasilitas Non Cash Loan sebesar Rp 650.000.000.000 (*switchable*) atas fasilitas Bank Garansi (BG)/Letter of Credit (LC)/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)/Standby LC (SBLC) dengan pembatasan limit SBLC untuk penjaminan pemenuhan *equity portion* pada anak perusahaan MPI sebesar maksimal ekuivalen USD 40.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 20 November 2020.

Fasilitas Treasury Line

Pada tanggal 21 November 2011 sebagaimana diubah terakhir kali pada bulan November 2019, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan Mandiri dimana Mandiri setuju untuk menyediakan kepada MPI Fasilitas *Treasury Line* dengan limit sebesar USD 40.000.000 sublimit fasilitas *cross currency swap* sampai dengan USD 15.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 20 November 2020.

Sehubungan dengan fasilitas yang diberikan oleh Mandiri, untuk menjamin lebih lanjut pembayaran dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh MPI kepada Mandiri berdasarkan perjanjian, MPI dan/atau pihak ketiga lainnya menyerahkan agunan sebagai berikut: (i) piutang perusahaan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang diikat fidusia; (ii) mesin pembangkit listrik tenaga TM2500 termasuk Trafo Step Up 25/30 MVA, yang diikat fidusia; dan (iii) dana di rekening *escrow account* yang dilengkapi dengan surat kuasa mendebet dana yang telah dilakukan pengikatan secara *cessie*.

Selama seluruh utang yang timbul berdasarkan perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian belum dibayar lunas, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mandiri, yang mana persetujuan tersebut tidak dapat ditunda apapun tanpa alasan

yang wajar, MPI tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) melakukan perubahan komposisi pemegang saham; (ii) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain dan/atau menerbitkan efek bersifat utang dan/atau sukuk. Namun apabila rasio keuangan atas dasar Laporan Keuangan *Audited* terkini dan *unaudited* triwulan terakhir serta proyeksi 1 tahun ke depan memenuhi rasio keuangan sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian, maka cukup melakukan pemberitahuan tertulis kepada Mandiri selambatnya 7 hari kerja sebelum menerima fasilitas kredit dan/atau menerbitkan efek bersifat utang dan/atau sukuk tersebut; (iii) mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan MPI kepada pihak lain kecuali penjaminan utang yang telah ada berdasarkan perjanjian sebelum penandatanganan perjanjian; (iv) menggunakan fasilitas kredit di luar tujuan penggunaan fasilitas kredit sebagaimana diatur dalam perjanjian; dan (v) pembagian dividen dapat dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari Mandiri sepanjang MPI dapat memenuhi rasio keuangan (sebelum dan sesudah pembagian dividen) dan MPI berkewajiban untuk melaporkan pembagian dividen tersebut kepada Mandiri paling lambat 30 hari sejak dilakukannya pembagian dividen tersebut. Apabila rasio keuangan sebelum dan sesudah pembagian dividen menjadi tidak terpenuhi, maka MPI harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mandiri terlebih dahulu sebelum melakukan pembagian dividen.

b. ING Bank N.V., Cabang Singapura (“ING”)

Pada tanggal 27 September 2019, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan ING dimana ING setuju untuk menyediakan kepada MPI fasilitas kredit sebesar maksimal USD 24.816.366 dimana fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2021. MPI menggunakan seluruh jumlah terutang berdasarkan perjanjian dalam rangka pembayaran total jumlah terutang berdasarkan fasilitas yang tersedia untuk MPI berdasarkan suatu perjanjian fasilitas tertanggal 27 Juli 2017 yang ditandatangani antara MPI dan beberapa institusi keuangan dalam perjanjian dan ING Bank N.V., Cabang Singapura sebagai agen.

Selama jangka waktu fasilitas, MPI berjanji dan menyetujui bahwa selama masih terdapat jumlah berapapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan perjanjian, MPI tidak akan, termasuk namun tidak terbatas pada aktifitas sebagai berikut: (i) MPI tidak dapat (dan MPI wajib memastikan bahwa tidak ada anggota dari masing-masing MPI dan anak perusahaannya dari waktu ke waktu akan) melakukan amalgamasi, demerger, merger atau restrukturisasi perusahaan, (ii) MPI menyatakan bahwa tidak ada perubahan substansial dari bisnis MPI atau anak perusahaannya yang dilakukan sejak tanggal perjanjian, (iii) MPI tidak dapat mengadakan atau mengizinkan untuk tetap membebankan utang finansial (selain berdasarkan dokumen keuangan): (a) sewaktu-waktu sementara suatu kelalaian telah terjadi dan berlanjut berdasarkan kondisi keuangan, atau (b) yang telah menghasilkan atau secara wajar diharapkan dapat menyebabkan pelanggaran kondisi keuangan.

c. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (“Woori”)

Pada tanggal 29 Mei 2019, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan Woori dimana Woori setuju untuk menyediakan kepada Perseroan suatu fasilitas kredit sejumlah tidak lebih dari USD 20.000.000 dimana fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2021. MPI menggunakan seluruh jumlah terutang berdasarkan perjanjian untuk modal kerja (termasuk untuk *take over* pelunasan kepada MUFG Bank, Ltd.). MPI setuju untuk membayar kepada Woori bunga atas pencairan yang dari waktu ke waktu terutang pada tingkat suku bunga yang ditentukan oleh Woori sebesar 3 bulan LIBOR + 2,25% per tahun.

Selama jangka waktu fasilitas, MPI tidak akan (tanpa persetujuan tertulis dari Woori dimana, tidak akan ditahan secara tidak wajar apabila dalam opini Woori kemampuan MPI untuk membayar secara tunai tidak akan dipengaruhi): (i) melakukan usaha-usaha lain selain usaha-usaha yang ditetapkan di dalam anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar MPI, (ii) mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga dari pihak MPI, (iii) melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk obligasi dan saham yang belum likuid yang diperdagangkan di bursa saham, dan (iv) menjual, mentransfer, menyewakan, meminjamkan atau sebaliknya melepaskan seluruh aset atau bagian darimanapun dari perjanjian dan dokumen jaminan yang merupakan pihak atas namanya.

d. Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019

Pada tanggal 23 Mei 2019, MPI menerbitkan Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019 ("**Sukuk Wakalah MPI**"). Jumlah dana modal investasi yang harus dikembalikan/dibayarkan oleh MPI kepada pemegang Sukuk Wakalah MPI, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui penawaran umum, adalah sebesar Rp 850.000.000.000 yang terdiri dari 3 seri sukuk wakalah.

Tanggal jatuh tempo Sukuk Wakalah MPI menjadi jatuh tempo berbeda-beda sesuai dengan tanggal dimana jumlah dana modal investasi masing-masing seri sukuk wakalah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada pemegang Sukuk Wakalah MPI, yaitu:

- a. Tanggal pelunasan pokok Sukuk Wakalah seri A jatuh tempo 3 tahun sejak tanggal emisi, yaitu 23 Mei 2022.
- b. Tanggal pelunasan pokok Sukuk Wakalah seri B jatuh tempo 5 tahun sejak tanggal emisi, yaitu 23 Mei 2024.
- c. Tanggal pelunasan pokok Sukuk Wakalah seri C jatuh tempo 7 tahun sejak tanggal emisi, yaitu 23 Mei 2026.

Sebelum dilunasinya semua jumlah terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab MPI sehubungan dengan penerbitan Sukuk Wakalah MPI, MPI, tanpa persetujuan dari wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya MPI atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha MPI atau melakukan pengambilalihan perusahaan lain yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha MPI, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor MPI;
- c. Menjamin dan atau membebani dengan cara apapun aset MPI termasuk hak atas pendapatan MPI, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali:
 - i. penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran jumlah terutang berdasarkan Sukuk Wakalah MPI dan perjanjian;
 - ii. penjaminan dan atau pembebanan aset yang telah efektif berlaku atau telah diberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat sebelum ditandatanganinya perjanjian;
 - iii. penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aset dengan nilai dan/atau jenis yang sama;
 - iv. penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian;
 - v. penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh MPI maupun melalui anak perusahaan dan perusahaan-perusahaan dimana MPI memiliki saham baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jumlah kurang dari 50% dari modal ditempatkan dan disetor perusahaan tersebut dimana laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan MPI dan MPI tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam perusahaan tersebut ("**Perusahaan Afiliasi Emiten**"), di bidang pembangkitan tenaga listrik, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang tersebut ("**Kegiatan Usaha Emiten Sehari-Hari**") untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit* dan modal kerja MPI, selama pinjaman yang dijamin tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian.
 - vi. penjaminan atau pembebanan untuk *project financing* selama aset yang dijamin adalah aset yang terkait dengan proyek yang bersangkutan, dimana penjaminan yang diberikan Perseroan bersifat dalam kaitannya dengan *project financing* adalah jaminan atau komitmen yang diberikan oleh MPI atas kewajiban Anak Perusahaan untuk jangka waktu tertentu sampai dengan dimulainya tanggal operasi komersial dari proyek yang bersangkutan ("**Limited Recourse**");

- vii. Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijamin adalah aset yang diakuisisi dan/atau jaminan perusahaan dari MPI sesuai dengan jangka waktu pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*) tersebut;
- viii. Penjaminan atau pembebanan untuk kepentingan entitas anak;
- ix. Penjaminan atau pembebanan atas saham milik MPI di Perusahaan Afiliasi Emiten, yang jumlahnya tidak melebihi 10% dari total ekuitas MPI sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasian MPI akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali untuk penjaminan saham MPI di Proyek Sarulla.
- d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
 - i. pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya perjanjian;
 - ii. pinjaman atau jaminan perusahaan untuk kepentingan karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai MPI serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah; dan
 - iii. pinjaman kepada atau jaminan perusahaan untuk kepentingan entitas anak;
 - iv. Pinjaman kepada atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aktiva berwujud milik MPI), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan untuk kepentingan Perusahaan Afiliasi Emiten, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*), selama nilai pinjaman atau jaminan tidak melebihi 10% dari total ekuitas MPI sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasi MPI akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, kecuali untuk penjaminan MPI di Proyek Sarulla.
 - v. Uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Emiten Sehari-Hari.
- e. Melakukan pengalihan atas aset MPI dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset MPI, dengan ketentuan aset yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 25% dari total aset terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali:
 - i. pengalihan aset yang tidak menghasilkan pendapatan (non-produktif) dengan syarat penjualan aset non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha MPI;
 - ii. pengalihan aset MPI yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset MPI, dengan ketentuan aset MPI yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 5% dari ekuitas MPI sesuai dengan laporan keuangan tahunan MPI yang terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen.
 - iii. Pengalihan aset yang dilakukan antar anggota PT Medco Energi Internasional Tbk dan anak perusahaannya, dimana didalamnya termasuk MPI dan anak perusahaan ("**Grup Emiten**") (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha MPI;
 - iv. Pengalihan aset dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha MPI, dan/atau entitas anak atau dipakai untuk melunasi utang MPI dan/atau entitas anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan MPI untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, yang harus dilakukan dalam waktu 365 Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut,
- f. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama MPI selain yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar MPI;
- g. Melakukan pengeluaran obligasi atau efek-efek lainnya yang lebih senior dari Sukuk Wakalah MPI melalui pasar modal kecuali:
 - i. untuk *project financing* dengan syarat jaminan yang digunakan untuk menjamin pinjaman *project financing* tersebut adalah aset *project financing* itu sendiri dan pinjaman untuk *project financing* tersebut adalah bersifat *Limited Recourse* dan tidak melanggar ketentuan kewajiban keuangan sesuai dengan perjanjian;
 - ii. yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset MPI dengan syarat pinjaman dan sekuritisasi tersebut tidak melanggar ketentuan kewajiban keuangan sesuai dengan perjanjian.

- h. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh MPI selama imbal hasil wakalah Sukuk Wakalah MPI belum dibayar dan dana modal investasi Sukuk Wakalah MPI belum dilunasi oleh MPI;
- i. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham MPI dari laba bersih konsolidasi tahun-tahun sebelumnya yang menyebabkan dividend payout ratio lebih dari 50 %;
- j. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham MPI dari laba bersih konsolidasi tahun sebelumnya yang dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan MPI dalam melakukan pembayaran imbal hasil sukuk Sukuk Wakalah MPI dan pembayaran kembali dana modal investasi kepada pemegang Sukuk Wakalah MPI atau apabila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan kepada semua pihak, termasuk pemegang Sukuk Wakalah MPI.

3. PT Medco Geopower Sarulla (“MGEOPS”)

Sarulla Geothermal Power Project, di mana MPI memiliki penyertaan sebesar 18,9975%, dibiayai dengan jumlah sampai dengan sekitar USD1.170.000.000 (“**Fasilitas Sarulla**”) oleh konsorsium pemberi pinjaman yang terdiri dari Japan Bank for International Cooperation, Asian Development Bank dalam kapasitasnya sendiri dan dalam kapasitasnya sebagai entitas pelaksana dari Clean Technology Fund dan Canadian Climate Fund, dan sejumlah institusi finansial lainnya. MGEOPS merupakan satu dari lima peminjam bersama dan sendiri-sendiri untuk Fasilitas Sarulla, di mana empat peminjam bersama dan sendiri-sendiri lainnya dimiliki oleh investor-investor lain dalam *Sarulla Geothermal Power Project*. Pada tanggal 30 September 2019, jumlah yang terhutang berdasarkan Fasilitas Sarulla adalah USD398.200.000.

Fasilitas Sarulla akan jatuh tempo pada tahun 2034 dan dijamin dengan berbagai asset dari *Sarulla Geothermal Power Project*. Sehubungan dengan Fasilitas Sarulla, MPI telah (i) menyediakan jaminan atas sahamnya dalam MGEOPS dan Sarulla Operations Limited, (ii) menandatangani Akta Penunjang Ekuitas sehubungan dengan Fasilitas Sarulla, di mana berdasarkan dokumen tersebut, di antaranya, MPI telah berkomitmen untuk menyediakan kontribusi ekuitas dasar dan komitmen ekuitas dasar dalam jumlah keseluruhan sampai dengan USD 166.300.000, dan (iii) mensubordinasikan seluruh pinjaman oleh MPI kepada MGEOPS dan mengalihkan pinjaman-pinjaman tersebut sebagai jaminan.

4. PT Medco Ratch Power Riau (“MRPR”)

Pada tanggal 20 Maret 2019, MRPR menandatangani perjanjian pembiayaan berikut dengan sindikasi pemberi pinjaman untuk menyediakan pembiayaan dalam jumlah pokok hingga USD222.000.000 untuk pengembangan fasilitas pembangkit listrik tenaga gas 275 megawatt di Provinsi Riau, Indonesia (“**Riau Power Project**”):

Asian Development Bank (“ADB”)

Salah satu perjanjian pembiayaan yang membiayai *Riau Power Project* adalah perjanjian fasilitas pinjaman berjangka yang ditandatangani pada tanggal 20 Maret 2019 antara MRPR sebagai penerima pinjaman, ADB dalam kapasitasnya dan sebagai *trustee* dari *Leading Asia’s Private Sector Infrastructure Fund* dan MUFG Bank, Ltd. (“**MUFG**”) sebagai agen dari berbagai peserta sindikasi, dimana berdasarkan perjanjian pinjaman tersebut, fasilitas pinjaman berjangka dengan jumlah maksimal USD172.000.000 tersedia untuk MRPR (“**Fasilitas ADB**”). Pada tanggal 30 September 2019, tidak ada jumlah yang terhutang berdasarkan Fasilitas ADB. Kemudian MRPR telah melakukan penarikan Fasilitas ADB sejumlah USD 74.800.000 pada November 2019 dan USD22.600.000 pada Desember 2019.

International Finance Corporation ("IFC")

Perjanjian pembiayaan lainnya yang membiayai *Riau Power Project* adalah perjanjian fasilitas tertanggal 20 Maret 2019 antara MRPR sebagai penerima pinjaman dan IFC, dimana berdasarkan perjanjian tersebut, IFC setuju untuk menyediakan kepada MRPR fasilitas pinjaman berjangka dengan jumlah maksimal USD50.000.000 ("**Fasilitas IFC**"). Pada tanggal 30 September 2019, tidak ada jumlah yang terhutang berdasarkan Fasilitas IFC. Kemudian MRPR telah melakukan penarikan Fasilitas ADB sejumlah USD 21.800.000 pada November 2019 dan USD6.600.000 pada Desember 2019.

Perjanjian Ketentuan Umum (*Common Terms Agreement*)

Fasilitas ADB dan Fasilitas IFC (secara bersama-sama disebut "**Fasilitas Senior**") tunduk pada syarat dan ketentuan umum tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian persyaratan umum (*common terms agreement*) tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat oleh MRPR dengan pihak-pihak, antara lain, ADB, MUFG, IFC dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("**Perjanjian Ketentuan Umum (*Common Terms Agreement*)**"). Berdasarkan Perjanjian Ketentuan Umum (*Common Terms Agreement*), Fasilitas Senior akan jatuh tempo pada bulan Maret 2039.

Perjanjian Ketentuan Umum (*Common Terms Agreement*) mengatur bahwa Fasilitas Senior dijamin oleh berbagai aset *Riau Power Project*, serta, antara lain, saham MPSS di MRPR dan saham MPI di MPSS, pinjaman pemegang saham yang diberikan kepada MRPR oleh MPSS disubordinasikan ke Fasilitas Senior dan dijadikan jaminan untuk Fasilitas Senior. MPSS dan MPI, sebagai pemegang saham langsung dan tidak langsung MRPR, juga telah menandatangani *equity deed support* sehubungan dengan Fasilitas Senior yang, di antaranya, mereka telah berkomitmen untuk memberikan kontribusi permodalan dalam jumlah hingga USD36.000.000.

VI.9. TRANSAKSI OBLIGASI, MEDIUM TERM NOTES DAN SURAT UTANG USD

Berikut adalah keterangan atas perubahan maupun tambahan mengenai transaksi obligasi, sukuk, *medium term notes* dan surat utang USD yang dimiliki oleh Perseroan sejak Obligasi Tahap II.

1. Medium Term Notes ("MTN")

Penerbitan MTN VI

Pada tanggal 1 Oktober 2018, Perseroan melakukan penempatan terbatas (*private placement*) MTN VI dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar USD70.000.000 dan jangka waktu selama 3 tahun sejak diterbitkan, dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75%. Bunga MTN dibayarkan setiap 3 bulan, pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019, sedangkan pembayaran bunga MTN terakhir sekaligus tanggal jatuh tempo MTN adalah pada tanggal 5 Oktober 2021.

Pada tanggal 5 Oktober 2018, Perseroan mendapatkan hasil penawaran sebesar USD67.150.000. Dana hasil emisi MTN VI ini telah digunakan untuk pelunasan seluruh utang MTN IV.

Pada tanggal 8 Oktober 2018, Perusahaan telah melunasi MTN IV sebesar Rp1.000.000.000.000. Secara bersamaan, transaksi swap atas nilai tukar untuk MTN IV telah diakhiri.

2. Surat Utang USD

Penerbitan Surat Utang Dengan Nilai Keseluruhan Sebesar USD 650.000.000 oleh Medco Oak Tree Pte. Ltd.

Pada tanggal 14 Mei 2019, The Bank of New York Mellon (sebagai Wali Amanat/*Trustee*), The Bank of New York Mellon, Singapore Branch (sebagai Agen Agunan), Perseroan (Sebagai Penjamin Induk) serta MEPI, PT Medco E&P Rimau, MEP Lematang, MEP Tomori, MEP Simenggaris, MEP

Bengara, MSI, PT Medco Energi Nusantara, Medco Platinum Road, MSS, MSCS, MNT, MEPN, Medco Singapore Operation Pte. Ltd, PEPIL, Medco Indonesia Holding BV, Medco Lematang BV, LEPL, Medco South Sokang BV, Medco International Enterprise Ltd, MEGL, MIVL, Medco Arabia, Far East Energy Trading Pte. Ltd (**"Anak Perusahaan Penjamin 2019"**) telah menandatangani *Indenture* sehubungan dengan penerbitan Surat Utang Senior dengan nilai keseluruhan sebesar USD 650.000.000 dengan tingkat bunga 7,375%, yang diterbitkan oleh Medco Oak Tree Pte. Ltd. yang dijamin oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin 2019.

VI.10. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak melakukan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Berikut ini merupakan ringkasan dari tambahan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga sejak Obligasi Tahap II.

Perjanjian Pasokan Gas

Perusahaan / Pihak Lain	Tanggal Perjanjian	Komitmen	Periode Kontrak
PT Medco E&P Indonesia			
PT Mitra Energi Buana	24 Juli 2006 dan terakhir kali diubah tanggal 8 Juni 2018	Jumlah Penyerahan Harian adalah sebesar 4,0 BBTUD untuk periode sepanjang 2019 dan akan meningkat menjadi 5,5 BBTUD sepanjang 2020, dan kemudian meningkat kembali menjadi 6,0 BBTUD sepanjang 2021 sampai dengan 2024. Untuk periode tahun 2025 Jumlah Penyerahan Harian adalah sebesar 5,5 BBTUD, dan akan menurun menjadi 4,5 BBTUD dan 4,0 BBTUD pada periode tahun 2026 sampai dengan 2027, dimana pada 2 bulan terakhir kontrak akan menurun kembali menjadi 1,6 dan 1,5 BBTUD. Total Jumlah Kontrak adalah sebesar 30.119 BBTU	sampai 31 Desember 2027 atau sampai seluruh jumlah kontrak terpenuhi.
PT Meta Epsi Pejebe Power Generation (MEPPO-GEN) dan MEP Lematang	17 Oktober 2014, dan terakhir kali diubah pada tanggal 17 Oktober 2019	MEPI dan MEP Lematang bersedia untuk menjual dan menyerahkan gas dari Wilayah Kerja South Sumatera dan Wilayah Kerja Lematang di titik penyerahan yang berlokasi di PLTG Gunung megang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, sejumlah Jumlah Penyerahan Harian untuk penyerahan gas dari Wilayah Kerja South Sumatera adalah sebagai berikut: a. sejumlah 14,200 BBTUD pada sepanjang periode 2018; b. Sejumlah 12,500 BBTUD pada sepanjang periode yang dimulai sejak Januari 2019 sampai dengan Desember 2020; c. Sejumlah 11,600 BBTUD pada sepanjang periode yang dimulai sejak Januari 2021 sampai dengan Maret 2022. Jumlah Penyerahan Harian untuk penyerahan gas dari Wilayah Kerja Lematang adalah sebagai berikut: a. sejumlah 11,600 BBTUD pada sepanjang periode yang dimulai sejak Maret 2022 sampai dengan Desember 2022; dan	Sampai dengan 31 Desember 2027 atau sampai dengan terpenuhinya Total Jumlah Kontrak, mana yang lebih dahulu terjadi



Perusahaan / Pihak Lain	Tanggal Perjanjian	Komitmen	Periode Kontrak
		b. Sejumlah 10,800 BBTUD pada sepanjang periode yang dimulai sejak Januari 2023 sampai dengan Mei 2025.	
		Total Jumlah Kontrak dari Wilayah Kerja South Sumatera dan Wilayah Kerja Lematang adalah sebesar 48.051.300 BBTU.	
PT PLN Tarakan	12 Mei 2010 dan diubah dengan Amandemen Atas Perjanjian Jual Beli Gas antara tertanggal 16 Januari 2018	Memasok dan menjual gas dengan Total Jumlah Kontrak sejumlah 10.134 BBTU.	Perjanjian berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 atau sampai dengan Total Jumlah Kontrak tersebut terpenuhi, mana yang terjadi terlebih dahulu. Pada tanggal 1 Januari 2017, komitmen ini telah dialihkan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari sebelumnya PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tarakan.
Perusahaan Pertambangan dan untuk kebutuhan Bakar Gas	Daerah Energi Bahan 4 Agustus 2009 dan diubah melalui Kesepakatan Bersama tanggal 4 Agustus 2019.	Memasok gas sejumlah 0,5 BBTUD dengan total jumlah kontrak 1.606,50 BBTU.	Perjanjian berakhir pada tanggal 7 Februari 2023 atau sampai total jumlah kontrak tersebut terpenuhi.
Perusahaan Energi	Daerah Mura 4 Agustus 2009, diubah pertama kali 27 Januari 2015, dan terakhir kali diubah tanggal 9 Agustus 2018	Memasok gas sejumlah 1,35 BBTUD dengan total jumlah kontrak penyerahan gas sebesar 6.039 BBTU.	31 Desember 2027 berdasarkan keekonomian wilayah kerja dari Tanggal Efektif atau sampai total jumlah kontrak terpenuhi, mana yang terjadi terlebih dahulu.
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	6 April 2011 dan dialihkan melalui Perjanjian Pengalihan atas Perjanjian Jual Beli Gas Untuk Kebutuhan Gas Rumah Tangga di Kota Tarakan tertanggal 30 Oktober 2018 (dialihkan kepada PT Perusahaan Gas Negara dari sebelumnya Perusahaan Daerah Kota Tarakan)	Memasok gas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di Tarakan sejumlah 0,2 BBTUD.	5 tahun sejak tanggal 8 Januari 2016.
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	4 Mei 2018	Memasok gas untuk jaringan distribusi gas bumi sektor rumah tangga di Kabupaten Musi Banyuasin dengan Jumlah Penyerahan Harian (JPH) adalah sebesar 0,25 BBTUD, sejak Tanggal Dimulai sampai dengan bulan ke 9 pada tahun 2027. Total Jumlah Kontrak (TJK) adalah sebesar 871 BBTU.	Sampai dengan 20 Juli 2027, atau sampai dengan berakhirnya produksi gas bumi dari wilayah kerja, mana yang lebih dulu terjadi
PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan MEP Lematang	11 Juli 2019	Memasok gas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga komersial, industri dan kelistrikan pelanggan PT Perusahaan Gas Negara Tbk di wilayah Sumatera dan Jawa, sejumlah 30.000 MMBTUD untuk Kwartal 1 sampai dengan Kwartal 4 tahun 2019, (ii) 25.000 MMBTUD untuk Kwartal 1 sampai dengan Kwartal 4 tahun 2020, (iii) 20.000 MMBTUD untuk Kwartal 1 sampai dengan Kwartal 4 tahun 2021, dan dengan Total Jumlah Kontrak (TJK) adalah sebesar 27.400.000 MMBTUD.	

Perusahaan / Pihak Lain	Tanggal Perjanjian	Komitmen	Periode Kontrak
PT Pertamina (Persero)	15 November 2019	Memasok gas untuk jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga di Kabupaten Muara Enim dengan Jumlah Penyerahan Harian (JPH) adalah sebesar 0,25 MMSCFD, sejak Tanggal Dimulai yang akan jatuh pada 31 Januari 2018 sampai dengan 20 Juli 2027. Total Jumlah Kontrak (TJK) adalah sebesar 864,25 MMSCF	Perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak tanggal dimulai penyaluran Gas atau mulai dari 8 Maret 2018 sampai dengan 20 Juli 2027 atau sampai dengan berakhirnya produksi gas bumi dari wilayah kerja Penjual, mana yang lebih dulu terjadi
PT Pertamina (Persero)	31 Juli 2019	Memasok gas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di Kota Palembang, sebesar 0,20 MMSCFD, dengan total jumlah kontrak sebesar 123,40 MMSCF.	sampai dengan 8 September 2020 atau sampai dengan berakhirnya produksi gas bumi dari wilayah kerja Penjual, mana yang lebih dulu terjadi
PT Medco E&P Tomori			
PT Panca Amara Utama	13 Maret 2014, sebagaimana terakhir diubah tanggal 11 Januari 2018	Memasok gas bumi untuk kebutuhan pabrik amoniak sejumlah 248.200 MSCF dengan Jumlah Kontrak Harian sebesar 55 MMSCFD.	Saat total jumlah kontrak dalam perjanjian telah terpenuhi atau sampai dengan berakhirnya Kontrak Bagi Hasil Senoro-Toili (3 Desember 2027), mana yang terjadi terlebih dahulu.
PT PLN (Persero) di Sumatera Selatan	6 Februari 2018	Memasok listrik bagi PLN yang akan digunakan oleh Pembeli untuk memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi Sulawesi Tengah Jumlah Penyerahan Harian ("JPH") sebesar 5 BBTUD. Total Jumlah Kontrak ("TJK") adalah sebesar 15,63 TBTU	Sampai dengan terpenuhinya TJK atau sampai dengan berakhirnya hak pengelolaan Wilayah Kerja yaitu pada tanggal 4 Desember 2027, mana yang lebih dahulu

VI.11. TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi. Berikut ini merupakan ringkasan dari tambahan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi sejak Obligasi Tahap II.

1. Perjanjian Jasa Manajemen tanggal 3 Januari 2017 antara MPI dan MGS

Pada tanggal 3 Januari 2017, MPI telah mengadakan Perjanjian Jasa Manajemen tanggal 3 Januari 2017 dengan MGS. Dalam rangka melaksanakan O&M proyek PLTP Sarulla 330 MW bagi MGS secara kredibel dan profesional maka ruang lingkup penugasan atau jasa yang akan diberikan oleh MPI adalah sebagai berikut:

1. Jasa pengelolaan manajemen;
2. Jasa hukum;
3. Jasa administrasi, akuntansi dan perpajakan;
4. Jasa teknologi informasi;
5. Jasa *engineering and technical support*;
6. Jasa sumber daya manusia;
7. Jasa pengadaan barang dan jasa;
8. Jasa *health, safety, environment and social*;
9. Jasa umum lainnya.

Jangka waktu perjanjian disepakati oleh MPI dan MGS akan terus berlaku sampai dengan terdapat kesepakatan tertulis baru di kemudian hari antara MPI dan MGS.

2. Perjanjian Jasa Penyedia dan Pengoperasian Peralatan Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Fasilitas Singa Gas Plant No. 3510005819 tanggal 1 Juni 2018 antara MPI dan MEP Lematang

Pada tanggal 1 Juni 2018, MPI telah mengadakan Perjanjian Jasa Penyedia dan Pengoperasian Peralatan Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Fasilitas Singa Gas Plant No. 3510005819 tanggal 1 Juni 2018 dengan MEP Lematang. MEP Lematang adalah kontraktor yang bertindak sebagai operator dari Kontrak Kerja Sama Lematang dan MPI akan menyediakan dan mengoperasikan peralatan pembangkitan tenaga listrik di lapangan MEP Lematang di wilayah Lematang, Sumatera Selatan dengan rincian lingkup pekerjaan:

1. Menyediakan *detailed engineering drawing*;
2. Melakukan *performance testing*;
3. Melakukan mobilisasi unit;
4. Melakukan instalasi unit;
5. Melakukan *site assistance* dan supervisi;
6. Melakukan manajemen proyek dan manajemen operasi;
7. Menerapkan keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja serta lindungan lingkungan;
8. *Quality assurance and quality control*;
9. Operasi dan pemeliharaan;
10. Hubungan dengan masyarakat sekitar;
11. *Decommissioning* dan demobilisasi.

Jangka waktu perjanjian adalah sejak 1 Juni 2018 sampai dengan 31 Mei 2020.

3. Perjanjian Sewa No. 050/MKT-LA/MPI/XII/2008 sebagaimana diubah dengan (i) Amandemen No. 1 Perjanjian Sewa No. 050/MKT-LA/MPI/XII/2008 tanggal 5 Februari 2014; (ii) Amandemen No. 2 Perjanjian Sewa No. 050/MKT-LA/MPI/XII/2008 tanggal 10 Februari 2015; (iii) Amandemen No. 3 Perjanjian Sewa No. 050/MKT-LA/MPI/XII/2008 tanggal 31 Maret 2017; dan (iv) Amandemen No. 4 Perjanjian Sewa Menyewa "The Energy" No. 050/MKT-LA/MPI/XII/2008 tanggal 15 Mei 2019 antara MPI dan AMG

MPI telah mengadakan perjanjian sewa menyewa ruang kantor dengan AMG. AMG menyewakan kepada MPI suatu ruangan di The Energy lantai 7 Partly Zone A, Zone E, Zone F, dan G dan lantai 3 Zone A, B, dan C, SCBD Lot 11A, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Indonesia, seluas 785,01 meter persegi (lantai 7) dan 700,34 meter persegi (lantai 31) untuk ruangan kantor dan kegiatan perusahaan secara profesional.

Jangka waktu perjanjian adalah sejak 1 April 2019 sampai dengan 31 Maret 2020.

4. Loan Agreement tanggal 14 September 2018 antara MPI dan MEB

Pada tanggal 14 September 2018, MPI telah mengadakan *Loan Agreement* tanggal 14 September 2018 dengan MEB. MPI setuju untuk memberikan pinjaman sejumlah Rp 302.850.000.000 kepada MEB untuk pembiayaan kembali pinjaman bank milik MEB. Suku bunga dari pinjaman adalah 10,32% tetap per-tahun dan suku bunga akan dihitung secara bulanan serta dapat disesuaikan dari waktu ke waktu dengan persetujuan tertulis dari MPI dan MEB.

Jangka waktu perjanjian adalah sejak 14 September 2018 sampai dengan 20 Agustus 2027.

5. Loan Agreement tanggal 13 September 2018 antara MPI dan DEB

Pada tanggal 13 September 2018, MPI telah mengadakan *Loan Agreement* tanggal 13 September 2018 dengan DEB. MPI setuju untuk memberikan pinjaman sejumlah Rp 168.780.000.000 kepada DEB untuk pembiayaan kembali pinjaman bank milik DEB. Suku bunga dari pinjaman adalah 10,32% tetap per-tahun dan suku bunga akan dihitung secara bulanan serta dapat disesuaikan dari waktu ke waktu dengan persetujuan tertulis dari MPI dan DEB.

Jangka waktu perjanjian adalah sejak 13 September 2018 sampai dengan 20 Agustus 2022.

6. Perjanjian Jasa Manajemen tanggal 1 Januari 2019 antara MPI dan EPE

Pada tanggal 1 Januari 2019, MPI telah mengadakan Perjanjian Jasa Manajemen tanggal 1 Januari 2019 dengan EPE. EPE sebagai *independent power producer* dari Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas di wilayah operasi Prabumulih Sumatera Selatan ("**Pembangkit Tenaga Listrik**"), menunjuk MPI untuk menyediakan jasa profesional agar EPE dapat melakukan operasi Pembangkit Tenaga Listrik secara efisien dan berkelanjutan. MPI bersedia dari waktu ke waktu memberikan kepada EPE sebagai berikut:

1. Jasa pengelolaan manajemen;
2. Jasa hukum;
3. Jasa administrasi, akuntansi dan perpajakan;
4. Jasa teknologi informasi;
5. Jasa *engineering and technical support*;
6. Jasa sumber daya manusia;
7. Jasa pengadaan barang dan jasa;
8. Jasa *health, safety, environment and social*;
9. Jasa umum lainnya.

Jangka waktu perjanjian disepakati oleh MPI dan EPE mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2019 dan akan berlaku sampai diakhiri dengan kesepakatan para pihak.

7. Perjanjian Jasa Manajemen tanggal 1 Januari 2019 antara MPI dan MPE

Pada tanggal 1 Januari 2019, MPI telah mengadakan Perjanjian Jasa Manajemen tanggal 1 Januari 2019 dengan MPE. MPE sebagai *independent power producer* dari Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Sako dengan wilayah operasi di Sungai Selincah Sumatera Selatan ("**Proyek**"), menunjuk MPI memberikan bantuan jasa-jasa profesional kepada MPE agar dapat melakukan operasi Proyek secara efisien dan berkelanjutan. MPI bersedia dari waktu ke waktu memberikan kepada MPE sebagai berikut:

1. Jasa pengelolaan manajemen;
2. Jasa hukum;
3. Jasa administrasi, akuntansi dan perpajakan;
4. Jasa teknologi informasi;
5. Jasa *engineering and technical support*;
6. Jasa sumber daya manusia;
7. Jasa pengadaan barang dan jasa;
8. Jasa *health, safety, environment and social*;
9. Jasa umum lainnya.

Jangka waktu perjanjian disepakati oleh MPI dan MPE mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2019 dan akan berlaku sampai diakhiri dengan kesepakatan para pihak.

8. Perjanjian Jasa tanggal 1 November 2006 sebagaimana diubah dengan Amandemen I Perjanjian Jasa tanggal 1 September 2010 antara MPI dan DEB

Pada tanggal 1 November 2006 sebagaimana diubah pada tanggal 1 September 2010, MPI telah mengadakan Perjanjian Jasa dengan DEB. DEB menunjuk MPI untuk menyediakan nasihat-nasihat profesional sehubungan dengan Proyek Pembangkit Listrik Turbin Gas Panaran II yang berlokasi di Panaran, Pulau Batam, yang terdiri atas 2 unit Turbin Gas dan Chiller Technology yang dimiliki DEB ("**Proyek**") dalam bentuk Simple Cycle Power Project (SCPP) dan Combine Cycle Power Project (CCPP).

Jangka waktu perjanjian disepakati oleh MPI dan DEB mengikat Para Pihak sejak 25 Maret 2010 dan akan terus berlaku sampai dengan selesainya Proyek.

9. Perjanjian Pengoperasian dan Pemeliharaan tanggal 1 Oktober 2013 sebagaimana diubah dengan (i) Amandemen I Perjanjian Pengoperasian dan Pemeliharaan tanggal 25 Mei 2015 dan (ii) Amandemen II Perjanjian Pengoperasian dan Pemeliharaan tanggal 9 Oktober 2015 antara MPI dan DEB

Pada tanggal 1 Oktober 2013 sebagaimana diubah pada tanggal 25 Mei 2015 dan 9 Oktober 2015, MPI telah mengadakan Perjanjian Pengoperasian dan Pemeliharaan dengan DEB. MPI sebagai kontraktor dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 20-25 MW yang dimiliki oleh PT PLN Batam yang berlokasi di Kota Batam ("**Pembangkit Tenaga Listrik**") menunjuk DEB sebagai sub kontraktor untuk menyediakan kepada MPI jasa pengoperasian dan pemeliharaan atas Pembangkit Tenaga Listrik termasuk pengadaan additional parts untuk pekerjaan pemeliharaan 15.000 jam PLTMG Panaran sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Kerja No. 011.SPK/150/DIRUT/2015 tanggal 25 Mei 2015.

Jangka waktu perjanjian disepakati oleh MPI dan DEB mengikat para pihak sejak tanggal efektif yaitu 1 Oktober 2013, dan masa tugas dan ruang lingkup jasa yang disediakan DEB kepada MPI berlaku sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan 30 November 2015 dengan kondisi DEB telah menyelesaikan pemeliharaan 15.000 jam untuk ketiga unit secara baik yang dibuktikan dengan berita acara hasil *performance test* yang ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari para pihak berdasarkan syarat dan ketentuan Perjanjian Pengoperasian dan Pemeliharaan PLTMG Panaran tanggal 8 Agustus 2012 sebagaimana diubah dari waktu ke waktu antara Konsorsium MPI dan PT PLN Batam.

10. Perjanjian Jasa Konsultasi dan Teknik tanggal 2 Januari 2017 antara MPI dan MEB

Pada tanggal 2 Januari 2017, MPI telah mengadakan Perjanjian Jasa Konsultasi dan Teknik dengan MEB. MEB sebagai *independent power producer* pemilik PLTGU Panaran I yang berlokasi di Panaran, Pulau Batam ("**PLTGU Panaran I**"), menunjuk MPI untuk melaksanakan kegiatan pengembangan usaha serta kegiatan operasi dan pemeliharaan PLTGU Panaran I.

Jangka waktu perjanjian disepakati oleh MPI dan MEB mengikat para pihak sejak 2 Januari 2017 dan berakhir sampai setiap dan seluruh hak kewajiban masing-masing Pihak dalam Perjanjian berakhir ("**Jangka Waktu Perjanjian**"). Para pihak sepakat bahwa perjanjian hanya dapat diakhiri dengan tercapainya Jangka Waktu Perjanjian dan para pihak sepakat untuk tidak memperpanjang perjanjian.

11. Perjanjian Kegiatan Pengadaan dan Pemanfaatan Barang Consumables TM 2500 tanggal 30 Juli 2007 antara MPI dan MEB

Pada tanggal 30 Juli 2007, MPI telah mengadakan Kegiatan Pengadaan dan Pemanfaatan Barang Consumables TM 2500 dengan MEB. MPI adalah pemilik yang sah dari Mobile Gas Turbine GE TM 2500 berkapasitas 20 MW ("**TM 2500**") yang disewakan oleh MPI kepada DEB dan saat ini berada di lokasi di Proyek PLTG Panaran II Batam Indonesia, menunjuk MEB sebagai operator dalam rangka kegiatan pengadaan dan pemanfaatan barang consumables TM 2500.

Jangka waktu perjanjian disepakati oleh MPI dan MEB mengikat sejak 30 Juli 2007, dan masa tugas dan ruang lingkup jasa yang disediakan MEB kepada MPI berdasarkan perjanjian mulai berlaku efektif terhitung sejak 1 Februari 2007 hingga berakhirnya kesepakatan bersama antara PT PLN Batam dan DEB sehubungan dengan penggunaan mesin cadangan di PLTG Panaran Tahap II.

12. Services Agreement tanggal 1 Februari 2005 sebagaimana dialihkan berdasarkan Perjanjian Pengalihan Jasa tanggal 28 Mei 2007 antara MPI dan MEB

Pada tanggal 1 Februari 2005 sebagaimana dialihkan pada tanggal 28 Mei 2007, MEB sebagai pemilik dan yang mengoperasikan 2x27,75 MW Gas Turbine Generator di Panaran Batam Indonesia ("**Pembangkit Tenaga Listrik**"), menunjuk PT Medco Energi Menamas (dan selanjutnya

per tanggal 28 Mei 2007, PT Medco Energi Menamas mengalihkan penunjukkan tersebut ke MPI) untuk memberikan nasihat-nasihat profesional terkait dengan Pembangkit Tenaga Listrik.

Jangka waktu perjanjian disepakati oleh MPI dan MEB mengikat sejak 1 Februari 2005 sampai dengan Para Pihak mengakhiri perjanjian.

13. Perjanjian Kepemilikan Generator Cadangan tanggal 1 April 2014 antara DEB dan MEB

Pada tanggal 1 April 2014, DEB mengadakan perjanjian dengan MEB mengenai pembelian satu set unit AC generator yang akan dijadikan unit AC generator cadangan yang akan dimiliki dan dimanfaatkan bersama-sama. Perjanjian ini mengikat MEB dan DEB sejak 1 Desember 2014 sampai dengan timbulnya salah satu peristiwa berikut, mana yang lebih dahulu terjadi: (a) berakhirnya jangka waktu Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik DEB, oleh sebab apapun, atau (b) berakhirnya jangka waktu Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik DEB, oleh sebab apapun, atau (c) Para Pihak sepakat mengakhiri Perjanjian ini secara tertulis, atau (d) Perjanjian menjadi tidak berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Perjanjian Sewa Menyewa 1 (Satu) Unit Gas Generator No. 001/DEB-OPS-BTM/III/2018 tanggal 11 Maret 2018 antara DEB dan MEB

Pada tanggal 11 Maret 2018, MEB mengadakan perjanjian untuk menyewa mesin 1 unit gas generator set dari DEB dan DEB sepakat untuk menyewakan 1 unit gas generator set tersebut kepada MEB, dan Para Pihak sepakat bahwa hak kepemilikan dari 1 unit gas generator set tersebut selamanya melekat pada DEB, karenanya MEB tidak dapat melakukan klaim kepemilikan. Perjanjian tersebut mengikat Para Pihak sejak 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal dikembalikannya 1 unit gas generator set tersebut oleh MEB kepada DEB.

15. Perjanjian Sewa Menyewa 1 (Satu) Set Power Turbine No. 003/MEB-OPS-BTM/IV/2019 tanggal 11 April 2019 antara DEB dan MEB

Pada tanggal 11 April 2019, DEB sebagai *independent Power Producer* dari PLTGU Panaran Tahap II menyewa dari MEB, dan MEB menyewakan kepada DEB, 1 set *power turbine*. Perjanjian ini mengikat Para Pihak sejak 13 April 2019 sampai dengan tanggal dikembalikannya 1 set *power turbine* oleh DEB kepada MEB.

16. Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan tanggal 15 Desember 2005 sebagaimana diubah dengan Amandemen I Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan tanggal 28 Juni 2010 sebagaimana diubah dengan Amandemen II Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan tanggal 15 Januari 2014

Pada tanggal 15 Desember 2005, sebagaimana diubah pada tanggal 28 Juni 2010 dan 15 Januari 2014, DEB sebagai pemilik sah dari Gas Turbine Power Plant 2 x 27,75 MW untuk unit-unit yang berlokasi di Pulau Batam Indonesia ("**Pembangkit Tenaga Listrik**") ditambah dengan fasilitas Chiller dengan kapasitas 8 MW, menandatangani perjanjian dengan MEB untuk menunjuk MEB sebagai operator untuk menyediakan kepada DEB jasa pengoperasian dan pemeliharaan atas Pembangkit Tenaga Listrik untuk membantu DEB memaksimalkan secara keseluruhan manfaat ekonomis Pembangkit Listrik setiap tahun selama Jangka Waktu Penunjukan dengan cara sebagaimana mestinya menghasilkan pendapatan yang maksimal dengan biaya dan pengeluaran yang seefisien dan seefektif mungkin, serta menjaga dan memelihara Pembangkit Tenaga Listrik dalam keadaan atau kondisi yang baik serta meminimalisir kerusakan karena pemakaian atau hal lain dari Pembangkit Listrik. Perjanjian ini mengikat Para Pihak sejak 31 Maret 2006 hingga berakhirnya jangka waktu Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara DEB dan PT PLN Batam dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak ("**Jangka Waktu Penunjukan**"), kecuali diakhiri secara dini oleh Pihak berdasarkan Perjanjian.

17. Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 3 Januari 2017, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen 1 atas Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 1 Juli 2019, antara MPI dan ELB

Pada tanggal 3 Januari 2017, MPI telah sepakat, dari waktu ke waktu, akan melaksanakan penyampaian jasa-jasa sehubungan dengan proyek PLTG Simple Cycle kepada ELB, jasa yang dimaksud merupakan penyediaan jasa asistensi manajemen dan perbantuan sumber daya manusia khususnya penyediaan jasa konsultasi di bidang hukum, *human resources development*, *safety and health environment*, akuntansi serta perpajakan. Sehubungan dengan penyediaan lingkup jasa MPI tersebut, ELB setuju untuk membayar kepada MPI dengan nilai besaran biaya yaitu USD 210.000 per tahun.

Jangka waktu perjanjian adalah berlaku sampai dengan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara ELB dan PT PLN Batam berakhir.

18. Akta Penunjang Ekuitas Medco sehubungan dengan Sarulla Geothermal Power Project tanggal 28 Maret 2014 antara MPI sebagai Sponsor Medco, MGEOPS sebagai Entitas Debitur Medco, Sarulla Operations Ltd sebagai Operator, Mizuho Bank sebagai Agen Interkreditur dan Mizuho Bank (Amerika Serikat) sebagai Agen Penjamin Luar Negeri

Pada tanggal 28 Maret 2014, sebagai prasyarat untuk fasilitas kredit dan pengaturan lindung nilai dapat disediakan kepada MGEOPS berdasarkan dokumen pembiayaan senior (sebagaimana didefinisikan dalam common terms agreement tertanggal atau sekitar tanggal 28 Maret 2014 oleh, di antaranya, Kyuden Sarulla Pte., Ltd., OrSarulla Inc., MGEOPS, Sarulla Power Asset Limited dan Sarulla Operations Ltd sebagai Debitur, Agen Interkreditur dan Agen Penjamin Luar Negeri), MPI akan memberikan kontribusi ekuitas dasar dan komitmen ekuitas dasar.

19. Akta Perjanjian Gadai Saham (PT Medco Power Indonesia) No. 20 tanggal 1 April 2014 sebagaimana diubah dengan (i) Perubahan Terhadap Perjanjian Gadai Saham, Akta No. 145 tanggal 17 April 2014; (ii) Perubahan Kedua Terhadap Perjanjian Gadai Saham, Akta No. 136 tanggal 22 Mei 2014; dan (iii) Perjanjian Gadai Saham Tambahan, Akta No. 16 tanggal 4 Juni 2015, seluruhnya dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta

MPI bermaksud untuk memberikan hak gadai peringkat pertama atas saham di dalam modal saham MGS yang dimiliki oleh MPI ("**Saham**"), termasuk semua hak-hak dan manfaat-manfaat yang melekat atau timbul sehubungan dengan Saham yang ada saat ini dan yang timbul dari waktu ke waktu di kemudian hari antara lain; dan

- (i) yang timbul akibat dari pemecahan saham atau transaksi yang serupa yang terkait dengan Saham;
 - (ii) pertukaran, penggantian atau substitusi dari Saham;
 - (iii) seluruh dividen, bunga, uang tunai, instrumen dan kekayaan lain yang dari waktu ke waktu diterima, dapat diterima atau dengan cara lain dibagikan sehubungan dengan atau dalam rangka pertukaran setiap atau seluruh Saham; seluruh hak dan hak-hak istimewa sehubungan dengan Saham dan kekayaan lain yang disebutkan di atas; dan seluruh hasil penjualan Saham dari setiap kekayaan yang disebutkan di atas dan setiap kekayaan dalam bentuk apapun dimana Saham atau kekayaan yang telah disebutkan di atas dapat dikonversi; dan
 - (iv) saham bonus, tagihan yang diistimewakan, hak atas pembayaran dari dana cadangan, hak atas setiap pembagian pada saat terjadi likuidasi,
- dan termasuk didalamnya saham di kemudian hari pada saat pengeluaran saham-saham tersebut oleh MGS atau pengambilalihan oleh MPI atas setiap saham dalam MGS dari pihak ketiga atau lainnya, untuk kepentingan PT Bank Mizuho Indonesia.

20. Akta Perjanjian Gadai Saham Tambahan (PT Medco Power Indonesia) No. 35 tanggal 6 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta

MPI bermaksud untuk membuat hak gadai peringkat pertama sehubungan dengan 838.261.922 saham di dalam modal saham MGS yang dimiliki oleh MPI sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Kolektif Saham No. 007, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000, untuk kepentingan PT Bank Mizuho Indonesia, oleh karenanya mewakili total nilai keseluruhan Rp 838.261.922.000.

21. Equitable Share Mortgage in Respect of Shares of Sarulla Operations Ltd tanggal 2 April 2014 antara MPI sebagai Pemberi Gadai dan Mizuhi (Bank) USA sebagai Agen Penjamin Luar Negeri

Pemberi Gadai sebagai pemilik yang sah menggadaikan, untuk kepentingan Agen Penjamin Luar Negeri dengan gadai pertama, yaitu 244.173,75 saham biasa yang dimiliki oleh Pemberi Gadai di Sarulla Operations Ltd ("**Perusahaan**") ("**Saham yang Digadaikan**") dan membebaskan, untuk kepentingan Agen Penjamin Luar Negeri, dengan beban tetap pertama, seluruh hak, kepemilikan dan kepentingan dalam dan terhadap Saham yang Digadaikan dan seluruh hak, manfaat dan keuntungan baik saat ini atau kapan pun di masa yang akan datang yang diakibatkan oleh atau secara insidental dari suatu Saham yang Digadaikan termasuk seluruh dividen atau distribusi lainnya (baik dalam bentuk kas, jaminan atau properti lainnya), bunga dan atau pendapatan yang telah dibayar atau terutang sehubungan dengan suatu Saham yang Digadaikan, seluruh saham, jaminan, hak, uang atau properti lainnya baik secara sah atau tidak sah timbul, diajukan atau terbit kapan pun dengan cara pelunasan, konversi, penukaran, substitusi, preferensi, opsi, penerbitan bonus atau lainnya sehubungan dengan Saham yang Digadaikan (termasuk namun tidak terbatas pada pendapatan penjualan) dan seluruh sertifikat atau bukti lain atas hal dari suatu Saham yang Digadaikan sekarang dan dari waktu ke waktu setelah ini yang disetorkan dengan Agen Penjamin Luar Negeri ("**Properti yang Digadaikan**") termasuk seluruh manfaat, saat ini dan di waktu yang akan datang, yang nyata dan bersyarat yang harus dibayarkan sehubungan dengan Properti yang Digadaikan.

VI.12. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Perseroan dan Entitas Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak (yang melakukan kegiatan operasional) tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

VII. PERPAJAKAN

VII.1. PERPAJAKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI

Pajak penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.100 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa bunga dan/atau diskonto obligasi dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final yaitu:

- i. atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- ii. atas diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- iii. atas diskonto dari obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) atau *non-interest-bearing debt securities* sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
- iv. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5% untuk tahun 2014 - 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga obligasi yang diterima oleh Wajib Pajak:

- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau

- Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

VII.2. PEMENUHAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

VIII. PENJAMIN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi ini kepada Masyarakat sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), dimana sebesar Rp1.384.850.000.000 (satu triliun tiga ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Obligasi ini dengan jumlah sebesar Rp1.384.850.000.000 (satu triliun tiga ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) adalah sebagai berikut:

No. Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (Rp miliar)		Jumlah (Rp miliar)	(%)
	Seri A	Seri B		
1. PT Mandiri Sekuritas	333.000.000.000	426.000.000.000	759.000.000.000	54,81%
2. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	575.700.000.000	50.150.000.000	625.850.000.000	45,19%
TOTAL	908.700.000.000	476.150.000.000	1.384.850.000.000	100,00%

Sedangkan, sisa dari jumlah Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp115.150.000.000 (seratus lima belas miliar seratus lima puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sesuai definisi Afiliasi dalam UUPM.

Metode Penentuan Tingkat Suku Bunga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan pemeringkatan dari Obligasi).

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum

Assegaf Hamzah & Partners

Capital Place, Level 36 - 38
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710

No. STTD : STTD.KH-54/PM.22/2018
Tanggal STTD : 9 April 2018
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200720 atas nama Bono Daru Adji
Pedoman Kerja : Standard Profesi HKHPM sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

Tugas dan tanggung jawab Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari pendapat dari segi hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris

Kantor Notaris Fathiah Helmi, S.H.

Graha Irama, Lantai 6, Suite C
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1 & 2
Kuningan
Jakarta 12950

No. STTD : 02/STTD-N/PM/1996
Tanggal STTD : 12 Februari 1996
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) dengan No. 011.003.027.260958 atas nama Fathiah Helmi, S.H.
Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan norma atau standar profesi kode etik profesi Notaris.

Tugas dan tanggung jawab Notaris adalah membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum ini, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, serta akta-akta perubahannya.

Wali Amanat**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

Gedung BRI II, Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta, 10210

No. STTD : 08/STTD-WA/PM/1996
Tanggal STTD : 11 Juni 1996
Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

PERSEROAN DAN SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PERSEROAN DENGAN SELURUH LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

PERSEROAN DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN KREDIT ANTARA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DENGAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk SEBAGAI WALI AMANAT.

X. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum OBLIGASI BERKELANJUTAN III MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP III TAHUN 2020, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, (selanjutnya disebut sebagai “BRI”) bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

BRI dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi antara Perseroan dengan BRI.

BRI sebagai Wali Amanat menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan yang dituangkan dalam surat pernyataan tidak terafiliasi dan tidak ada hubungan kredit No. B.96-INV/TCS/01/2020 tanggal 30 Januari 2020. BRI tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamanati dan/atau tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Obligasi, sesuai dengan Peraturan No. VI.C.3.

BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) untuk kepentingan Wali Amanat terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. B.97-INV/TCS/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2010 Peraturan Nomor VI.C.4.

1. Umum

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (untuk selanjutnya disebut BRI) didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inslandsche Hoofden atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992 berdasarkan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No. 3a. Perubahan terakhir anggaran dasar BRI sebagaimana termaktub dalam Akta No. 5 tanggal 3 Desember 2018 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0028948.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018.



2. Permodalan Wali Amanat

Berdasarkan Akta No.5 tanggal 3 Desember 2018 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0028948.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 6 Desember 2018 dan Laporan Pemilikan Saham Yang Mencapai 5% Atau Lebih posisi 30 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		(%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950	100,00
Jumlah Modal Dasar	300.000.000.000	15.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	69.999.999.999	3.499.999.999.950	56,75
Masyarakat			
- Saham Biasa Atas Nama Seri B (masing-masing dibawah 5%)*	53.345.810.000	2.667.290.500.000	43,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	123.345.810.000	6.167.290.500.000	100,00
Saham dalam Portepel	176.654.190.000	8.832.709.500.000	

*termasuk saham treasury sebanyak 965.174.500 saham

3. Susunan Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Surat Keterangan Notaris No. 01/PT-GP/Ket/IX/2019, tanggal 02 September 2019 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Adrinof A. Chaniago
Wakil Komisaris Utama	: Wahyu Kuncoro
Komisaris	: Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris	: Hadiyanto
Komisaris	: Loeke Larasati Agoestina
Komisaris Independen	: Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen	: A. Sonny Keraf
Komisaris Independen	: A. Fuad Rahmany
Komisaris Independen	: Hendrikus Ivo

Direksi

Direktur Utama	: Sunarso
Wakil Direktur Utama	: Catur Budi Harto
Direktur Keuangan	: Haru Koesmahargyo
Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN	: Agus Noorsanto
Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah	: Priyastomo
Direktur Digital, Teknologi Informasi dan Operasi	: Indra Utoyo
Direktur Bisnis Mikro	: Supari
Direktur Jaringan dan Layanan	: Ahmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Kepatuhan	: Azizatun Azhimah
Direktur Manajemen Risiko	: Agus Sudiarto
Direktur Konsumer	: Handayani
Direktur <i>Human Capital</i>	: Herdy Rosadi Harman

4. Kegiatan Usaha

Selaku Bank Umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya, BRI juga melakukan penyertaan pada entitas anak sebagai berikut:

No.	Perusahaan Anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional
1	PT Bank BRI Syariah Tbk	Bank Umum Syariah	73,00%	2007	Beroperasi
2	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Bank Umum Swasta Nasional	87,10%	2011	Beroperasi
3	BRI Remittance Co. Ltd.	Perusahaan Remittance	100%	2011	Beroperasi
4	PT Asuransi BRI Life	Asuransi	91,001%	2015	Beroperasi
5	PT BRI Multifinance Indonesia	Pembiayaan	99,65%	2016	Beroperasi
6	PT Danareksa Sekuritas	Perusahaan Sekuritas	67,00%	2018	Beroperasi
7	PT BRI Ventura Investama	Perusahaan Modal Ventura	99,96%	2018	Beroperasi

Dalam rangka mengembangkan fee based income dan pengembangan pasar modal di Indonesia, BRI saat ini melayani jasa wali amanat (*trustee*), agen pembayaran (*paying agent*), agen jaminan (*security agent*), *sinking fund agent* dan jasa kustodian.

Jasa Wali Amanat (*Trustee*)

Efek bersifat Utang yang menggunakan Jasa Wali Amanat BRI selama tahun 2017 sampai 2019 adalah sebagai berikut:

- Obligasi Berkelanjutan II TAFS Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III ASF Tahap III Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II SAN Finance Tahap II Tahun 2017
- Obligasi TBIG Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III FIF Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I BNI Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap II Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III FIF Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap III Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap IV Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Tahap III Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II Sumber Alfaria Trijaya Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan I Serasi Autoraya Tahap I Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap III Tahun 2018

- Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2018
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap V Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Central Asia Tahap I Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Mandala Multifinance Tahap I Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2018
- Obligasi Konversi Anabatic Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Tahap IV Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap I Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Indosat Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Tahap V Tahun 2019
- Medium Term Notes (MTN) Syariah Mudharabah I Hartadinata Abadi Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Danamon Tahap I Tahun 2019
- Medium Term Notes (MTN) I Asuransi Jiwasraya Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III SAN Finance Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan IV Federal International Finance Tahap I Tahun 2019
- Medium Term Notes (MTN) VIII PTPN II
- Obligasi Berkelanjutan III Mandala Multifinance Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019

Jasa Agen Pembayaran (*Paying Agent*)

BRI berkewajiban membantu nasabahnya melaksanakan pelunasan jumlah pokok obligasi dan pembayaran bunga obligasi dengan cara melakukan pembayaran-pembayaran atas nama nasabah menurut ketentuan-ketentuan dalam perjanjian agen pembayaran dan perjanjian perwaliamanatan.

Produk dan Jasa Lainnya

Saat ini, BRI juga telah menjalani dan mengembangkan jasa pasar modal lainnya, antara lain:

- *Jasa trust & corporate services* lainnya;
- *Jasa agen escrow*;
- *Jasa arranger* sindikasi;
- *Custodian services*;
- *Jasa trustee*; dan
- DPLK BRI.

5. Kantor Cabang

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional BRI terus meluas. Data per 31 Desember 2018, BRI telah memiliki 1 kantor pusat, 19 kantor wilayah, 468 kantor cabang (termasuk 5 unit kerja luar negeri), 609 kantor cabang pembantu, 964 kantor kas, 2.069 Teras, 136 Teras Mobile dan 5.381 BRI Unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

6. Perizinan

BRI memiliki beberapa perijinan untuk melakukan kegiatan usahanya sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 perihal status BRI menjadi Perusahaan Perseroan;
- Anggaran Dasar BRI No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta;
- Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam-LK No. 08/STTD-WA/PM/1996, tanggal 11 Juni 1996 perihal Pemberian Izin BRI sebagai Wali Amanat;
- Surat Keputusan Bank Indonesia No. 5/117/DPwB24, tanggal 15 Oktober 2003 perihal Pemberian Izin BRI sebagai Bank Devisa;
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) BRI dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta No. 09.05.1.64.27895 tanggal 1 Maret 2016 dengan masa berlaku sampai dengan 11 Februari 2021.

7. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Pasal 51 UUPM, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang pasar modal.

8. Penunjukan, Penggantian dan Berakhirnya Tugas Wali Amanat

Berdasarkan Peraturan No. VI.C.4, penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- i. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- ii. Penggantian Wali Amanat dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut:
 - izin usaha bank umum sebagai Wali Amanat dicabut;
 - pencabuta atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di pasar modal;
 - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak berwenang;
 - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3; atau
 - atas permintaan para pemegang Obligasi
- iii. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat :
 - Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan;
 - tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
 - setelah diangkatnya wali amanat baru.



9. Ikhtisar Laporan Keuangan

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian BRI dan perusahaan anak BRI untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2019, 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017 ⁽¹⁾
Jumlah aset	1.305.666.548	1.296.898.292	1.127.447.489
Jumlah liabilitas	1.106.126.771	1.111.622.961	959.439.711
Jumlah ekuitas	199.539.777	185.275.331	168.007.778

Catatan:

(1) setelah penyajian kembali

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	30 September	Tahun yang berakhir 31 Desember	
	2019	2018	2017 ⁽¹⁾
Laba operasional	31.079.784	41.725.877	36.806.841
Laba sebelum beban pajak	31.056.525	41.753.694	37.023.236
Beban pajak	(6.253.101)	(9.335.208)	(7.978.187)
Laba tahun berjalan	24.803.424	32.418.486	29.045.049

Catatan:

(1) setelah penyajian kembali

Rasio-Rasio Penting

(dalam persen)

	30 September	Tahun yang berakhir 31 Desember	
	2019	2018	2017
Capital Adequacy Ratio (CAR)	21,89	21,21	22,96
Return on Asset (ROA)	3,21	3,54	3,69
Return on Equity (ROE)	18,13	20,04	20,03
Net Interest Margin (NIM)	6,81	7,30	7,93
Rasio Non Performing Loan (NPL) - gross	3,08	2,27	2,23

Alamat Wali Amanat

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Divisi *Investment Services*

Bagian *Trust & Corporate Services*

Gedung BRI II Lt.30

Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46

Jakarta 10210 - Indonesia

Tel. (021) 5758144 / 5752362

Faksimili: (021) 2510316 / 5752444

XI. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

XI.1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

XI.2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XI dalam Informasi Tambahan ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjatahan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) pemesanan dilakukan dengan menggunakan FPPO asli; dan (ii) pemesanan disampaikan melalui Perusahaan Efek yang menjadi anggota sindikasi penjaminan emisi efek dan/atau agen penjualan efek.

XI.3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

XI.4. MASA PENAWARAN UMUM

Masa Penawaran Umum dilaksanakan setiap Hari Kerja akan dimulai pada tanggal 14 Februari 2020 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada 17 Februari 2020 pukul 15.00 WIB.

XI.5. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Efek, sebagaimana dimuat dalam Bab XI dalam Informasi Tambahan ini, pada tempat dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

XI.6. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

XI.7. PENJATAHAN OBLIGASI

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Efek sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 18 Februari 2020.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan

Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum. Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

XI.8. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek. Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambatnya pada tanggal 19 Februari 2020 (*in good fund*) pukul 15.00 WIB ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Mandiri Sekuritas

Bank Permata Syariah
Cabang Arteri Pondok Indah
No. Rek. 00971134003
a.n. PT MANDIRI SEKURITAS

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rek. 104.000.4085.556
a.n. PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran oleh investor sehingga dana baru diterima pada Tanggal Pembayaran, Penjamin Pelaksana Emisi Efek memiliki hak untuk menerima ataupun menolak pemesanan tersebut.

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

XI.9. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 20 Februari 2020, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Efek menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Efek, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

XI.10. PENDAFTARAN OBLIGASI PADA PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 20 Februari 2020. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) - berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

XI.11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya maka;

- i. Uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut atau paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- ii. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat suku Bunga, untuk tiap hari keterlambatan. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian yang dihitung secara harian.
- iii. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan tersebut, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.



- iv. Pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c pada poin ini, namun apa bila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggung jawab Perseroan yang pengembaliannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.

XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada setiap Hari Kerja mulai tanggal 14 Februari 2020 pukul 09.00 WIB sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 pukul 15.00 WIB pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan keterangan sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I
Lantai 25
Jl. Jend. Sudirman
Kav. 54-55, Jakarta 12190
Telp.: +62 21 526 3445
Faks.: +62 21 526 3507
www.mandirisekuritas.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha
Lantai 18 & 19
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp.: +62 21 2924 9088
Faks.: +62 21 2924 9150
www.trimegah.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

No: 0299/03/12/01/2020

Jakarta, 31 Januari 2020

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
The Energy Building Lantai 53-55
SCBD Lot 11A
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Indonesia

U.p.: **Direksi**

PERIHAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Bono Daru Adji S.H., LL.M selaku Rekan Senior dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-54/PM.22/2018 tanggal 9 April 2018 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200720, telah ditunjuk oleh PT Medco Energi Internasional Tbk ("Perseroan") berdasarkan Surat Penunjukan No. 2151/01/12/11/19 tanggal 27 November 2019 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020 dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan ketentuan: (i) sebesar Rp1.384.850.000.000 (satu triliun tiga ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari obligasi seri A dengan jumlah sebesar Rp 908.700.000.000 (sembilan ratus delapan miliar tujuh ratus juta Rupiah) dan tingkat suku bunga 8,90% per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi dan obligasi seri B dengan jumlah sebesar Rp 476.150.000.000 (empat ratus tujuh puluh enam miliar seratus lima puluh juta Rupiah) dan tingkat suku bunga 9,30% per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi dan (ii) sisanya dengan jumlah sebanyak – banyaknya sebesar Rp 115.150.000.000 (seratus lima belas miliar seratus lima puluh juta Rupiah) akan dijamin dengan kesanggupan terbaik (*best effort*) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020**"), yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahun 2018 dengan jumlah pokok yang dihimpun sebesar Rp 5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 23 Maret 2018 berdasarkan Surat No. S-17/D.04/2018 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahun 2018**").

Perseroan berencana untuk menggunakan dana yang diperoleh dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020 ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, untuk melunasi utang bank milik Perseroan yaitu sebagian pinjaman bank dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2021.

Keterangan lebih lanjut mengenai sebagian utang bank yang akan diprioritaskan untuk dilunasi tersebut diuraikan dalam Informasi Tambahan.

Berdasarkan total ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Audit Konsolidasian dan Informasi Tambahan Perseroan per 30 September 2019, penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020 sebagaimana disebutkan di atas tidak termasuk definisi transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk
HALAMAN: 2

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan bukan merupakan transaksi afiliasi atau benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020 ini kepada wali amanat dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut kepada OJK selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020 ini telah direalisasikan.

PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020 ini akan dijamin oleh PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang mana dituangkan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020 No. 21 tanggal 30 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Penjamin Emisi Efek berjanji dan mengikatkan diri dengan (i) kesanggupan penuh (*full commitment*) dalam jumlah Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020 sebesar Rp1.384.850.000.000 (satu triliun tiga ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) dimana akan menawarkan dan menjual obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi dan (ii) kesanggupan terbaik (*best effort*) dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 115.150.000.000 (seratus lima belas miliar seratus lima puluh juta Rupiah) berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) melalui: (i) Surat No. RC-048/PEF-DIR/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III PT Medco Energi Internasional Tbk PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahun 2018 memiliki peringkat 'A+' (*Single A Plus*), (ii) Surat No. RTG-101/PEF-DIR/IX/2018 tanggal 3 September 2018 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 memiliki peringkat 'A+' (*Single A Plus*) dan (iii) Surat No. RTG-010/PEF-DIR/II/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan, PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020 memiliki peringkat 'A+' (*Single A Plus*). Efek yang diterbitkan dan peringkat atas PUB Obligasi Berkelanjutan III telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**").

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan perusahaan pemeringkat efek obligasi.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020, Perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia ("**BRI**") Tbk selaku Wali Amanat yang ketentuan penunjukkannya serta ketentuan-ketentuan tentang Obligasi lainnya dimuat secara lebih rinci dalam suatu Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020 No. 19 tanggal 30 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perjanjian Perwaliamanatan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan No. VI.C.4, Keputusan Ketua

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 3

Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamentan Efek Bersifat Utang.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional No. 33 tanggal 31 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;
2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020 No. 22 tanggal 30 Januari 2020, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;
3. Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020 No. 20 tanggal 30 Januari 2020, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
4. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-007/OBL/KSEI/0120 tanggal 30 Januari 2020 antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"); dan
5. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00002/BEI.PP1/02-2018 tanggal 22 Februari 2018 antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia.

Obligasi akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Obligasi Berkelanjutan akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo dari masing-masing seri akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020, Direksi Perseroan telah menyetujui rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahun 2018 sebagaimana ternyata dalam *Circular Resolutions In Lieu of a Meeting of Board of Directors* tanggal 24 Januari 2018 dan Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahun 2018 sebagaimana ternyata dalam *Resolutions of Board of Commissioners* tanggal 23 Januari 2018.

Perseroan telah melakukan: (i) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebesar Rp 500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dengan rincian, obligasi seri A dengan jumlah sebesar Rp 282.500.000.000 (dua ratus delapan puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) dan tingkat suku bunga 8,75% per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi dan obligasi seri B dengan jumlah sebesar Rp 217.500.000.000 (dua ratus tujuh belas miliar lima ratus juta Rupiah) dan tingkat suku bunga 9,15% per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi, yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 29 Maret 2018 berdasarkan Surat No. S-17/D.04/2018 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2018**") dan (ii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018 dengan jumlah sebesar Rp 1.202.650.000.000 (satu triliun dua ratus dua miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan rincian, obligasi seri A dengan jumlah sebesar Rp 1.155.150.000.000 (satu triliun seratus lima puluh lima miliar seratus lima puluh juta Rupiah) dan tingkat suku bunga 10,00% per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi dan obligasi seri B dengan jumlah sebesar Rp 47.500.000.000 (empat puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dan tingkat suku bunga 10,75% per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi ("**PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018**").

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 4

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan terhitung sejak tanggal PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 30 Januari 2020.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 ("**Standar HKHPM**") dan telah memuat hal-hal yang diatur dalam Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

Berdasarkan Standar HKHPM, uji tuntas dilakukan dengan memperhatikan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek atau keputusan pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Materialitas atas materi uji tuntas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari perusahaan.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, referensi terhadap "**Anak Perusahaan**" berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta anak perusahaan tersebut aktif beroperasi.

Referensi anak perusahaan yang tidak beroperasi tidak kami masukan ke dalam definisi "Anak Perusahaan" karena Laporan Uji Tuntas yang dilakukan terhadap "Anak Perusahaan" dilakukan secara menyeluruh, sedangkan Laporan Uji Tuntas anak perusahaan yang tidak beroperasi dilakukan secara terbatas meliputi anggaran dasar beserta perubahannya, perubahan struktur permodalan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dan perizinan umum karena dianggap tidak material sehubungan dengan transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dan tidak berpengaruh terhadap operasional atau kelangsungan usaha Perseroan.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No. 2 tanggal 2 Maret 1981, ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/192/4 tertanggal 7 April 1981, didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1348, No. 1349 dan No.1350 tanggal 16 April 1981, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102, tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No. 29332 ("**Akta Pendirian**").

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 5

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Setelah Perseroan melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018, Perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasar. Anggaran dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 09 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") sebagaimana ternyata dalam: (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-00165880 tanggal 13 Januari 2020, dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-00165890 tanggal 13 Januari 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") dibawah No. AHU-0005865.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2020 ("**Akta No. 09/2020**").

Berdasarkan Akta No. 09/2020, Dewan Komisaris Perseroan, yang mana telah menerima pendelegasian kewenangan dari para pemegang saham Perseroan, telah menyatakan (a) menerbitkan 120.418.989 saham baru dengan nilai nominal Rp25 yang merupakan pelaksanaan waran sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan 31 Desember 2019, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan meningkat dari sebelumnya Rp444.891.573.125 menjadi sebesar Rp447.902.047.850; dan (b) perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang modal ditempatkan dan disetor.

Perubahan atas anggaran dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan anggaran dasar Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk kepada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok – Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32/2014**") dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), kecuali sehubungan dengan belum didaftarkannya Akta No. 09/2020 dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("**UU No. 3/1982**").

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

2. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang eksplorasi, penambangan dan produksi, perindustrian, perdagangan umum, peragenan dan/atau perwakilan, dan pemborong (kontraktor).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha eksplorasi, pertambangan dan produksi minyak dan gas bumi serta energi lainnya;

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 6

- b. Menjalankan usaha pemboran (*drilling*) minyak dan gas bumi serta *energy* lainnya;
- c. Menjalankan usaha pembangunan, pemeliharaan prasarana dan distribusi maupun usaha lainnya yang dibutuhkan dalam pertambangan minyak dan gas bumi serta energi lainnya; dan
- d. Menjalankan perdagangan umum termasuk pula perdagangan minyak dan gas bumi serta energi lainnya baik secara impor, ekspor, lokal, serta antar pulau (interinsulair) baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan pihak lain, demikian pula usaha – usaha perdagangan sebagai *leveransir (supplier)*, grosir dan distributor.

Untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Bertindak sebagai agen dan perwakilan dari perusahaan – perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, terkecuali agen perjalanan;
- b. Memborong, merencanakan serta melaksanakan pekerjaan – pekerjaan pembangunan, terutama pembuatan gedung – gedung, jalan – jalan, jembatan – jembatan, pemasangan instalasi air, listrik dan gas serta mengerjakan pekerjaan – pekerjaan teknik yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut;
- c. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Berdasarkan: (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 95 tanggal 25 November 2015, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0983580 tanggal 27 November 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-3585501.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 November 2015 dan (ii) Akta No. 09/2020, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 950.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 448.011.337.675
Modal Disetor	:	Rp 448.011.337.675

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 38.000.000.000 saham biasa, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 25 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham.

Berdasarkan Akta No. 09/2020, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

NAMA	JUMLAH (Rp)	JUMLAH SAHAM	(%)
Masyarakat	448.011.337.675	17.920.453.507	100

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 7

NAMA	JUMLAH (Rp)	JUMLAH SAHAM	(%)
Jumlah	448.011.337.675	17.920.453.507	100
Saham dalam portepel	501.988.662.325	20.079.546.493	

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 13 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
1.	PT Medco Daya Abadi Lestari	8.959.891.262	223.997.281.550	50,01
2.	Diamond Bridge Pte, Ltd	3.830.690.801	95.767.270.025	21,38
3.	PT Medco Duta	33.244.500	831.112.500	0,19
4.	PT Multifabrindo Gemilang	8.000.000	200.000.000	0,04
5.	Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	4.994.337.740	124.858.443.500	27,87
Jumlah		17.826.164.303	445.654.107.575	99,49
6.	Saham Treasuri	94.289.204	2.357.230.100	0,51
Total Jumlah		17.920.453.507	448.011.337.675	100,00
Saham dalam portepel		20.079.546.493	501.988.662.325	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Terbatas II Medco Energi Internasional Tahun 2017, Perseroan telah menerbitkan 4.399.117.667 waran seri I, yang mana untuk setiap 1 saham hasil pelaksanaan hak memesan efek terlebih dahulu ("HMETD") melekat 1 waran seri I bagi pemegang HMETD yang melaksanakan haknya. Waran seri I tersebut dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020. Sampai dengan tanggal 13 Januari 2020, sebesar 4.207.587.627 waran seri I belum dilaksanakan oleh pemegang saham.

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 134 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0062798 tanggal 30 Juni 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0081297.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 30 Juni 2016 ("Akta No. 134/2016"), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Hilmi Panigoro
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Ronald Gunawan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 8

Direktur Independen : Anthony Robert Mathias
Direktur : Amri Siahaan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Muhammad Lutfi
Komisaris : Yani Yuhani Panigoro
Komisaris : Yaser Raimi Arifin Panigoro
Komisaris Independen : Bambang Subianto
Komisaris Independen : Marsillam Simandjuntak

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah sesuai berdasarkan POJK No. 33/2014, kecuali Akta No. 134/2016 yang belum didaftarkan pada kantor pendaftaran perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 UU No. 3/1982.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

5. Perseroan telah mengangkat Siendy K. Wisandana sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**Peraturan OJK No. 35/2014**") sebagaimana tercantum dalam Memo *Organization Announcement re. Corporate Secretary* No. INT-1520/TAL/MEDC/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.

Pengangkatan Siendy K. Wisandana sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/2014.

6. Perseroan telah menetapkan Komite Audit berdasarkan *Minutes of Board of Commissioners Meeting* tertanggal 13 Januari 2016 dengan susunan sebagai berikut:

a. Bambang Subianto : Ketua
b. Jul Azmi : Anggota Independen
c. Ida Anggrainy : Anggota Independen

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan diatur dalam suatu Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) tertanggal 5 Februari 2014.

Pembentukan Komite Audit Perseroan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal III.1.6 Peraturan Pencatatan dan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

7. Perseroan telah menetapkan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan *Minutes of Board of Commissioners Meeting* tertanggal 13 Januari 2016 dengan susunan sebagai berikut:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 9

- a. Marsillam Simandjuntak : Ketua
- b. Muhammad Lutfi : Anggota
- c. Yani Rodyat : Anggota
- d. Yaser Raimi Panigoro : Anggota
- e. Cisca Alimin : Anggota dan Sekretaris

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diatur dalam Piagam Komite Nominasi (*Nomination Committee Charter*) dan Piagam Komite Remunerasi (*Remuneration Committee Charter*), keduanya tertanggal 5 Februari 2014.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

8. Perseroan telah menunjuk Ronny Siahaan sebagai Kepala Unit Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Memo *Organization Announcement re. Approval for the Appointment of new Senior Manager of Internal Audit* tanggal 30 Oktober 2017 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Tugas dan tanggung jawab Audit Internal diatur dalam suatu Piagam Audit Internal tertanggal 1 Januari 2003.

Pembentukan Unit Audit telah sesuai sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian material yang telah dibuat oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Anak Perusahaan serta ketentuan hukum yang berlaku dan masih berlaku sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan dan Anak Perusahaan, kecuali sehubungan dengan persetujuan pemegang saham MCG atas penandatanganan dokumen (i) Perubahan dan Pernyataan Kembali Jual Beli Perjanjian Jual Beli Listrik untuk Pembangkit Listrik Panas Bumi Ijen (2 x 55 MW) tertanggal 21 November 2019 antara MCG dan PT PLN (Persero) dan (ii) Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Akses Jalan Produksi PT Perkebunan Nusantara XII untuk Mobilisasi Kegiatan Eksplorasi Pengeboran Uji Potensi Panas Bumi No. 13/PKS/2566/2019 tanggal 1 Juli 2019 antara PT Perkebunan Nusantara XII dengan MCG, yang belum kami peroleh.

Atas perjanjian-perjanjian yang telah habis masa berlakunya, namun sedang dalam proses perpanjangan, Perseroan serta Anak Perusahaan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

Perjanjian-perjanjian sebagaimana di atas yang telah dilakukan Perseroan dan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga khususnya tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang obligasi maupun pemegang saham publik Perseroan.

Perjanjian – perjanjian yang dibuat dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020 tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan POJK No. 36/2014.

Handwritten signature and initials.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 10

10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan dan Anak Perusahaan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali untuk izin-izin pokok dan penting dari beberapa Anak Perusahaan yang saat ini sedang dalam proses pembaharuan atau perpanjangan atau pendaftaran ulang dengan instansi pemerintah yang terkait.
11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada (i) Anak Perusahaan, (ii) perusahaan-perusahaan yang kepemilikan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung kurang dari 50% dan aktif beroperasi, dan (iii) perusahaan-perusahaan yang dimiliki Perseroan baik langsung maupun tidak langsung yang tidak beroperasi (perusahaan dalam butir (i), (ii), dan (iii) bersama-sama disebut "**Perusahaan**") sebagai berikut:

a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas

- i. **PT Medco E&P Indonesia ("MEPI")**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 2.000.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 500 (lima ratus Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEPI.
- ii. **PT Medco E&P Simenggaris ("MEP Simenggaris")**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 999.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,90% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Simenggaris.
- iii. **PT Medco E&P Malaka ("MEP Malaka")**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 247.500 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Malaka.

Seluruh saham Perseroan pada MEP Malaka sedang dijaminkan kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited, sebagai Agen Jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior Yang Dijamin (*Senior Secured Term Facility Agreement*) sebesar sampai dengan US\$ 500.000.000 tertanggal 19 Oktober 2018, sebagaimana diubah pada 27 Desember 2018 antara MEP Malaka, MEP Tomori dan Perseroan dengan Australia and New Zealand Banking Group Limited, dalam kapasitasnya sebagai Pemberi Pinjaman Awal, juga bertindak sebagai *Mandated Lead Arrangers*, *Facility Agent*, *Security Agent*, *Offshore Account Bank*, dan *Hedge Counterparty*, PT Bank ANZ Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai Pemberi Pinjaman Awal, juga bertindak sebagai *Onshore Account Bank*, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – Singapore Branch, BNP Paribas, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse AG – Singapore Branch, Natixis – Singapore Branch, Standard Chartered Bank – Singapore Branch, Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Singapore Branch, PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited – Singapore Branch, Mizuho Bank Ltd, MUFG Bank, Ltd – Jakarta Branch, dan PT Bank UOB Indonesia, seluruhnya sebagai Pemberi Pinjaman Baru,

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 11

Societe Generale, Singapore Branch, dalam kapasitasnya sebagai Pemberi Pinjaman Awal, juga bertindak sebagai *Bookrunners*, *Technical Bank* dan *Modelling Bank*, Societe Generale, juga bertindak sebagai *Hedge Counterparty*, Ing Bank N.V, juga bertindak sebagai *Technical Bank* dan *Hedge Counterparty*, Ing Bank N.V, Singapore Branch ("**Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior USD 500.000.000**"), sebagaimana dituangkan dalam *Deed of Pledge of Shares* tertanggal 19 Oktober 2018.

- iv. **PT Medco E&P Tarakan ("MEP Tarakan")**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 7.871.213 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Tarakan.
- v. **PT Medco E&P Rimau ("MEP Rimau")**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 249.975 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Rimau.
- vi. **PT Medco E&P Lematang ("MEP Lematang")**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 999.900 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Lematang.
- vii. **PT Medco E&P Tomori Sulawesi ("MEP Tomori")**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 24.987.500 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,95% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Tomori.

Seluruh saham Perseroan pada MEP Tomori sedang dijaminkan kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited, sebagai Agen Jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior USD 500.000.000, sebagaimana dituangkan dalam *Deed of Pledge of Shares* tertanggal 19 Oktober 2018.

- viii. **PT Medco Energi Nusantara ("MEN")**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 249.975 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEN.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MEN tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

MEN memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- MEPI, dimana MEN memiliki penyertaan saham sebesar 100 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 500 (lima ratus miliar Rupiah) per saham yang mewakili 0,01% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh MEPI.
- MEP Simenggaris, dimana MEN memiliki penyertaan saham sebesar 1.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 12

(seribu Rupiah) per saham yang mewakili 0,1% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Simenggaris.

- MEP Malaka, dimana MEN memiliki penyertaan saham sebesar 2.500 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 1% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Malaka.

Seluruh saham MEN pada MEP Malaka sedang dijaminkan kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited, sebagai Agen Jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior USD 500.000.000, sebagaimana dituangkan dalam *Deed of Pledge of Shares* tertanggal 19 Oktober 2018.

- MEP Tarakan, dimana MEN memiliki penyertaan saham sebesar 787 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 0,01% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Tarakan.
- MEP Rimau, dimana MEN memiliki penyertaan saham sebesar 25 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 0,01% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Rimau.
- MEP Lematang, dimana MEN memiliki penyertaan saham sebesar 100 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 0,01% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Lematang.
- MEP Tomori, dimana MEN memiliki penyertaan saham sebesar 12.500 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 0,05% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Tomori.

Seluruh saham MEN pada MEP Tomori sedang dijaminkan kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited, sebagai Agen Jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur berdasarkan Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior USD 500.000.000, sebagaimana dituangkan dalam *Deed of Pledge of Shares* tertanggal 19 Oktober 2018

- **PT Medco E&P Nunukan ("MEP Nunukan")**, dimana MEN memiliki penyertaan saham sebesar 1.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 0,1% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Nunukan.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MEP Nunukan tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

- **PT Medco E&P Bangkanai ("MEP Bangkanai")**, dimana MEN memiliki penyertaan saham sebesar 2.500 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 1% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Bangkanai.

AS & d D

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 13

Berdasarkan pemeriksaan kami, MEP Bangkanai tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

- **PT Medco E&P Kampar ("MEP Kampar")**, dimana MEN memiliki penyertaan saham sebesar 1.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 0,02% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Kampar.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MEP Kampar tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

- **PT Medco E&P Sembakung ("MEP Sembakung")**, dimana MEN memiliki penyertaan saham sebesar 1.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 0,1% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Sembakung.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MEP Sembakung tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

- **PT Medco Energi Natuna Timur ("MENT")**, dimana MEN memiliki penyertaan saham sebesar 2.656 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 0,01% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MENT.

ix. MEP Nunukan, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 999.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Nunukan.

x. MEP Bangkanai, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 247.500 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Bangkanai.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MEP Bangkanai tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

MEP Bangkanai memiliki penyertaan saham pada **Bangkanai Petroleum (L) Berhad ("BPB")**, dimana MEP Bangkanai memiliki penyertaan saham sebesar 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh BPB.

xi. MEP Kampar, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 4.683.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,98% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Kampar.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MEP Kampar tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

xii. MEP Sembakung, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 999.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 14

(seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Sembakung.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MEP Sembakung tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

- xiii. MENT, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 26.565.344 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MENT.
 - xiv. **PT Medco E&P Bengara ("MEP Bengara")**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 4.750 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 95% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEP Bengara.
 - xv. MCS, dimana Perseroan, melalui PT Medco Energi CBM Indonesia ("**MECI**") yaitu anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Perseroan, memiliki penyertaan saham sebesar 999.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MCS.
 - xvi. **PT Medco Energi Belida ("MEBE")**, dimana Perseroan, melalui MECI yaitu anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Perseroan, memiliki penyertaan saham sebesar 999.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEBE.
 - xvii. **PT Medco CBM Pendopo ("MCP")**, dimana Perseroan, melalui MECI yaitu anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Perseroan, memiliki penyertaan saham sebesar 999.900 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MCP.
 - xviii. **PT Medco Energi Natuna ("MENA")**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 999.900 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan MENA.
 - xix. **PT Medco Energi Madura ("ME Madura")**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 990.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan ME Madura.
- b. **Perusahaan yang berdomisili diluar wilayah Indonesia yang bergerak di bidang Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas**
- b. 1 **Perusahaan dengan wilayah operasi di Indonesia**
- i. **Medco Madura Pty Ltd ("MM")**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 123 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per saham yang mewakili 51% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MM.

AB f d ①

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 15

Berdasarkan pemeriksaan kami, MM tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

- ii. **Medco Bawean (Holding) Pte. Ltd ("MBH")**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 2 saham, yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MBH.

MBH memiliki penyertaan saham pada **Camar Bawean Petroleum Ltd ("CBP")**, dimana MBH memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh CBP.

- iii. **Medco Far East Ltd ("Medco Far East")**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 100 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Medco Far East.

Berdasarkan pemeriksaan kami, Medco Far East tidak melakukan kegiatan operasional.

Medco Far East memiliki penyertaan saham pada perusahaan sebagai berikut:

- **Kuala Langsa (Block A) Limited ("Kuala Langsa")**, dimana Medco Far East memiliki penyertaan saham sebesar 15 saham yang mewakili 50% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Kuala Langsa.

Berdasarkan pemeriksaan kami, Kuala Langsa tidak melakukan kegiatan operasional karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

- **Medco Energi (BVI) Ltd ("MBVI")**, dimana Medco Far East memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MBVI.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MBVI tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

- iv. **Sulawesi E&P Limited ("SEPL")**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh SEPL.

Berdasarkan pemeriksaan kami, SEPL tidak melakukan kegiatan operasional.

b. 2 Perusahaan dengan wilayah operasi di luar Indonesia

- i. **Medco Strait Services Pte. Ltd ("Medco Strait")**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 2 saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Medco Strait.

Medco Strait memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 16

- **Medco Energi Global Pte. Ltd (“MEGL”)**, dimana Medco Strait memiliki penyertaan saham sebesar 349.628.002 saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEGL.

MEGL memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- **Medco Arabia Ltd (“Medco Arabia”)**, dimana MEGL memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Medco Arabia.
Berdasarkan pemeriksaan kami, Medco Arabia tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).
- **Medco International Services Pte Ltd (“MIS”)**, dimana MEGL memiliki penyertaan saham sebesar 2 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MIS.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MIS tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

- **Far East Energy Trading Pte, Ltd (“FEET”)**, dimana MEGL memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh FEET.
- **Medco International Ventures Ltd (“MIV”)**, dimana MEGL memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MIV.
- **Medco Yemen Holding Ltd (“MYH”)**, dimana MEGL memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MYH.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MYH tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

MYH memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- (a) **Medco Yemen Amed Limited (“MY Amed”)**, dimana MYH memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MY Amed.
- (b) **Far East Trading Ltd. (“Far East Trading”)**, dimana MYH memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham yang mewakili

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 17

100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Far East Trading.

- (c) **Medco Yemen Malik Limited ("MYML")**, dimana MYH memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MYML.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MYML tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

- **Medco Asia Pacific Limited ("MAPL")**, dimana MEGL memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MAPL.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MAPL tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

MAPL memiliki penyertaan saham pada **Moonbi Energy Limited ("Moonbi")**, dimana MAPL memiliki penyertaan saham sebesar 10 saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Moonbi.

- **Medco International Enterprise Limited ("MIE")**, dimana MEGL memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MIE.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MIE tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

MIE memiliki penyertaan saham pada **Medco LLC**, dimana MIE memiliki penyertaan saham sebesar 102.000 saham yang mewakili 68% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Medco LLC.

- **Medco International Petroleum Ltd ("MIP")**, dimana MEGL memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MIP.

- **Medco Energi USA Inc ("MEUS")**, dimana MEGL memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEUS.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MEUS tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

MEUS memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 18

- (a) **Medco Energi US LLC ("MELLC")**, dimana MEUS memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MELLC.
- (b) **Medco Petroleum Management LLC ("MPM")**, dimana MEUS memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MPM.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MPM tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).

- **Medco Tunisia Petroleum Ltd ("MTP")**, dimana MEGL memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MTP.

MTP memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- (a) **Medco Ventures International (Barbados) Ltd ("MVI")**, dimana MTP memiliki penyertaan saham mewakili 100% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh MVI.
- (b) **Medco Sahara Ltd ("Medco Sahara")**, dimana MTP memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Medco Sahara.

- **Ophir Energy Plc ("Ophir Energy")**, dimana MEGL memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Energy.

Ophir Energy memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- **Salamander Energy plc ("Salamander Energy")**, dimana Ophir Energy memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Salamander Energy.

Salamander Energy memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- **Ophir Jaguar 1 Limited ("Ophir Jaguar 1")**, dimana Salamander Energy memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Jaguar 1.

Ophir Jaguar 1 memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- **Ophir Jaguar 2 Limited ("Ophir Jaguar 2")**, dimana Ophir Jaguar 1 memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Jaguar 2.

AS
AB f d D

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 19

Ophir Jaguar 2 memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- **Ophir SPV Pty Ltd ("Ophir SPV Pty")**, dimana Ophir Jaguar 2 memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir SPV Pty.
- **Ophir Vietnam Block 12W B.V. ("Ophir Vietnam 12W")**, dimana Ophir Jaguar 2 memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Vietnam 12W.
- **Ophir Indonesia (Madura Offshore) Pty Ltd ("Ophir Ina Madura")**, dimana Ophir Jaguar 2 memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Ina Madura.
- **Ophir Indonesia (Sampang) Pty Ltd ("Ophir Ina Sampang")**, dimana Ophir Jaguar 2 memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Ina Sampang.
- **Ophir Asia Pacific Pty Ltd ("Ophir Apac PL")**, dimana Ophir Jaguar 2 memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Apac PL.
- **Santos Sabah Block R Limited ("SS BRL")**, dimana Ophir Jaguar 1 memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh SS BRL.
- **Salamander Energy Group Limited ("Salamander EGL")**, dimana Salamander Energy memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Salamander EGL.

Salamander EGL memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- **Medco Energi Thailand (E&P) Limited ("Medco EP Thailand")**, dimana Salamander EGL memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Salamander Medco EP Thailand.

Medco EP Thailand memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 20

- **Ophir Indonesia (Kutai) Limited ("Ophir Kutai")**, dimana Medco EP Thailand memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Kutai.
- **Salamander Energy (Lao) Company Limited ("Salamander Energy Lao")**, dimana Medco EP Thailand memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Salamander Energy Lao.
- **Salamander Energy (S.E. Asia) Limited ("Salamander Energy SEA")**, dimana Medco EP Thailand memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Salamander Energy SEA.

Salamander Energy SEA memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- **Salamander Energy (Glagah Kambuna) Limited ("Salamander Glagah Kambuna")**, dimana Salamander Energy SEA memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Salamander Glagah Kambuna.
- **Salamander Energy (Bualuang Holdings) Limited ("Salamander Bualuang Holdings")**, dimana Salamander Energy SEA memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Salamander Bualuang Holdings.
- **Medco Energi Thailand (Bualuang) Limited ("Medco Thailand Bualuang")**, dimana Salamander Energy SEA memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Medco Thailand Bualuang.
- **Salamander Energy (North Sumatra) Limited ("Salamander North Sumatra")**, dimana Salamander Energy SEA memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Salamander North Sumatra.
- **Salamander Energy (Holdco) Limited ("Salamander Holdco")**, dimana Salamander Energy SEA memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Salamander Holdco.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 21

- **PHT PartnersLP ("PHT P-LP")**, dimana Salamander Energy SEA memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PHT P-LP.
- **Ophir Malaysia (Block 2A) Limited ("Ophir Malaysia 2A")**, dimana Salamander EGL memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Malaysia 2A.
- **Ophir Cote d'Ivoire (CI-513) Limited ("Ophir CI-513")**, dimana Salamander EGL memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir CI-513.
- **Ophir Energy Indonesia Limited ("Ophir Energy Indonesia")**, dimana Salamander EGL memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Energy Indonesia.
- **Salamander Energy (JS) Limited ("Salamander JS")**, dimana Salamander EGL memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Salamander JS.
- **Ophir Indonesia (Central Kalimantan) Limited ("Ophir Central Kalimantan")**, dimana Salamander EGL memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Central Kalimantan.
- **Ophir Indonesia (Kerendan) Limited ("Ophir Kerendan")**, dimana Salamander EGL memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Kerendan.
- **Ophir Indonesia (N.E. Bangkanai) Limited ("Ophir N.E. Bangkanai")**, dimana Salamander EGL memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir N.E. Bangkanai.
- **Ophir Indonesia (W. Bangkanai) Limited ("Ophir W. Bangkanai")**, dimana Salamander EGL memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir W. Bangkanai.
- **Salamander Energy (Malaysia) Limited ("Salamander Energy Malaysia")**, dimana Salamander EGL memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh

AB f d

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 22

jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Salamander Energy Malaysia.

- **Ophir Asia Services Limited ("OASL")**, dimana Ophir Energy memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh OASL.
- **Dominion Petroleum Limited ("Dominion PL")**, dimana Ophir Energy memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Dominion PL.

Dominion PL memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- **Dominion Petroleum Acquisitions Limited ("Dominion PAL")**, dimana Dominion PL memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Dominion PAL.
- **Dominion Investments Limited ("Dominion IL")**, dimana Dominion PL memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Dominion IL.
- **Dominion Oil & Gas Limited ("Dominion O&G")**, dimana Dominion PL memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Dominion O&G.

Dominion O&G memiliki penyertaan saham pada **DOMPet Limited ("Dompel Ltd")**, dimana Dominion O&G memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Dompel Ltd.

- **Dominion Oil & Gas Limited (Tanzania) ("Dominion O&G Tanzania")**, dimana Dominion PL memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Dominion O&G Tanzania.
- **Ophir Holdings Limited ("Ophir Holdings")**, dimana Ophir Energy memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Holdings.

Ophir Holdings memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- **Ophir Seychelles (Area 1,2 & 3) Limited ("Ophir Seychelles 123")**, dimana Ophir Holdings memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Seychelles 123.

AB 

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 23

- **Ophir Gabon (Manga) Limited ("Ophir Gabon Manga")**, dimana Ophir Holdings memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Gabon Manga.
- **Ophir Gabon (Gnondo) Limited ("Ophir Gabon Gnondo")**, dimana Ophir Holdings memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Gabon Gnondo.
- **Ophir Gabon (Nkawa) Limited ("Ophir Gabon Nkawa")**, dimana Ophir Holdings memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Gabon Nkawa.
- **Ophir Energy Company Nigeria (JDZ) Limited ("Ophir Nigeria JDZ")**, dimana Ophir Holdings memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Nigeria JDZ.
- **Ophir Gabon (Nkouere) Limited ("Ophir Gabon Nkouere")**, dimana Ophir Holdings memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Gabon Nkouere.
- **Ophir Gabon (Ntsina) Limited ("Ophir Gabon Ntsina")**, dimana Ophir Holdings memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Gabon Ntsina.
- **Ophir Gabon (Mbeli) Limited ("Ophir Gabon Mbeli")**, dimana Ophir Holdings memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Gabon Mbeli.
- **Ophir Mexico Holdings Limited ("Ophir Mexico Holdings")**, dimana Ophir Holdings memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Mexico Holdings.

Ophir Mexico Holdings memiliki penyertaan saham pada **Ophir Mexico Offshore Exploration, S.A. de C.V (MEX-429) ("Ophir Mex-429")**, dimana Ophir Mexico Holdings memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Mex-429.
- **Ophir East Africa Holdings Limited ("Ophir East Africa")**, dimana Ophir Holdings memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir East Africa.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 24

Ophir East Africa memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- **Ophir Tanzania (Block 1) Limited ("Ophir Tanzania 1")**, dimana Ophir East Africa memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Tanzania 1.
- **Ophir Pipeline Limited ("Ophir Pipeline")**, dimana Ophir East Africa memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Pipeline.

Ophir Pipeline memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- **Ruvuma Pipeline Company Ltd ("Ruvuma Pipeline")**, dimana Ophir Pipeline memiliki penyertaan saham yang mewakili 17,60% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ruvuma Pipeline.
- **Mzalendo Gas Processing Company Ltd ("Mzalendo GPC")**, dimana Ophir Pipeline memiliki penyertaan saham yang mewakili 17,60% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Mzalendo GPC.
- **Fahari Gas Marketing Company Ltd ("Fahari GMC")**, dimana Ophir Pipeline memiliki penyertaan saham yang mewakili 17,60% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Fahari GMC.
- **Ophir LNG Limited ("Ophir LNG")**, dimana Ophir East Africa memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir LNG.
- **Ophir Tanzania (Block 4) Limited ("Ophir Tanzania 4")**, dimana Ophir East Africa memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Tanzania 4.
- **Ophir East Africa Ventures Limited ("Ophir East Africa Ventures")**, dimana Ophir East Africa memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir East Africa Ventures.
- **Ophir Gas Marketing Limited ("Ophir GML")**, dimana Ophir East Africa memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir GML.

AB 

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 25

- **Ophir Tanzania (Block 3) Limited ("Ophir Tanzania 3")**, dimana Ophir East Africa memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Tanzania 3.
- **Ophir Asia Limited ("Ophir Asia")**, dimana Ophir Energy memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Asia.

Ophir Asia memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- **Ophir Energy Indonesia (NorthGanal) Limited ("Ophir NorthGanal")**, dimana Ophir Asia memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir NorthGanal.
- **Ophir Myanmar (Block AD-3) Limited ("Ophir Myanmar AD-3")**, dimana Ophir Asia memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Myanmar AD-3.
- **Ophir Energy Indonesia (Aru) Limited ("Ophir Indonesia Aru")**, dimana Ophir Asia memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Indonesia Aru.
- **Ophir Indonesia (Kofiau) 2 LLC ("Ophir Indonesia Kofiau")**, dimana Ophir Asia memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Indonesia Kofiau.
- **Ophir Indonesia (Halmahera-Kofiau) 2 LLC ("Ophir Halmahera-Kofiau 2")**, dimana Ophir Asia memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Halmahera-Kofiau 2.
- **Ophir Indonesia (W.Papua IV) 2 LLC ("Ophir W. Papua IV 2")**, dimana Ophir Asia memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir W. Papua IV 2.
- **Ophir Energy Indonesia (W.Papua IV) 1 Limited ("Ophir W. Papua IV 1")**, dimana Ophir Asia memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir W. Papua IV 1.
- **Ophir Energy Indonesia (Kofiau) 1 Limited ("Ophir Kofiau 1")**, dimana Ophir Asia memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Kofiau 1.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 26

- **Ophir Energy Indonesia (Halmahera-Kofiau) 1 Limited** ("**Ophir Halmahera-Kofiau 1**"), dimana Ophir Asia memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Halmahera-Kofiau 1.
- **Ophir Holdings & Services (UK) Limited** ("**Ophir H&S UK**"), dimana Ophir Energy memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir H&S UK.

Ophir H&S UK memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- **Dominio Petroleum Kenya Limited** ("**Dominio P-Kenya**"), dimana Ophir H&S UK memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Dominio P-Kenya.
- **Ophir Mexico Limited** ("**Ophir Mexico Ltd**"), dimana Ophir H&S UK memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Mexico Ltd.

Ophir Mexico Ltd memiliki penyertaan saham pada **Ophir Mexico Operations S.A. de C.V** ("**Ophir Mexico Operations**"), dimana Ophir Mexico Ltd memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Mexico Operations.

- **Ophir Equatorial Guinea (EG-24) Limited** ("**Ophir EG-24**"), dimana Ophir H&S UK memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir EG-24.
- **Ophir Holdings & Ventures Limited** ("**Ophir H&V**"), dimana Ophir H&S UK memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir H&V.
- **Ophir Espana Holdings SL** ("**Ophir Espana HL**"), dimana Ophir H&S UK memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Espana HL.

Ophir Espana HL memiliki penyertaan saham pada **Ophir Equatorial Guinea Holdings Limited** ("**Ophir Equatorial Guinea**"), dimana Ophir Espana HL memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir Equatorial Guinea.

- Ophir Equatorial Guinea memiliki penyertaan saham pada **Ophir Equatorial Guinea (Block R) Limited** ("**Ophir Guinea Block R**"), yang mewakili 100% dari

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 27

seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Ophir
Guinea Block R.

- **Medco Platinum Road Pte. Ltd (“MPR”)**, dimana Medco Strait memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal sebesar SGD 1 (satu Dollar Singapura) yang mewakili 100% saham dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MPR.
- **Medco Oak Tree Pte. Ltd (“MOT”)**, dimana Medco Strait memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal sebesar SGD 1 (satu Dollar Singapura) yang mewakili 100% saham dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MOT.
- **Medco Bell Pte. Ltd (“MBPL”)**, dimana Medco Strait memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal sebesar SGD 1 (satu Dollar Singapura) yang mewakili 100% saham dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MBPL.
- **Medco South China SEA Pte. Ltd (“MSC”)**, dimana Medco Strait memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal sebesar SGD 1 (satu Dollar Singapura) yang mewakili 100% saham dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MSC.
MSC memiliki penyertaan saham pada perusahaan sebagai berikut:
 - **Medco Natuna Pte. Ltd (“Medco Natuna”)**, dimana MSC memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal sebesar SGD 1 (satu Dollar Singapura) yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Medco Natuna.

Medco Natuna memiliki penyertaan saham pada perusahaan sebagai berikut:

- (a) **Medco E&P Natuna Pte. Ltd. (“Medco E&P Natuna”)**, dimana Medco Natuna memiliki penyertaan saham sebesar 1.000 saham dengan nilai nominal sebesar USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Medco E&P Natuna.
- (b) **Medco Singapore Operations Pte. Ltd (“MSOP”)**, dimana Medco Natuna memiliki penyertaan saham sebesar 2 saham dengan nilai nominal sebesar SGD 2 (dua Dollar Singapura) yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MSOP.
- **Lematang E&P Limited (“LEPL”)**, dimana Medco Strait, melalui Petroleum Exploration & Production International Limited (PEPIL) yaitu anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Medco Strait, memiliki penyertaan saham sebesar 100 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh LEPL.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 28

- **Medco Petroleum Services Ltd. (“MPSL”)**, dimana Medco Strait memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MPSL.
- **Novus Lematang Company (“Novus”)**, dimana Medco Strait memiliki penyertaan saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Novus.
- ii. **Medco Simenggaris Pty. Ltd (“MSP”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 132 saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MSP.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MSP tidak beroperasi karena tidak memiliki hak partisipasi (*participating interest*).
- iii. **Medco Indonesia Holding B.V. (“MIH”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 18.000 saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MIH.
MIH memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:
 - **Medco Lematang B.V. (“MLBV”)**, dimana MIH memiliki penyertaan saham sebesar 40 saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MLBV.
 - **Medco South Sokang B.V. (“MSBV”)**, dimana MIH memiliki penyertaan saham sebesar 18.000 saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MSBV.
 - **Oil & Gas B.V. (“OGBV”)**, dimana MIH memiliki penyertaan yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh OGBV.

c. **Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Tenaga Listrik**

- i. **PT Medco Power Internasional (“MPIN”)**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 1.010.367 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MPIN.

MPIN memiliki penyertaan saham pada **PT Medco Power Indonesia (“MPI”)**, dengan penyertaan saham sebesar 561.000.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 51% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MPI.
- ii. MPI, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 539.000.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 49% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MPI.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk
HALAMAN: 29

MPI memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- **PT Dalle Panaran ("DP")**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 10.351 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh DP.

Berdasarkan pemeriksaan kami, DP tidak melakukan kegiatan operasional.

- **PT Dalle Energi Batam ("DEB")**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 159.980 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 79,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh DEB.
- **PT Medco General Power Services ("MGPS")**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 999 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MGPS.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MGPS tidak melakukan kegiatan operasional.

MGPS memiliki penyertaan saham pada **PT TJB Power Services ("TJB")**, dimana MGPS memiliki penyertaan saham sebesar 20.025 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar USD 10 (sepuluh Dollar Amerika Serikat) atau Rp 89.950 (delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah) per saham yang mewakili 80,1% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh TJB.

- **PT Medco Power Sumatera ("MPSU")**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 249 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,6% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MPSU.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MPSU tidak melakukan kegiatan operasional.

- **PT Indo Medco Power ("IMP")**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 8.998.200 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,98% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh IMP.

Berdasarkan pemeriksaan kami, IMP tidak melakukan kegiatan operasional.

- **PT Medco Energi Menamas ("MEM")**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 43.739 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEM.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 30

Berdasarkan pemeriksaan kami, MEM tidak melakukan kegiatan operasional.

MEM memiliki penyertaan saham pada **PT Mitra Energi Batam ("MEB")**, dimana MEM memiliki penyertaan saham sebesar 131.274 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 54% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEB.

- **PT Medco Geopower Sarulla ("MGEOPS")**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 939.094.570 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 51% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MGEOPS.

Seluruh saham MPI pada MGEOPS sedang dijaminkan kepada PT Bank Mizuho Indonesia sehubungan dengan *Common Terms Agreement* tanggal 28 Maret 2014.

- **PT Muara Enim Multi Power ("MEMP")**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 800 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 80% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEMP.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MEMP tidak melakukan kegiatan operasional.

- **PT Medco Geothermal Sarulla ("MGS")**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 24.997.500 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MGS.
- **PT Energi Sengkang ("ES")**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 1.900 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 2.294.000 (dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) per saham yang mewakili 4,12% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh ES.

Berdasarkan pemeriksaan kami, ES tidak melakukan kegiatan operasional.

- **PT Medco Geothermal Indonesia ("MGI")**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 36.502.171 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MGI.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MGI tidak melakukan kegiatan operasional.

MGI memiliki penyertaan saham pada **PT Medco Cahaya Geothermal ("MCG")**, dimana MGI memiliki penyertaan saham sebesar 35.905.900 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 31

Rupiah) per saham yang mewakili 51% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MCG.

- **PT Multidaya Prima Elektrindo ("MPE")**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 255 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 85% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MPE.
- **PT Universal Batam Energy ("UBE")**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 7.007 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 70% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh UBE.

UBE memiliki penyertaan saham pada **PT Energi Listrik Batam ("ELB")**, dimana UBE memiliki penyertaan saham sebesar 10.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh ELB.

Seluruh saham UBE pada ELB sedang dijaminkan kepada PT Bank Syariah Mandiri berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 89 tanggal 30 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

- **PT Energi Prima ElektriKA ("EPE")**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 2.775 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah) per saham yang mewakili 92,5% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh EPE.
- **PT Sangsaka Agro Lestari ("SAL")**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 7.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah) per saham yang mewakili 70% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh SAL.

Berdasarkan pemeriksaan kami, SAL tidak melakukan kegiatan operasional.

SAL memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- (a) **PT Sangsaka Hidro Lestari ("SHL")**, dimana SAL memiliki penyertaan saham sebesar 800 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 80% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh SHL.

Berdasarkan pemeriksaan kami, SHL tidak melakukan kegiatan operasional.

- (b) **PT Bio Jatropha Indonesia ("BJI")**, dimana SAL memiliki penyertaan saham sebesar 999 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 32

mewakili 99,99% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh BJI.

BJI memiliki penyertaan saham pada **PT Sangsaka Hidro Ciseureuh ("SHC")**, dimana BJI memiliki penyertaan saham sebesar 999 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh SHC.

Berdasarkan pemeriksaan kami, SHC tidak melakukan kegiatan operasional.

- (c) **PT Sangsaka Hidro Selatan ("SHS")**, dimana SAL memiliki penyertaan saham sebesar 999 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh SHS.

Berdasarkan pemeriksaan kami, SHS tidak melakukan kegiatan operasional.

- (d) **PT Sangsaka Hidro Kasmar ("SHK")**, dimana SAL memiliki penyertaan saham sebesar 960 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 96% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh SHK.

Berdasarkan pemeriksaan kami, SHK tidak melakukan kegiatan operasional.

SHK memiliki penyertaan saham pada perusahaan – perusahaan sebagai berikut:

- (i) **PT Sangsaka Hidro Baliase ("SHB")**, dimana SHK memiliki penyertaan saham sebesar 999 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh SHB.

Berdasarkan pemeriksaan kami, SHB tidak melakukan kegiatan operasional.

- (ii) **PT Sangsaka Hidro Patikala Lima ("SHPL")**, dimana SHK memiliki penyertaan saham sebesar 999 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh SHPL.

Berdasarkan pemeriksaan kami, SHPL tidak melakukan kegiatan operasional.

- **PT Medco Hidro Indonesia ("MHI")**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 999 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MHI.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 33

Berdasarkan pemeriksaan kami, MHI tidak melakukan kegiatan operasional.

MHI memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- **PT Sangsaka Hidro Barat ("SHBar")**, dimana MHI memiliki penyertaan saham sebesar 999 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh SHBar.
- **PT Nawakara Energi Sumpur ("NES")**, dimana MHI memiliki penyertaan saham sebesar 2.400 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 80% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh NES.

- **PT Medco Geothermal Nusantara ("MGN")**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 2.499 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,96% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh MGN.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MGN tidak melakukan kegiatan operasional.

- **PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan ("PPP")**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 9.999 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh PPP.
- **PT Medco Power Sentral Sumatera ("MPSS")**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 999 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh MPSS.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MPSS tidak melakukan kegiatan operasional.

Seluruh saham MPI pada MPSS sedang dijaminkan kepada MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta berdasarkan *Common Terms Agreement* tanggal 20 Maret 2019.

MPSS memiliki penyertaan saham pada **PT Medco Ratch Power Riau ("MRPR")**, dimana MPSS memiliki penyertaan saham sebesar 1.530.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 51% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MRPR.

Seluruh saham MPSS pada MRPR sedang dijaminkan kepada MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta berdasarkan *Common Terms Agreement* tanggal 20 Maret 2019.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 34

- **PT Medcopower Servis Indonesia ("MPSI")**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 9.900 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 99% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh MPSI.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MPSI tidak melakukan kegiatan operasional.

- **MEB**, dimana MPI memiliki penyertaan saham sebesar 24.310 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 10% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh MEB.

- iii. **PT Medco Power Generation Indonesia ("MPGI")**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 999.900 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MPGI.

d. Perusahaan yang berdomisili di luar wilayah Indonesia yang bergerak di bidang Tenaga Listrik

- i. **Sarulla Operations Ltd ("SOL")**, dimana MPI memiliki penyertaan saham yang mewakili 18,99% % dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh SOL.

Seluruh saham MPI pada SOL sedang dijaminkan kepada Mizuho Bank (USA) sebagai agen penjamin luar negeri berdasarkan *Common Terms Agreement* tanggal 28 Maret 2014.

e. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Produksi Kimia dan Industri Hilir

- i. **PT Medco Downstream Indonesia ("MDI")**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 590.999.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MDI.

MDI memiliki penyertaan saham pada **PT Medco Services Indonesia ("MSI")**, dimana MDI memiliki penyertaan saham sebesar 32.360.652 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,996% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MSI.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MSI tidak melakukan kegiatan operasional.

- ii. **PT Medco LPG Kaji ("MLPG")**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 887.501.939 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,999% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MLPG.
Berdasarkan pemeriksaan kami, MLPG tidak melakukan kegiatan operasional.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 35

- iii. **PT Medco Ethanol Lampung ("MEL")**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 12.049.068 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,999% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEL.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MEL tidak melakukan kegiatan operasional.

- iv. **PT Medco Methanol Bunyu ("MMB")**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 94.999.500 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MMB.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MMB tidak melakukan kegiatan operasional.

f. **Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Jasa Pengeboran dan Jasa Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas**

- i. **PT Exspan Petrogas Intranusa ("EPI")**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 691.091.885 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh EPI.

- ii. **PT Mitra Energi Gas Sumatera ("MEGS")**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 104.460.435.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,999% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEGS.

g. **Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Panas Bumi Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)**

- i. **PT Medco LNG Indonesia ("Medco LNG")**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 660.344.022 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Medco LNG.

Medco LNG memiliki penyertaan saham pada **PT Donggi Senoro LNG ("DS")**, dimana Medco LNG memiliki penyertaan saham sebesar 440.892 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 938.800 (sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah) per saham yang mewakili 11,1% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh DS.

h. **Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Perdagangan**

- i. **PT Medco Sampang Indonesia ("MSI")**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 999.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MSI.

- ii. **PT Medco Sarana Balaraja ("MSB")**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 23.836.900 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MSB.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 36

Berdasarkan pemeriksaan kami, MSB tidak melakukan kegiatan operasional.

MSB memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- **PT Mahakam Raksa Buminusa ("MARB")**, dimana MSB memiliki penyertaan saham sebesar 123.750 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MARB.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MARB tidak melakukan kegiatan operasional.

- **PT Musi Raksa Buminusa ("MURB")**, dimana MSB memiliki penyertaan saham sebesar 996.250 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,6% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MURB.
- **PT Satria Raksa Buminusa ("SRB")**, dimana MSB memiliki penyertaan saham sebesar 15.292.500 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,95% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh SRB.

- iii. **PT Medco Energi CBM Indonesia ("MECI")**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 999.900 saham, masing-masing dengan nilai saham nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MECI.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MECI tidak melakukan kegiatan operasional.

MECI memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- **MCS**, sebagaimana telah diuraikan dalam poin a butir xvi diatas.
- **MEBE**, sebagaimana telah diuraikan dalam poin a butir xvii diatas.
- **MCP**, sebagaimana telah diuraikan dalam poin a butir xviii diatas.

- iv. **PT Amman Mineral Internasional ("AMI")**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 10.167.849.667 saham, masing – masing dengan nilai saham nominal sebesar Rp 250 per saham yang mewakili 39,35% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh AMI.

AMI memiliki penyertaan saham pada perusahaan sebagai berikut:

- **PT Amman Mineral Nusa Tenggara ("AMNT")**, perusahaan dengan bidang usaha pertambangan emas dan tembaga.

Penjelasan lebih lanjut mengenai kepemilikan saham AMI di AMNT dapat dilihat pada penjelasan poin m di bawah ini.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 37

- **PT Amman Mineral Energi ("AME")**, dimana AMI memiliki penyertaan saham sebesar 24.999 saham, masing – masing dengan nilai nominal saham sebesar Rp 10.000 per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh AME.
- **PT Amman Mineral Industri ("AMInd")**, dimana AMI memiliki penyertaan saham sebesar 4.999 saham, masing – masing dengan nilai nominal saham sebesar Rp 100.000 per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh AMInd.
- **PT Amman Mineral Integrasi ("AMItg")**, dimana AMI memiliki penyertaan saham sebesar 103.999 saham, masing – masing dengan nilai nominal saham sebesar Rp 100.000 per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh AMItg.

- v. **PT Medco Daya Sentosa ("MDS")**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 5.500 saham, masing – masing dengan nilai saham nominal sebesar Rp 1.000 per saham yang mewakili 1% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MDS.

MDS memiliki penyertaan saham pada perusahaan sebagai berikut:

- **PT Medco Daya Natuna ("MDN")**, dimana MDS memiliki penyertaan saham sebesar 999.900 saham, masing-masing dengan nilai saham nominal sebesar Rp 1.000 per saham yang mewakili 99,99% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MDN.

i. **Perusahaan yang berdomisili di luar wilayah Indonesia yang bergerak di bidang Perdagangan**

- i. **Petroleum Exploration & Production International Limited ("PEPIL")**, dimana Perseroan, melalui Medco Strait yaitu anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Perseroan, memiliki penyertaan saham sebesar 100 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PEPIL.

PEPIL memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

1. **Fortico International Limited ("FIL")**, dimana PEPIL memiliki penyertaan saham sebesar 100 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) per saham yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh FIL.

Berdasarkan pemeriksaan kami, FIL tidak melakukan kegiatan operasional.

2. **Lematang E&P Limited**, sebagaimana telah diuraikan dalam poin b.2 huruf i.b diatas.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 38

- ii. **Medco Petroleum Services Ltd.**, sebagaimana telah diuraikan dalam poin b.2 huruf i.c diatas.

j. **Perusahaan yang berdomisili di luar wilayah Indonesia yang bergerak di bidang Finansial**

- i. **MEI Euro Finance ("MEF")**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal sebesar USD 1 (satu Dollar Amerika Serikat) yang mewakili 100% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MEF.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MEF tidak melakukan kegiatan operasional.

k. **Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Pembangunan dan Pengelolaan Gedung Perkantoran**

- i. **PT Api Metra Graha ("AMG")**, dimana Perseroan, memiliki penyertaan saham sebesar 110.170 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) per saham yang mewakili 48,32% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh AMG.

l. **Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Pertambangan Emas dan Tembaga**

- i. **AMNT**, dimana Perseroan melalui AML, memiliki penyertaan saham sebesar 5.617.248 saham, masing – masing dengan nilai saham nominal sebesar Rp 165.000 per saham yang mewakili 82,2% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh AMNT.

AMNT memiliki penyertaan saham pada perusahaan – perusahaan sebagai berikut:

- AME, dimana AMNT memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 10.000 per saham, yang mewakili 0,1% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh AME.
- AMInd, dimana AMNT memiliki penyertaan saham sebesar 1 saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 100.000 per saham, yang mewakili 0,1% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh AMInd.

m. **Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pertambangan**

- i. **PT Medco Energi Linggau ("MENL")**, dimana Perseroan memiliki penyertaan saham sebesar 549.450 saham, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp 1.000 (seribu Rupiah) per saham yang mewakili 99,9% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh MENL.

Berdasarkan pemeriksaan kami, MENL tidak melakukan kegiatan operasional.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 39

Penyertaan saham yang dilakukan oleh Perseroan pada perusahaan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana disebutkan di atas telah didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh Anggaran Dasar Anak Perusahaan telah disesuaikan dengan UUPT dan perubahan-perubahannya sampai saat ini telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki (i) 9 Hak atas Kekayaan Intelektual berupa Sertifikat Merek yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kemenkumham Dirjen HAKI, (ii) 3 Hak atas Kekayaan Intelektual berupa Sertifikat Merek yang terdaftar pada *Institut National de la Normalisation et de la Propriete Industrielle Tunisia*; dan (iii) 1 Hak atas Kekayaan Intelektual berupa Sertifikat Merek yang terdaftar pada *Kingdom of Cambodia*.
13. Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan, selain Anak Perusahaan yang bergerak di bidang usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas adalah sah dan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sehubungan dengan:
 - a. Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior Yang Dijamin (*Senior Secured Term Facility Agreement*) sebesar sampai dengan US\$ 500.000.000 tertanggal 19 Oktober 2018, sebagaimana diubah pada 27 Desember 2018 antara MEP Malaka, MEP Tomori dan Perseroan dengan Australia and New Zealand Banking Group Limited, dalam kapasitasnya sebagai Pemberi Pinjaman Awal, juga bertindak sebagai *Mandated Lead Arrangers*, *Facility Agent*, *Security Agent*, *Offshore Account Bank*, dan *Hedge Counterparty*, PT Bank ANZ Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai Pemberi Pinjaman Awal, juga bertindak sebagai *Onshore Account Bank*, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – Singapore Branch, BNP Paribas, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse AG – Singapore Branch, Natixis – Singapore Branch, Standard Chartered Bank – Singapore Branch, Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Singapore Branch, PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited – Singapore Branch, Mizuho Bank Ltd, MUFG Bank, Ltd – Jakarta Branch, dan PT Bank UOB Indonesia, seluruhnya sebagai Pemberi Pinjaman Baru, Societe Generale, Singapore Branch, dalam kapasitasnya sebagai Pemberi Pinjaman Awal, juga bertindak sebagai *Bookrunners*, *Technical Bank* dan *Modelling Bank*, Societe Generale, juga bertindak sebagai *Hedge Counterparty*, Ing Bank N.V, juga bertindak sebagai *Technical Bank* dan *Hedge Counterparty*, Ing Bank N.V, Singapore Branch, dalam kapasitasnya sebagai Pemberi Pinjaman Awal juga bertindak sebagai *Underwriters*, yaitu atas:
 - i. Gadai atas 247.500 lembar saham atau mewakili seluruh saham milik Perseroan pada MEP Malaka digadaikan kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited, sebagai Agen Jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur, sebagaimana dituangkan dalam *Deed of Pledge of Shares* tertanggal 19 Oktober 2018;
 - ii. Gadai atas 24.987.500 lembar saham atau mewakili seluruh saham milik Perseroan pada MEP Tomori digadaikan kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited, sebagai Agen Jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur, sebagaimana dituangkan dalam *Deed of Pledge of Shares* tertanggal 19 Oktober 2018;

A-AB 9 d 0

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 40

- iii. Gadai atas 2.500 lembar saham atau mewakili seluruh saham milik PT Medco Energi Nusantara ("MEN") pada MEP Malaka digadaikan kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited, sebagai Agen Jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur, sebagaimana dituangkan dalam *Deed of Pledge of Shares* tertanggal 19 Oktober 2018;
- iv. Gadai atas 12.500 lembar saham atau mewakili seluruh saham milik MEN pada MEP Tomori Group Limited, sebagai Agen Jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur, sebagaimana dituangkan dalam *Deed of Pledge of Shares* tertanggal 19 Oktober 2018;
- v. *Account Charge* MEP Malaka kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited, sebagai Agen Jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur atas rekening *offshore* dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan seluruh *proceeds* nya pada Bank di Singapura yang ditetapkan sebagai *Debt Service Reserve Account, Equity Contribution Account, Offshore Proceeds Account* sebagaimana dituangkan dalam *Charge Over Accounts* tertanggal 25 Oktober 2018;
- vi. *Account Charge* MEP Tomori;
- b. USD 400,000,000 *Indenture* tanggal 17 Agustus 2017 dengan The Bank of New York Mellon dan The Bank of New York Mellon, Singapore Branch, yaitu atas:
 - i. Rekening Bank atas nama Medco Strait pada The Bank of New York Mellon, Singapore Branch, sebagai agen jaminan, sebagaimana tercantum dalam *Deed of Accounts Charge* tanggal 24 Agustus 2017;
 - ii. 2 saham atau mewakili seluruh saham milik Perseroan pada Medco Strait sedang digadaikan kepada The Bank of New York Mellon, Singapore Branch, sebagai agen jaminan;
 - iii. Pengalihan hak MSS atas seluruh kepentingan dan haknya atas Pinjaman Antar Perusahaan yang diberikan oleh MSS kepada Medco Natuna dan MSS kepada Perseroan;
 - iv. Hak MSS atas *Interest Reserve Account*
- c. USD 500,000,000 *Indenture* tanggal 30 Januari 2018 dengan The Bank of New York Mellon dan The Bank of New York Mellon, Singapore Branch, yaitu atas:
 - i. Rekening *Escrow* atas nama MPR pada Standard Chartered Bank;
 - ii. 1 saham atau mewakili seluruh saham milik Medco Strait pada MPR sedang digadaikan kepada The Bank of New York Mellon, Singapore Branch, sebagai agen jaminan;
 - iii. Hak MPR atas *Interest Reserve Account*; dan
 - iv. Pengalihan hak MPR, MSS dan FEET atas seluruh kepentingan dan haknya atas Pinjaman Antar Perusahaan yang diberikan oleh MPR kepada MSS dan FEET serta oleh masing-masing MSS dan FEET kepada Perseroan.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 41

- d. USD 650,000,000 *Indenture* tanggal 14 Mei 2019 dengan The Bank of New York Mellon dan The Bank of New York Mellon, Singapore Branch, yaitu atas:
 - i. 1 saham atau mewakili seluruh saham milik Medco Strait pada MOT sedang digadaikan kepada The Bank of New York Mellon, Singapore Branch, sebagai agen jaminan;
 - ii. Hak MOT atas *Interest Reserve Account*;
 - iii. Pengalihan hak MOT atas seluruh kepentingan dan haknya atas Pinjaman Antar Perusahaan yang diberikan oleh MOT kepada MEGL;
 - iv. Rekening *Escrow* atas nama MOT pada Standard Chartered Bank.
- e. USD 650,000,000 *Indenture* tanggal 30 Januari 2020 dengan The Bank of New York Mellon, yaitu atas:
 - i. 1 saham atau mewakili seluruh saham milik Medco Strait pada MBPL sedang digadaikan kepada The Bank of New York Mellon, sebagai agen jaminan;
 - ii. Hak MBPL atas *Interest Reserve Account*;
 - iii. Pengalihan hak MBPL atas seluruh kepentingan dan haknya atas Pinjaman Antar Perusahaan yang diberikan oleh MBPL kepada Perseroan.
- f. Berdasarkan perjanjian antara MPI dan Bank Mandiri atas fasilitas pinjaman sebagai berikut:
 - i. Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan-Bank Garansi No. CRO-KP/317/NCL/2011 No. 55 tanggal 21 November 2011, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Persetujuan Perubahan Syarat dan Ketentuan serta Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Non Cash Loan ("NCL") dan Treasury Line (TL) atas nama PT Medco Power Indonesia No. CBG.CB5/SEN.SPPK.074/2019 tanggal 14 November 2019 *juncto* Addendum XV (Kelimabelas) atas Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan-Bank Garansi No. CRO-KP/317/NCL/2011 Akta No. 55 tanggal 21 November 2011, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, No. TIO.CRO/CCL./ADD/2019 tanggal November 2019; dan
 - ii. Akta Perjanjian Treasury Line No. CRO-KP/318/TL/2011 No. 56 tanggal 21 November 2011, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir dengan Surat Persetujuan Perubahan Syarat dan Ketentuan serta Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Non Cash Loan ("NCL") dan Treasury Line (TL) atas nama PT Medco Power Indonesia No. CBG.CB5/SEN.SPPK.074/2019 tanggal 14 November 2019 *juncto* Addendum X (Kesepuluh) atas Perjanjian Fasilitas Treasury Line No. CRO-KP/318/TL/2011 Akta No. 56 tanggal 21 November 2011, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, No. TIO.CRO/CCL./ADD/2019 tanggal November 2019.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 42

Dimana kedua fasilitas pinjaman di atas dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

- i. Piutang perusahaan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari yang telah diikat fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 935.000.000.000;
 - ii. Mesin pembangkit listrik tenaga TM2500 termasuk Trafo Step Up 25/30 MVA yang telah diikat fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 130.000.000.000; dan
 - iii. Dana di rekening *escrow account* yang dilengkapi dengan surat kuasa mendebet dana yang telah dilakukan pengikatan secara *cessie* sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Pengalihan Hak (*Cessie*) Atas Dana Dalam Rekening Penampungan (*Escrow Account*).
- g. USD 24.816.366 Term Loan Facility Agreement tanggal 27 September 2019 antara MPI dan ING Bank N.V., Cabang Singapura ("**ING**"), yaitu atas *standby letter of credit* dalam bentuk dan isi untuk kepentingan ING.
- h. *Common Terms Agreement* tanggal 28 Maret 2014 antara (i) Kyuden Sarulla Pte. Ltd., Orsarulla Inc., MGEOPS, SOL, Sarulla Power Asset Limited sebagai debitur, (ii) Asian Development Bank, (iii) Japan Bank For International Cooperation, (iv) beberapa institusi keuangan sebagai *Covered Lenders* dan *Hedging Counterparties*, (v) Mizuho Bank Ltd. sebagai *Intercreditor Agent*, *Covered Lenders Facility Agent* dan Agen Fasilitas Japan Bank For International Cooperation, (vi) Mizuho Bank (USA) sebagai Agen Jaminan Luar Negeri, (vii) PT Bank Mizuho Indonesia sebagai Agen Jaminan Dalam Negeri, dan (viii) The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD., ING Bank N.V., Cabang Tokyo, Mizuho Bank, Ltd., National Australia Bank Limited, Societe Generale, Cabang Tokyo, dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation sebagai *Mandated Lead Arrangers* ("**Common Terms Agreement tanggal 28 Maret 2014**"), yaitu atas 838.261.922 saham dalam MGEOPS yang dimiliki oleh MPI.
- i. Common Terms Agreement tanggal 28 Maret 2014, yaitu atas 244.173,75 saham dalam SOL yang dimiliki oleh MPI.
- j. Akta Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 89 tanggal 30 Desember 2016 antara ELB dan PT Bank Syariah Mandiri ("**Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah No. 89/2016**"), dibuat di hadapan yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yaitu atas surat sanggup dari Perseroan.

Dimana fasilitas pinjaman di atas dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

- i. Jaminan kebendaan fidusia atas bangunan pembangkit listrik tenaga gas di Tanjung Uncang, Kota Batam;
- ii. Jaminan kebendaan fidusia atas sarana pelengkap pada pembangkit listrik tenaga gas di Tanjung Uncang, Kota Batam;
- iii. Jaminan kebendaan fidusia atas mesin dan peralatan pembangkit listrik tenaga gas di Tanjung Uncang, Kota Batam; dan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 43

- iv. Jaminan kebendaan fidusia atas piutang usaha berdasarkan kontrak perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dengan ELB;
- v. Pemberian Gadai atas seluruh saham UBE dan Universal Gas Energy pada ELB;
- vi. Surat Sanggup dari Perseroan.
- k. *Common Terms Agreement* tanggal 20 Maret 2019 antara (i) MRPR sebagai debitur, (ii) Asian Development Bank dan International Finance Corporation, keduanya sebagai kreditur, (iii) MUFG Bank, Ltd., sebagai *Global Facilities Agent* dan agen jaminan luar negeri, (iv) MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta, agen jaminan dalam negeri, dan (v) Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan MUFG Bank, Ltd., sebagai *Mandated Lead Arrangers* ("**Common Terms Agreement tanggal 20 Maret 2019**"), yaitu atas :
 - i. 999 saham dalam MPSS yang dimiliki oleh MPI; dan
 - ii. 1.530.000 saham dalam MRPR yang dimiliki oleh MPSS.

Dari sisi hukum, saat ini tidak dapat dipastikan bahwa apabila harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan yang dijaminakan tersebut dieksekusi, maka akan berdampak pada kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan mengingat banyak faktor yang dipertimbangkan dan diperhatikan pada saat eksekusi tersebut dilaksanakan.

- 14. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan dan Anak Perusahaan telah memenuhi kewajiban atas ketentuan dan kepatuhan pajak perusahaan yang material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Pernyataan dari Perseroan dan masing-masing Anak Perusahaan tanggal 30 Januari 2020, kecuali untuk SRB yang pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini belum diperoleh surat pernyataannya.
- 15. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan dan Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu (i) Perjanjian Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan (sebagaimana relevan), (ii) pembentukan Serikat Pekerja, (iii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan berdasarkan Undang – Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan ("**WLTK**"), (iv) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan ("**WLKP**"), (v) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, (vi) pemenuhan Upah Minimum Propinsi/Regional, (viii) izin mempekerjakan tenaga kerja asing atau notifikasi perintah pembayaran, dan (viii) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit ("**LKS Bipartit**"), kecuali untuk: (i) Perjanjian Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan (sebagaimana relevan) atas nama Perseroan, BJI, dan MEB, (ii) kewajiban pelaporan WLTK atas nama EPE, MPE, MEPI, kantor Jakarta MEGS, dan SRB, (iii) kewajiban pelaporan WLKP atas nama MGS, EPE, MEPI, EPI, kantor Jakarta MEGS, dan SRB, (iv) pemenuhan Upah Minimum Provinsi/Regional atas nama TJB, MEB, dan SRB, (v) izin mempekerjakan tenaga kerja asing atau notifikasi perintah pembayaran atas nama TJB dan MGEOPS, (vi) rencana penggunaan tenaga kerja asing atas nama TJB dan MGEOPS, dan (vii) pembentukan LKS Bipartit atas nama MPI, TJB, MEB, dan MGS.

Handwritten signature and initials:
m
AB & [initials]

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 44

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Setelah menyampaikan laporan tersebut, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan pada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Bagi pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tersebut diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan"), perusahaan yang memiliki pekerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan dan memperoleh pengesahan dari dinas ketenagakerjaan setempat. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, pengusaha yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana paling sedikit Rp 5.000.000 dan paling banyak Rp 50.000.000.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan, setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Berdasarkan ketentuan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan, pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pencabutan izin.

Berdasarkan Pasal 111 dan 188 UU Ketenagakerjaan, peraturan perusahaan berlaku selama paling lama 2 tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya. Pengusaha yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana paling sedikit Rp 5.000.000 dan paling banyak Rp 50.000.000.

Berdasarkan Pasal 123 UU Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Bersama berlaku paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk masa berlaku paling lama 1 tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/buruh, serta berlaku paling lama 1 tahun dalam hal mengenai perubahan/pembuatan Perjanjian Kerja Bersama tidak mencapai kesepakatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, setiap perusahaan wajib melaporkan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/nya secara tertulis kepada Gubernur DKI Jakarta. Pelanggaran atas kewajiban pelaporan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/ buruh pada perusahaan diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000.

Berdasarkan Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, Pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 90 ayat (1) dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000 dan paling banyak Rp 400.000.000.

Berdasarkan Pasal 185 (1) UU Ketenagakerjaan, pemberi kerja yang tidak memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 dan paling banyak Rp.400.000.000,00.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 45

- Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dalam hal pemberi kerja tidak memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk maka sanksi administratif berupa penghentian sementara proses perizinan tenaga kerja asing dapat dikenakan kepada pemberi kerja tenaga kerja asing tersebut.
16. Perseroan tidak memiliki aset atau harta kekayaan tidak bergerak sehingga Perseroan tidak memiliki perjanjian asuransi sehubungan dengan hal tersebut, namun demikian Perseroan melakukan penutupan asuransi untuk menanggung kewajiban Direksi dan karyawan Perseroan (*Directors and Officers Liability*) terhadap klaim atas kesalahan yang dilakukan atau yang dituduh dilakukan setiap pihak bertanggung dalam kapasitasnya sebagai Direksi atau karyawan (*Officer*) Perseroan dan menutup pertanggungan yang berhubungan dengan resiko terkait kantor (*Public Liability*). Anak Perusahaan yang bergerak di bidang usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebagaimana disyaratkan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("**SKK Migas**"), telah melakukan penutupan asuransi atas aset atau harta kekayaan SKK Migas, Anak Perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa penunjang migas telah melakukan penutupan asuransi atas aset atau harta kekayaannya, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya (i) perpanjangan atas *Asuransi Comprehensive General Liability*, *Asuransi Production Sharing Contract* dengan SKK Migas, dan *Asuransi Third Party Liability Insurance* milik MEP Simenggaris (ii) perpanjangan atas *Asuransi Public Liability*, *Asuransi Production Sharing Contract* dengan SKK Migas, dan *Asuransi Marine Cargo* milik MEP Tomori Sulawesi, dan (iii) *Asuransi Production Sharing Contract* dengan SKK Migas milik MENT.
 17. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 30 Januari 2020 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Anak Perusahaan di luar dari Anak Perusahaan yang bergerak di bidang (i) usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas dan (ii) usaha jasa penunjang minyak dan gas yang dianggap material telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya asuransi atas aset yang dimiliki oleh ELB, PPP, BJI, EPI, SRB, dan MEGS.
 18. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan perusahaan publik atau emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan.
 19. Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit dengan BRI, yang akan bertindak selaku wali amanat dalam PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020 ini dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 30 Januari 2020, Perseroan tidak akan mempunyai hubungan kredit dengan BRI dalam jumlah dari 25% dari jumlah Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 sampai dengan dilunasinya jumlah Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020 tersebut.
 20. Informasi yang material terkait dengan aspek hukum sebagaimana diungkapkan dalam Informasi Tambahan sebagai dokumen penawaran untuk PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2020 telah memuat informasi yang diungkapkan di dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Dari Segi Hukum.

Handwritten signature and initials: "AB" and "f" followed by a circled "D".

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 46

21. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 30 Januari 2020 dan Surat Pernyataan Anak Perusahaan tanggal 30 Januari 2020, kecuali untuk SRB yang pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini belum diperoleh surat pernyataannya, Perseroan dan Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.
22. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 30 Januari 2020 dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tanggal 30 Januari 2020, kecuali untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari: (i) DEB atas nama Benhur sebagai Direktur, Bambang Urip Setiawan Adi sebagai Direktur, TB Triyatna Djajasantosa sebagai Komisaris, dan Ananta Agung Nugraha sebagai Komisaris, (ii) MEB atas nama Benhur sebagai Direktur, Bambang Urip Setiawan Adi sebagai Direktur, Bakti Santoso Luddin sebagai Komisaris, Raman Mohammad sebagai Komisaris, dan Kirana sebagai Komisaris, (iii) EPE atas nama Sutiyo sebagai Komisaris, (iv) MPE atas nama Fransiska Widyastuti sebagai Komisaris, (v) MGEOPS atas nama Toshio Sato sebagai Direktur, Yoshiro Ishii sebagai Komisaris, dan Hirohisa Ota sebagai Komisaris, (vi) TJB atas nama Syaripuddin dan Esko Kalevi Jaalinova sebagai Direktur TJB dan Jari Juhani Leskinen sebagai Komisaris TJB, (vii) UBE atas nama Fauzy Muhammad dan Retno Susilowati Amir sebagai Komisaris UBE, (viii) SRB untuk seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya, (ix) MCG atas nama Amnon Gabbay Matsliach sebagai Direktur, Noor Wahyu Hidayat sebagai Komisaris, dan Robert Michael Sullivan sebagai Komisaris, (x) BJI atas nama Rizka Armadhana sebagai Direktur, dan Alhilal Hamdi sebagai Komisaris Utama, (xi) ELB atas nama Dra. Retno Susilowati Amir sebagai Komisaris, dan Muhammad Dofa Alkatiri sebagai Komisaris, dan (xii) NES atas nama Teddy Dharmawan Sutiman sebagai Direktur, dan Dino Bimadwinanda Hindarto sebagai Komisaris, yang pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini belum diperoleh surat pernyataannya, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 47

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATAAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan berdasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan yang dimiliki Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; dan (iii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut.
2. Dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
5. Pernyataan, pendapat, dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan Anak Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
6. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.
7. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 30 Januari 2020.
8. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 48

9. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut diatas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
10. Berdasarkan UU No. 3/1982, perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan pada Departemen Perdagangan. Hal-hal yang wajib didaftarkan, antara lain: (i) nama Perseroan, (ii) susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta (iii) susunan permodalan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Menkumham menyelenggarakan Daftar Perseroan yang memuat informasi mengenai nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1995 yang mewajibkan perubahan Anggaran Dasar, baik yang memerlukan persetujuan maupun pelaporan, untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU No. 3/1982, UUPT tidak mensyaratkan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Walaupun dalam Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UU No. 3/1982, namun sampai dengan saat ini, UU No. 3/1982 masih berlaku dan belum dicabut. Berdasarkan UU No. 3/1982, kelalaian dalam proses pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000. Dalam prakteknya, berdasarkan konfirmasi tertulis dari Notaris, setelah berlakunya UUPT, penerapan pendaftaran perusahaan berdasarkan UU No. 3/1982 tidak dapat dilaksanakan dimana pejabat dari instansi terkait, dalam hal ini Departemen Perdagangan, menolak untuk mendaftarkan perubahan Direksi dan atau Dewan Komisaris dan perubahan Anggaran Dasar, terkait dengan permodalan dan kegiatan usaha, dalam Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan dengan alasan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kemenkumham.

(sisa halaman ini sengaja dikosongkan)

Handwritten signature/initials

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan Anak Perusahaan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
Assegaf Hamzah & Partners



Bono Daru Adji, S.H., LL.M.
Partner

STTD No. : KH-54/PM.22/2018
HKHPM No. : 200720

Halaman ini sengaja dikosongkan